



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal : 46 Tahun / 21 Agustus 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Bengrah A RT. 01/RW.08, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palangkaraya).
Pendidikan : Strata 2.

Ditahan di Rumah Tanah Negara Kelas II B Pandeglang:

1. Penyidik, tanggal 03 Februari 2022 s.d. tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan, sejak tanggal 23 Februari 2022 s.d. tanggal 03 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 s.d. tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 24 Maret 2022 s.d. tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 April 2022 s.d. tanggal 21 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Juni 2022 s.d. tanggal 21 Juli 2022;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d. tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Andhesa Erawan, S.H., MBA., Armen Situmeang, S.H., Ade Irawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Prasetyo Erawan & Partners, beralamat di Wirausaha Building 8th floor suite 802, Jl. H. R. Rasuna

Halaman 1 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, Kav. C-5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 15 /SK.Huk/TPK/2022/PN.Srg tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 12/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 12/Pid.Sus Tipikor/2022/PN.SRG tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDS-04/TNG/03/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI Bin DANUAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pegawai negeri atau penyelenggara negara, Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 12 Huruf e jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI Bin DANUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI Bin DANUAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.169.900.000,- (satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-611/KPU.03/2019 tentang Penetapan Gudang di Kawasan Pabean sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 September 2019
 - 3) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1557/KPU.03/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
 - 4) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1291/KPU.03/2020 perihal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 tanggal 03 Oktober 2020.

Halaman 3 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi an. PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 November 2020.
- 6) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 052/OM-BC-III/2021 perihal Permohonan Penarikan Barang Consignment Notes (CN) yang dinyatakan Tidak dikuasai tanggal 08 Maret 2021.
- 7) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1783/KPU.03/2021 perihal Pemberitahuan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/sistem TPS Online) tanggal 13 Maret 2021.
- 8) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 055/DIR-BC/III/2021 perihal Laporan Tindak Lanjut Peringatan Ke-2 tanggal 26 Maret 2021.
- 9) 1 (satu) Set copy legalisir Surat Nomor : 01/IV/DIR-SKK/KPU/2021 perihal laporan Kesiapan Sistem Elektornik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/Sistem TPS Onlien) tanggal 07 April 2021.
- 10) 1 (satu) set copy legalisir Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) Nomor : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020.
- 11) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-2 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 10 Maret 2021.
- 12) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 053/OM- BC/III/2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consighment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tanggal 08 Maret 2021.
- 13) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-448/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-1 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 19 Januari 2021.
- 14) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S- 414/KPU.03/BD.03/2021 Hal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Februari 2021 tanggal 09 April 2021 dan Surat Nomor : 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 Hal Tanggapan atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik tanggal 16 April 2021.
- 15) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019.

Halaman 4 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) set copy legalisir SK PNS dan Jabatan Terakhir Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- 17) 1 (satu) set copy legalisir Sk PNS dan Jabatan terakhir VICENTIUS ISTIKO MURTIADJ.
- 18) 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 61 Tanggal 25 Januari 2017 (Notaris Eliwaty Tjitra, SH S.K Menteri Kehakiman RI C-1746.HT.03.02- Th.1999 tanggal 1 September 1999).
- 19) 1 (satu) set copy Akta Notaris Verdika Swandana,SH., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 01 tanggal 19 Januari 2021.
- 20) 1 (satu) set copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Persetujuan melakukan kegiatan Kepabeaan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama Pt. Sinagi Karya Kharisma.
- 21) 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 93/POS.01.00/MA/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- 22) 1 (satu) set copy Surat Kontrak Kerja (Letter of Appointment) dari Perusahaan e-commerce Shoppe tanggal 11 Desember 2019.
- 23) Struktur Organisasi PT. Sinergi Karya Kharisma.
- 24) 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor : 053/OM-BC/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consignment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak dikuasai.
- 25) 1 (satu) set copy Bukti Slip Pengeluaran Summary Tonnage Import dan catatan pembukuan PT SKK pada bulan April 2020 s.d April 2021.
- 26) 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Komisaris Utama PT. Sinergi Karya Kharisma H. Syamsul Syah Alam dan Direktur Utama PT. Sinergi Karya Kharisma Arif Agus Harsono Direktur Utama tanggal 19 April 2021.
- 27) 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Manajer Keuangan PT. Sinergi Karya Kharisma Rudy Sutanto tanggal 20 April 2021.

Halaman 5 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)** 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Eldita Sarana Logistik Nurdiaz Yusuf tanggal 20 April 2021.
- 29)** 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor: 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 tanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada Bapak Vincentius Istiko Murtiadji perihal Tanggapan Atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang belum diperiksa Fisik.
- 30)** Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang telah disetor melalui transfer mobile banking Bank Mandiri (Aplikasi Living Mandiri) ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada Bank BRI Nomor Rekening 008401003441308 tanggal 07 Februari 2022 jam 15.26 Wib dengan No. Ref.2202071122063262707.
- 31)** 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-51/BC/UP.9/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 32)** 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 33)** 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-30/BC/UP.9/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 34)** 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-28/BC/UP.9/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 35)** 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-23/BC/UP.9/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Mutasi dan Promosi dalam jabatan pengawasan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Halaman 6 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) set copy legalisir Surat Tugas Nomor: ST-465/KPU.03/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- 37) 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1142/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Mendalam terhadap 350 (Tiga ratus lima puluh) Pemberitahuan CN Outstanding dengan Pemberitahu PT. Sinergi Karya Kharisma.
- 38) 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1144/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Penelitian Mendalam terhadap 83 (Delapan puluh tiga) Pemberitahuan CN yang belum terkonfirmasi keberadaannya dengan Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik.
- 39) 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-132/KPU.03/BD.0301/2021 tanggal 07 Mei 2021 hal Laporan Monev Outstanding CN Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik.
- 40) 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1484/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tindak Lanjut Hasil Monev dan Stock Opname serta Indikasi Pelanggaran di Bidang Kepabeanaan PT. Sinergi Karya Kharisma.
- 41) 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1635/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 05 Juli 2021 hal Penelitian lebih mendalam terhadap Gudang Sinergi Karya Kharisma (SKK).
- 42) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Permintaan Data Transaksi PT. Shopee Indonesia.
- 43) 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Nomor : ND-493/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketidaksesuaian Data PT. Sinergi Karya Kharisma beserta lampiran.
- 44) 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor Lap-4/IJ.9/2021 tanggal 30 Juli 2021 (Lampiran-20).
- 45) 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap Sdr. Qurnia Ahmad Bukhari, Nomor laporan : LHP-01/WBC.15/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Halaman 7 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Di Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 47) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 48) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 49) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 50) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 51) Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- 52) Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2, Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.
- 53) Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.
- 54) Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.
- 55) Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.
- 56) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
- 57) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
- 58) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
- 59) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
- 60) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
- 61) Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Halaman 8 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) Video Sate Senayan PIK, MP4 File, Size : 11,9 MB, Length : 00 : 01 : 35 Pertemuan.

63) Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2

64) Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

65) Video Docco BSD, MP4 File, Size : 12,2 MB, Length : 00 : 01 : 41, Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,-, Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

66) 1 (satu) lembar asli Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-7/IJ/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penyampaian Informasi dan 1 (satu) bundel asli Salinan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/ Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta tanggal 30 Juli 2021 dari Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

67) 1 (Satu) buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 (Delapan) Gigabyte SDCZ50-008G BI211157983W yang di dalamnya berisi :

- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 110101_001 dengan durasi waktu 02:32:37;
- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 210421_005 dengan durasi waktu 02:32:37.

(Nomor urut 1 sampai dengan 67 dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI Anak dari IQNATIUS DANUR).

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2022, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari bin Danuar dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, agar melepaskan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechstvervolging*);
5. Memulihkan kembali dalam kemampuan, harkat, martabat, kedudukan serta nama baik Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar;
6. Mengembalikan seluruh barang sitaan kepada pihak yang berhak;
7. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Nota Pembelaannya/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti - 1 : Surat Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia dengan Nomor S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020;
2. Bukti - 2 : Surat Tanggapan atas permintaan Data Transaksi, dengan No. 5816/E/LEG/SB/SPID/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;
3. Bukti - 3 : Format Surat Peringatan Kepada Pengusaha TPS, yang dibuat oleh Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari sudah sesuai dengan SOP dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10. 2020 terkait halaman 121;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti - 4 : Screenshot dari chatting aplikasi whatsapp dari Oki Staf Kepala Kantor Finari Manan kepada Qurnia Ahmad Bukhari;
5. Bukti - 5 : Nota Dinas Nomor ND-1635/KPU.03/BD.03/2021, Nota Dinas ini berkaitan dimana barang yang ditukar oleh PT SKK sehingga terjadi pelanggaran;
6. Bukti - 6 : Surat Nomor S-1291/KPU.03/BD.03/2021, tanggal 03 Oktober 2020, Perihal Penyelesaian Barang Kiriman yang belum diperiksa secara fisik Periode Bulan Agustus 2020;
7. Bukti - 7 : Surat nomor S-2446/KPU.03/2020, tanggal 30 November 2020, Perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrai An. T Sinergi Karya Kharisma, ata 10 N;
8. Bukti - 8 : Surat dari PT SKK, Berita Acara Pencarian Barang Nomor : 0001/SKK-BA/X/2020, Perihal Pencarian terhadap 10 HAWB dengan periinciann barang yang tidak ditemukan di gudang tersebut;
9. Bukti - 9 : Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) Nomor SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020, yang menerangkan bahwa PT SKK dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp250.000.000,00 atas 10 CN Periode Bulan Agustus 2020;
10. Bukti - 10 : Bukti Penerimaan Negara dari PT SKK terkait Surat (SPSA), Nomor SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020, sebesar Rp250.000.000,00;
11. Bukti - 11 : Daftar nama PT yang berada di lingkungan TPS Soekarno Hatta, dimana salah satunya adalah milik Saksi Ade Charge, yaitu PT Trans Kargo Logistindo, bukti ini menerangkan bahwa tidak adanya diskriminisasi;
12. Bukti - 12 : LP-4/IJ.9/2021, Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Pelanggaran Pejabat/Pegawi pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta tanggal 30 Juli 2021, bahwa LAP ini adalah merupakan hasil pemeriksaan terkait laporan PT SKK atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil atas diri terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari yang masih bersifat rekomendasi;

Halaman 11 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti - 13 : LHP-01/WBC.15/2021 tanggal 22 Oktober 2021, atas Surat Perintah/SK Tim Pemeriksa : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor TIM-67/MK.9/2021 tanggal 15 September 2021 dengan pelaksanaan pada tanggal 21 Oktober 2021, dimana hasilnya menyatakan sudah selesai ditangani oleh pemeriksa internal yaitu Itjen Kemenkeu, dimana hasil akhirnya diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan kewenangan;
14. Bukti - 14 : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 13 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Menerangkan bahwa keterangan Saksi Arif Agus Harsono yang menyatakan bertemu dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari di Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta pada tanggal 21 dan 25 Mei 2020 adalah tidak benar, karena tanggal tersebut adalah hari libur;

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjadi pertimbangan dalam mengambil putusan. Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar :

1. Membebaskan saya dari seluruh dakwaan;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan saya dari rumah tahanan; dan
3. Memulihkan hak-hak saya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat saya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya tetap dengan Nota Keberatan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-04/TNG/03/2022 tertanggal 22 Maret 2022, yang dibacakan

Halaman 12 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42 bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 17 Oktober 2017 (penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Area Cargo Bandara Soekarno Hatta, Soewarna dan Area Bandara Soekarno Hatta lainnya di Cengkareng Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa QURNIA

Halaman 13 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI, dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Izin PJT dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeaian dan denda kepabeaian kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan serta berwenang mengusulkan Pencabutan Izin dan Pembekuan operasional PJT / TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan dengan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu:

Pasal 4 :

Setiap PNS dilarang :

1.

8. *Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.*

melalui pemberian surat teguran dan surat peringatan, pemberian denda dalam jumlah besar, ancaman pencabutan Izin PJT dan pembekuan operasional TPS secara lisan maupun tertulis telah memaksa Saksi ARIF AGUS HARSONO sebagai Direktur Utama P.T. Sinergi Karya Kharisma (PT.SKK) dan Saksi RUDI SUTAMTO sebagai Manager Keuangan PT SKK untuk memberikan uang dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram setiap bulannya sesuai data tonase barang kiriman importasi PT SKK Periode Bulan April 2020 s.d April 2021 yang seluruhnya sebesar Rp 3.437.000.000,-. (*tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) serta memaksa Saksi NURDIAZ YUSUF sebagai Direktur PT ELDITA SARANA LOGISTIK (PT ESL) untuk memberikan uang dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) Per Kilogram setiap bulan sesuai data tonase barang kiriman importasi PT ESL Periode Bulan Januari 2021 s.d Februari 2021 sejumlah Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang

Halaman 14 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

Pasal 119

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengangkut barang; pelayanan kepabeanan dan pemberitahuan atas sarana pengangkutan;*
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;*
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;*
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;*
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;*
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;*
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;*
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;*
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;*
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;*
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;*

Halaman 15 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;*
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;*
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;*
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;*
- p. pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/ atau busuk;*
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;*
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);*
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;*
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;*
- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan*
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.*

dan bersama dengan saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 122 ayat (2) : “Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, Authorized Economic Operator (AEO) dan melakukan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Halaman 16 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan usaha Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berwenang dalam hal :
 - Pelayanan perizinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
 - Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
 - Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
 - Monitoring dan Evaluasi TPS dan PJT;
 - Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTDdengan pengguna jasa fasilitas dan pelayanan pabean dan cukai dari PJT dan TPS antara lain yaitu PT SKK dan PT ESL.
- Bahwa sekira bulan Mei 2020, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJT dan TPS mengusulkan kepada Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta untuk memberikan teguran kepada PT SKK melalui PT Shopee Indonesia dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 dalam hal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Surat teguran dimaksud pada pokoknya menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik barang yang diajukan oleh PT. SKK, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen *Consignment Note* (CN) yang tidak sesuai berat, jumlah, dan jenis barang sehingga data yang disampaikan pada dokumen tidak sesuai dengan fisik barang sesungguhnya dan meminta memberikan data transaksi barang kiriman *e-commerce Shopee* melalui PT.SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan.
- Selanjutnya terhadap Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut diteruskan oleh PT Shopee Indonesia kepada PT. SKK untuk tindak lanjutnya. Oleh karena PT.SKK merupakan perusahaan PJT dan TPS yang ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited* untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang kiriman *e-commerce shopee*, sesuai Surat *Letter of Appointment* (LoA), tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh YE GANG, Group

Halaman 17 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COO Shopee Singapore Private Limited. Dalam surat LoA, tanggal 11 Desember 2019 tersebut, PT. SINERGI KARYA KHARISMA ditunjuk sebagai mitra kerja *"regional partner in customs clearance of e-commerce parcels"*.

- Menindaklanjuti Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK melakukan klarifikasi dengan berupaya datang dan bertemu Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta melalui pengajuan permintaan audiensi kepada Petugas Piket Pusat Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Terhadap permintaan tersebut, Petugas Piket Pusat Layanan Informasi memberikan informasi agar langsung menemui Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Setelah membuat janji bertemu, pada tanggal 21 Mei 2020, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM selaku Komisaris Utama PT. SKK datang dan bertemu dengan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR di ruang kerja Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Kedua Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai Direksi dan Komisaris PT. SKK dan menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia. Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menanggapi dengan berkata *"ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal"*. Lalu pada saat yang sama datang Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI yang merupakan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I, berdiri di depan pintu ruangan kerja dan menyapa Saksi ARIF AGUS HARSONO yang telah mengenalnya pada waktu pengurusan Izin PJT sebelumnya. Kemudian pada sore harinya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO melalui *Whatsapp Call* dengan menyampaikan bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR meminta bertemu lagi karena masih ada yang akan dibicarakan.
- Setelah disepakati waktunya untuk pertemuan kedua, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, jam dan tempatnya sama dengan pertemuan pertama, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bersama

Halaman 18 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM di ruang kerja Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR pada pokoknya menyampaikan kepada Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM bahwa untuk kelancaran urusan PT. SKK, selanjutnya berhubungan dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Lalu Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menyampaikan kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI untuk menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO untuk bertemu. Lalu Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi melalui handphone Saksi ARIF AGUS HARSONO dengan mengatakan *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*. Lalu disepakati untuk bertemu pada malam hari tanggal 26 Mei 2020 di Restoran Je Mahdi Pantai Indah Kapuk II (PIK II).

- Kemudian pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar malam hari, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi RUDI SUTAMTO di Restoran Seafood Je Mahdi PIK II. Pada pertemuan tersebut, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menyampaikan adanya permintaan uang dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, dengan mengatakan *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi Rp 5.000 Per Kilo"*. Lalu Saksi ARIF AGUS HARSONO keberatan dan meminta Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram, akhirnya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta Rp 2.000 (*dua ribu rupiah*) Per Kilogram untuk dilaporkan kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, jika hanya Rp 1.000 per Kilogram, maka sisanya Rp 1.000 per Kilogram dihitung sebagai hutang PT SKK. Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta pembayaran tersebut dimulai periode bulan April 2020 pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di tempat dan jam yang sama.
- Selanjutnya terhitung bulan April 2020 s.d. bulan April 2021, PT. SKK melalui Saksi ARIF AGUS HARSONO dan/atau Saksi RUDY SUTAMTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram dikalikan

Halaman 19 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tonase barang kiriman PT. SKK setiap bulannya. Dimulai pada tanggal 28 Mei 2020, bertempat di Restoran Seafood *Je Mahdi* PIK II dan setiap bulannya sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 untuk Tonase bulan April 2021 di beberapa tempat berbeda sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah uang seluruhnya yaitu Rp. 3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	SAKSI ARIF AGUS HARSONO (AAH) dan SAKSI RUDI SUTAMTO (RS)	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	AAH, RS	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	RS	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	RS	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	RS	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	RS	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	RS, AAH	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	RS, SAKSI NURDIAZ YUSUF (NY)	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	RS	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	RS, NY	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	RS, NY	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	RS, NY	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut	Tonase April	AAH	215.000.000

Halaman 20 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PIK II	2021	
JUMLAH			3.187.000.000

- Bahwa selain permintaan uang setiap bulan dengan formula tonase barang importasi tersebut, ada permintaan uang lain terkait dengan pengurangan pembayaran denda SPSA (Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif) dan terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK yaitu :

1. Pada Bulan Oktober 2020, saksi ARIF AGUS HARSONO ditelepon oleh Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI, menyampaikan arahan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bahwa ada barang yang terdaftar di PT. SKK tetapi dicari oleh Tim Monitoring tidak ada sebanyak 64 (enam puluh empat) barang. PT. SKK akan dikenakan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) berupa denda sebesar Rp 1.600.000.000 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*), namun kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) sesuai Surat No S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal pemberitahuan pengenaan sanksi administrasi An. PT. SKK sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan syarat pemberian dana tambahan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang dipenuhi dalam dua tahap yaitu:
 - a. Pemberian dana dilakukan tahap pertama pada tanggal 30 November 2020 di Wolfgang Steak House Jakarta Selatan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - b. Pemberian dana kedua pada tanggal 08 Januari 2021 di Cengkareng Golf Soewarna sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
2. Permintaan uang terkait dengan adanya laporan "dianggap CCTV pada TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. SKK mati" padahal setelah dicek CCTV pada TPS tidak mati. Pemberian uang diberikan karena adanya ancaman akan dibekukan TPS PT. SKK dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Pada tanggal 19 Maret 2020, saksi RUDI SUTAMTO dan Saksi NURDIAZ YUSUF menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI di Restoran Sate Khas Senayan di PIK II.

Halaman 21 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan tersebut berhasil di dokumentasikan oleh Saksi NURDIAZ YUSUF.

- Bahwa jumlah penyerahan uang seluruhnya dari PT. SKK kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulan sebesar Rp 3.187.000.000,- (*Tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) ditambah Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) terkait pengurangan denda SPSPA dan ditambah Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK, seluruhnya adalah Rp 3.437.000.000,- (*tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI juga meminta sejumlah uang dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulannya kepada Saksi NURDIAZ YUSUF dari perusahaan PJT lain yaitu PT ELDITA SARANA LOGISTIK sebanyak 2 (dua) kali untuk Tonase bulan Januari 2021 dan Tonase bulan Februari 2021 sejumlah Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yaitu :
 - 1) Pada tanggal 08 Februari 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Januari 2021 di area PIK II sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Januari 2021 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)
 - 2) Pada tanggal 5 Maret 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Februari 2021 di Restoran Waki Jakarta Pusat sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Februari 2021 sebanyak 30 (*tiga puluh*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)Dengan total seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*),
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta serta menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp.1.169.900.000 (*satu miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah*). Uang tersebut merupakan sebagian dari uang yang diserahkan dari PT. SKK dan PT.

Halaman 22 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESL kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Izin PJT dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanaan dan denda kepabeanaan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan serta berwenang mengusulkan Pencabutan Izin dan Pembekuan operasional PJT / TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :

Pasal 4 :

Setiap PNS dilarang :

1.

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

telah memaksa Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi RUDY SUTAMTO (Pengurus PT. SKK) dan Saksi NURDIAS YUSUF (Pengurus PT. ESL) untuk menyerahkan uang yang total seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*) yang menguntungkan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dan / atau orang lain.

Bahwa Perbuatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf "e" jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 23 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42 bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 17 Oktober 2017 (penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Area Cargo Bandara Soekarno Hatta, Soewarna dan Area Bandara Soekarno Hatta lainnya di Cengkareng Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Izin PJT

Halaman 24 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanan dan denda kepabeanan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan serta berwenang mengusulkan Pencabutan Izin dan Pembekuan operasional PJT / TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 3.437.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.000 Per Kilogram setiap bulannya sesuai data tonase barang kiriman importasi PT SKK Periode Bulan April 2020 s.d April 2021 dari Saksi ARIF AGUS HARSONO sebagai Direktur Utama PT Sinergi Karya Kharisma (PT.SKK) dan Saksi RUDI SUTAMTO sebagai Manager Keuangan PT SKK dan telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.000 Per Kilogram setiap bulan sesuai data tonase barang kiriman importasi PT ESL Periode Bulan Januari 2021 s.d Februari 202 dari Saksi NURDIAZ YUSUF sebagai Direktur PT ELDITA SARANA LOGISTIK (PT ESL) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), atau menurut Saksi ARIF AGUS HARSONO (PT. SKK) dan Saksi NURDIAZ YUSUF (PT. ESL) yang memberikan uang seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI, supaya urusan kepabeanan usaha barang kiriman importasi PT. SKK dan PT. ESL dipermudah, tidak banyak mendapat surat teguran dan surat peringatan, mendapatkan pengurangan nilai denda, tidak dilakukan pembekuan operasional TPS, tidak dilakukan pencabutan Izin PJT, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

Pasal 119

Halaman 25 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengangkutan barang; pelayanan kepabeanan dan pemberitahuan atas sarana pengangkutan;*
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;*
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;*
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;*
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;*
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;*
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;*
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;*
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;*
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;*
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;*
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;*
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/ atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanaan dan Authorized Economic Operator (AEO);
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;
- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanaan; dan
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

dan bersama dengan saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 122 ayat (2) : *"Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanaan dan cukai, Authorized Economic Operator (AEO) dan melakukan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).*

- Bahwa berkaitan dengan usaha Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas

Halaman 27 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berwenang dalam hal :

- Pelayanan perizinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Monitoring dan Evaluasi TPS dan PJT;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTD

dengan pengguna jasa fasilitas dan pelayanan pabean dan cukai dari PJT dan TPS antara lain yaitu PT SKK dan PT ESL.

- Bahwa sekira bulan Mei 2020, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJT dan TPS mengusulkan kepada Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta untuk memberikan teguran kepada PT SKK melalui PT Shopee Indonesia dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 dalam hal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Surat teguran dimaksud pada pokoknya menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik barang yang diajukan oleh PT. SKK, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen *Consignment Note* (CN) yang tidak sesuai berat, jumlah, dan jenis barang sehingga data yang disampaikan pada dokumen tidak sesuai dengan fisik barang sesungguhnya dan meminta memberikan data transaksi barang kiriman *e-commerce Shopee* melalui PT.SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan.
- Selanjutnya terhadap Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut diteruskan oleh PT Shopee Indonesia kepada PT. SKK untuk tindak lanjutnya. Oleh karena PT.SKK merupakan perusahaan PJT dan TPS yang ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited* untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang kiriman *e-commerce shopee*, sesuai Surat *Letter of Appointment* (LoA), tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh YE GANG, Group COO Shopee Singapore Private Limited. Dalam surat *LoA*, tanggal 11 Desember 2019 tersebut, PT. SINERGI KARYA KHARISMA ditunjuk

Halaman 28 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mitra kerja “*regional partner in customs clearance of e-commerce parcels*”.

- Menindaklanjuti Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK melakukan klarifikasi dengan berupaya datang dan bertemu Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta melalui pengajuan permintaan audiensi kepada Petugas Piket Pusat Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Terhadap permintaan tersebut, Petugas Piket Pusat Layanan Informasi memberikan informasi agar langsung menemui Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Setelah membuat janji bertemu, pada tanggal 21 Mei 2020, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM selaku Komisaris Utama PT. SKK datang dan bertemu dengan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR di ruang kerja Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Kedua Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai Direksi dan Komisaris PT. SKK dan menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia. Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menanggapi dengan berkata “*ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal*”. Lalu pada saat yang sama datang Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI yang merupakan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I, berdiri di depan pintu ruangan kerja dan menyapa Saksi ARIF AGUS HARSONO yang telah mengenalnya pada waktu pengurusan Izin PJT sebelumnya. Kemudian pada sore harinya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO melalui *Whatsapp Call* dengan menyampaikan bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR meminta bertemu lagi karena masih ada yang akan dibicarakan.
- Setelah disepakati waktunya untuk pertemuan kedua, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, jam dan tempatnya sama dengan pertemuan pertama, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bersama Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM di ruang kerja

Halaman 29 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR pada pokoknya menyampaikan kepada Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM bahwa untuk kelancaran urusan PT. SKK, selanjutnya berhubungan dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Lalu Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menyampaikan kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI untuk menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO untuk bertemu. Lalu Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi melalui handphone Saksi ARIF AGUS HARSONO dengan mengatakan *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*. Lalu disepakati untuk bertemu pada malam hari tanggal 26 Mei 2020 di Restoran *Je Mahdi* Pantai Indah Kapuk II (PIK II).

- Kemudian pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar malam hari, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi RUDI SUTAMTO di Restoran Seafood *Je Mahdi* PIK II. Pada pertemuan tersebut, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menyampaikan adanya permintaan uang dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, dengan mengatakan *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi Rp 5.000 Per Kilo"*. Lalu Saksi ARIF AGUS HARSONO keberatan dan meminta Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram, akhirnya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta Rp 2.000 (*dua ribu rupiah*) Per Kilogram untuk dilaporkan kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, jika hanya Rp 1.000 per Kilogram, maka sisanya Rp 1.000 per Kilogram dihitung sebagai hutang PT SKK. Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta pembayaran tersebut dimulai periode bulan April 2020 pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di tempat dan jam yang sama.
- Selanjutnya terhitung bulan April 2020 s.d. bulan April 2021, PT. SKK melalui Saksi ARIF AGUS HARSONO dan/atau Saksi RUDY SUTAMTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram dikalikan jumlah tonase barang kiriman PT. SKK setiap bulannya. Dimulai pada tanggal 28 Mei 2020, bertempat di Restoran Seafood *Je Mahdi* PIK II dan

Halaman 30 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 untuk Tonase bulan April 2021 di beberapa tempat berbeda sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah uang seluruhnya yaitu Rp. 3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	SAKSI ARIF AGUS HARSONO (AAH) dan SAKSI RUDI SUTAMTO (RS)	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	AAH, RS	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	RS	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	RS	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	RS	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	RS	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	RS, AAH	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	RS, SAKSI NURDIAZ YUSUF (NY)	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	RS	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	RS, NY	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	RS, NY	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	RS, NY	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	AAH	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain permintaan uang setiap bulan dengan formula tonase barang importasi tersebut, ada permintaan uang lain terkait dengan pengurangan pembayaran denda SPISA (Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif) dan terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK yaitu :

1. Pada Bulan Oktober 2020, saksi ARIF AGUS HARSONO ditelepon oleh Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI, menyampaikan arahan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bahwa ada barang yang terdaftar di PT. SKK tetapi dicari oleh Tim Monitoring tidak ada sebanyak 64 (enam puluh empat) barang. PT SKK akan dikenakan SPISA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) berupa denda sebesar Rp 1.600.000.000 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*), namun kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) sesuai Surat No S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal pemberitahuan pengenaan sanksi administrasi An. PT .SKK sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan syarat pemberian dana tambahan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang dipenuhi dalam dua tahap yaitu:

Pemberian dana dilakukan tahap pertama pada tanggal 30 November 2020 di Wolfgang Steak House Jakarta Selatan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pemberian dana kedua pada tanggal 08 Januari 2021 di Cengkareng Golf Soewarna sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

2. Permintaan uang terkait dengan adanya laporan “dianggap CCTV pada TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. SKK mati” padahal setelah dicek CCTV pada TPS tidak mati. Pemberian uang diberikan karena adanya ancaman akan dibekukan TPS PT. SKK dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Pada tanggal 19 Maret 2020, saksi RUDI SUTAMTO dan Saksi NURDIAZ YUSUF menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI di Restoran Sate Khas Senayan di PIK II. Pertemuan tersebut berhasil di dokumentasikan oleh Saksi NURDIAZ YUSUF.

Halaman 32 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penyerahan uang seluruhnya dari PT. SKK kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulan sebesar Rp 3.187.000.000,- (*Tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) ditambah Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) terkait pengurangan denda SPSPA dan ditambah Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK, seluruhnya adalah Rp 3.437.000.000,- (*tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI juga meminta sejumlah uang dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulannya kepada Saksi NURDIAZ YUSUF dari perusahaan PJT lain yaitu PT ELDITA SARANA LOGISTIK sebanyak 2 (dua) kali untuk Tonase bulan Januari 2021 dan Tonase bulan Februari 2021 sejumlah Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yaitu :
 - Pada tanggal 08 Februari 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Januari 2021 di area PIK II sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Januari 2021 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)
 - Pada tanggal 5 Maret 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Februari 2021 di Restoran Waki Jakarta Pusat sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Februari 2021 sebanyak 30 (*tiga puluh*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)
 - Dengan total seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*),
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta serta menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp.1.169.900.000 (*satu miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah*). Uang tersebut merupakan sebagian dari uang yang diserahkan dari PT. SKK dan PT. ESL kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI.

Halaman 33 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI sebagaimana tersebut di atas yang telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 3.437.000.000,00. (*tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) Per Kilogram setiap bulannya sesuai data tonase barang kiriman importasi PT. SKK Periode Bulan April 2020 sampai dengan Bulan April 2021 dari Saksi ARIF AGUS HARSONO sebagai Direktur Utama PT. SKK dan Saksi RUDI SUTAMTO sebagai Manager Keuangan PT. SKK serta telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) Per Kilogram setiap bulan sesuai data tonase barang kiriman importasi PT. SKK Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Februari 2021 dari Saksi NURDIAZ YUSUF sebagai Direktur PT. SKK yang seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), supaya urusan kepabeanaan usaha barang kiriman importasi PT. SKK dan PT. SKK dipermudah, tidak banyak mendapat surat teguran dan surat peringatan, mendapatkan pengurangan nilai denda, tidak dilakukan pembekuan operasional TPS, tidak dilakukan pencabutan Izin PJT atau menurut Saksi ARIF AGUS HARSONO (PT. SKK) dan Saksi NURDIAZ YUSUF (PT. SKK) yang memberikan uang seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Izin PJT dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanaan dan denda kepabeanaan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan serta berwenang mengusulkan Pencabutan Izin dan Pembekuan operasional PJT / TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

Bahwa Perbuatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 34 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42 bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 17 Oktober 2017 (penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Area Cargo Bandara Soekarno Hatta, Soewarna dan Area Bandara Soekarno Hatta lainnya di Cengkareng Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut *dalam perkara korupsi*, yaitu Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor

Halaman 35 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta bersama dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dengan *menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*, yaitu Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Izin PJT dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanan dan denda kepabeanan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan serta berwenang mengusulkan Pencabutan Izin dan Pembekuan operasional PJT / TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta telah memaksa Saksi ARIF AGUS HARSONO sebagai Direktur Utama PT Sinergi Karya Kharisma (PT.SKK) dan Saksi RUDI SUTAMTO sebagai Manager Keuangan PT SKK untuk memberikan sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp 3.437.000.000,00. (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.000 Per Kilogram setiap bulannya sesuai data tonase barang kiriman importasi PT SKK Periode Bulan April 2020 s.d April 2021 dan telah memaksa Saksi NURDIAZ YUSUF sebagai Direktur PT ELDITA SARANA LOGISTIK (PT ESL) untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.000 Per Kilogram setiap bulan sesuai data tonase barang kiriman importasi PT ESL Periode Bulan Januari 2021 s.d Februari 2021, sehingga total seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal

Halaman 36 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

Pasal 119

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengangkut barang; pelayanan kepabeanan dan pemberitahuan atas sarana pengangkutan;*
- penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;*
- pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;*
- penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;*
- penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;*
- penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;*
- pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;*
- pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;*
- pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;*
- pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;*
- pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;*
- pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;*

Halaman 37 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;

pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/ atau busuk;

penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);

pelayanan perijinan di bidang cukai;

pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;

pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

dan bersama dengan saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 122 ayat (2) : *"Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, Authorized Economic Operator (AEO) dan melakukan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).*

- Bahwa berkaitan dengan usaha Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Terdakwa QURNIA AHMAD

Halaman 38 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berwenang dalam hal :

- Pelayanan perizinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Monitoring dan Evaluasi TPS dan PJT;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTB

dengan pengguna jasa fasilitas dan pelayanan pabean dan cukai dari PJT dan TPS antara lain yaitu PT SKK dan PT ESL.

- Bahwa sekira bulan Mei 2020, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJT dan TPS mengusulkan kepada Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta untuk memberikan teguran kepada PT SKK melalui PT Shopee Indonesia dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 dalam hal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Surat teguran dimaksud pada pokoknya menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik barang yang diajukan oleh PT. SKK, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen *Consignment Note* (CN) yang tidak sesuai berat, jumlah, dan jenis barang sehingga data yang disampaikan pada dokumen tidak sesuai dengan fisik barang sesungguhnya dan meminta memberikan data transaksi barang kiriman *e-commerce Shopee* melalui PT.SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan.
- Selanjutnya terhadap Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut diteruskan oleh PT Shopee Indonesia kepada PT. SKK untuk tindak lanjutnya. Oleh karena PT.SKK merupakan perusahaan PJT dan TPS yang ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited* untuk mengurus dan menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang kiriman *e-commerce shopee*, sesuai Surat *Letter of Appointment* (LoA), tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh YE GANG, Group COO Shopee Singapore Private Limited. Dalam surat LoA, tanggal 11 Desember 2019 tersebut, PT. SINERGI KARYA KHARISMA ditunjuk

Halaman 39 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mitra kerja “*regional partner in customs clearance of e-commerce parcels*”.

- Menindaklanjuti Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tersebut, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK melakukan klarifikasi dengan berupaya datang dan bertemu Saksi FINARI MANAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta melalui pengajuan permintaan audiensi kepada Petugas Piket Pusat Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Terhadap permintaan tersebut, Petugas Piket Pusat Layanan Informasi memberikan informasi agar langsung menemui Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR selaku Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Setelah membuat janji bertemu, pada tanggal 21 Mei 2020, Saksi ARIF AGUS HARSONO selaku Direktur Utama PT.SKK dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM selaku Komisaris Utama PT. SKK datang dan bertemu dengan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR di ruang kerja Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Kedua Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai Direksi dan Komisaris PT. SKK dan menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia. Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menanggapi dengan berkata “*ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal*”. Lalu pada saat yang sama datang Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI yang merupakan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I, berdiri di depan pintu ruangan kerja dan menyapa Saksi ARIF AGUS HARSONO yang telah mengenalnya pada waktu pengurusan Izin PJT sebelumnya. Kemudian pada sore harinya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO melalui *Whatsapp Call* dengan menyampaikan bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR meminta bertemu lagi karena masih ada yang akan dibicarakan.
- Setelah disepakati waktunya untuk pertemuan kedua, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, jam dan tempatnya sama dengan pertemuan pertama, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bersama Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM di ruang kerja

Halaman 40 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai I. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR pada pokoknya menyampaikan kepada Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi H. SYAMSUL SYAH ALAM bahwa untuk kelancaran urusan PT. SKK, selanjutnya berhubungan dengan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Lalu Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR menyampaikan kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI untuk menghubungi Saksi ARIF AGUS HARSONO untuk bertemu. Lalu Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menghubungi melalui handphone Saksi ARIF AGUS HARSONO dengan mengatakan *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*. Lalu disepakati untuk bertemu pada malam hari tanggal 26 Mei 2020 di Restoran *Je Mahdi* Pantai Indah Kapuk II (PIK II).

- Kemudian pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar malam hari, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI bertemu dengan Saksi ARIF AGUS HARSONO dan Saksi RUDI SUTAMTO di Restoran Seafood *Je Mahdi* PIK II. Pada pertemuan tersebut, Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI menyampaikan adanya permintaan uang dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, dengan mengatakan *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi Rp 5.000 Per Kilo"*. Lalu Saksi ARIF AGUS HARSONO keberatan dan meminta Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram, akhirnya Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta Rp 2.000 (*dua ribu rupiah*) Per Kilogram untuk dilaporkan kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR, jika hanya Rp 1.000 per Kilogram, maka sisanya Rp 1.000 per Kilogram dihitung sebagai hutang PT SKK. Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI meminta pembayaran tersebut dimulai periode bulan April 2020 pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di tempat dan jam yang sama.
- Selanjutnya terhitung bulan April 2020 s.d. bulan April 2021, PT. SKK melalui Saksi ARIF AGUS HARSONO dan/atau Saksi RUDY SUTAMTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram dikalikan jumlah tonase barang kiriman PT. SKK setiap bulannya. Dimulai pada tanggal 28 Mei 2020, bertempat di Restoran Seafood *Je Mahdi* PIK II dan

Halaman 41 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 untuk Tonase bulan April 2021 di beberapa tempat berbeda sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah uang seluruhnya yaitu Rp. 3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	SAKSI ARIF AGUS HARSONO (AAH) dan SAKSI RUDI SUTAMTO (RS)	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	AAH, RS	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	RS	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	RS	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	RS	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	RS	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	RS, AAH	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	RS, SAKSI NURDIAZ YUSUF (NY)	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	RS	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	RS, NY	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	RS, NY	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	RS, NY	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	AAH	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain permintaan uang setiap bulan dengan formula tonase barang importasi tersebut, ada permintaan uang lain terkait dengan pengurangan pembayaran denda SPSA (Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif) dan terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK yaitu :

1. Pada Bulan Oktober 2020, saksi ARIF AGUS HARSONO ditelepon oleh Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI, menyampaikan arahan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR bahwa ada barang yang terdaftar di PT. SKK tetapi dicari oleh Tim Monitoring tidak ada sebanyak 64 (enam puluh empat) barang. PT SKK akan dikenakan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) berupa denda sebesar Rp 1.600.000.000 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*), namun kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) sesuai Surat No S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal pemberitahuan pengenaan sanksi administrasi An. PT .SKK sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan syarat pemberian dana tambahan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang dipenuhi dalam dua tahap yaitu:
 - a. Pemberian dana dilakukan tahap pertama pada tanggal 30 November 2020 di Wolfgang Steak House Jakarta Selatan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - b. Pemberian dana kedua pada tanggal 08 Januari 2021 di Cengkareng Golf Soewarna sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
2. Permintaan uang terkait dengan adanya laporan “dianggap CCTV pada TPS (Tempat Penimbunan Sementara) PT. SKK mati” padahal setelah dicek CCTV pada TPS tidak mati. Pemberian uang diberikan karena adanya ancaman akan dibekukan TPS PT. SKK dari Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR dan Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI. Pada tanggal 19 Maret 2020, saksi RUDI SUTAMTO dan Saksi NURDIAZ YUSUF menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,-. (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI di Restoran Sate Khas Senayan di PIK II. Pertemuan tersebut berhasil di dokumentasikan oleh Saksi NURDIAZ YUSUF.

Halaman 43 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penyerahan uang seluruhnya dari PT. SKK kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulan sebesar Rp 3.187.000.000,- (*Tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) ditambah Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) terkait pengurangan denda SPSPA dan ditambah Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) terkait pemberian Surat Peringatan (SP) kepada PT. SKK, seluruhnya adalah Rp 3.437.000.000,- (*tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI juga meminta sejumlah uang dengan perhitungan tonase barang kiriman setiap bulannya kepada Saksi NURDIAZ YUSUF dari perusahaan PJT lain yaitu PT ELDITA SARANA LOGISTIK sebanyak 2 (dua) kali untuk Tonase bulan Januari 2021 dan Tonase bulan Februari 2021 sejumlah Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yaitu :
 - 1) Pada tanggal 08 Februari 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Januari 2021 di area PIK II sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Januari 2021 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)
 - 2) Pada tanggal 5 Maret 2021 penyerahan permintaan dana Rp 1.000 (*seribu rupiah*) per Kilogram untuk tonase Bulan Februari 2021 di Restoran Waki Jakarta Pusat sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk Tonase Bulan Februari 2021 sebanyak 30 (*tiga puluh*) Ton dikali Rp 1.000 (*seribu rupiah*)Dengan total seluruhnya berjumlah Rp 3.517.000.000,- (*tiga miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah*),
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penggeledahan bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta serta menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp.1.169.900.000 (*satu miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah*). Uang tersebut merupakan sebagian dari uang yang diserahkan dari PT. SKK dan PT. ESL kepada Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR melalui Saksi VINCENTIUS ISTIKO MURTIADJI.

Halaman 44 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa QURNIA AHMAD BUKHARI BIN DANUAR sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Nota keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Arif Agus Harsono, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Bahwa Saksi adalah Direktur Utama di PT SKK dari Agustus 2019 s.d sekarang. Berdasarkan Akta Perubahan Perseroan PT SKK yang terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SKK Nomor 01 Tanggal 19 Januari 2021 pada Notaris Verdika Swandana, S.H., M.Kn;

Bahwa PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, yaitu logistik barang *E-Commerce Shopee*. Menghandel ekspor dan impor barang-barang Shopee, Kami beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai, Kami tiap hari menghandel 3 sampai 4 ton barang, impor dan ekpornya 2 sampai 3 ton;

Halaman 45 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT SKK sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Titipan ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited*, sesuai Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ye Gang, Group COO *Shopee Singapore Private Limited*. Dalam Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 tersebut, PT SKK tugasnya menyampaikan data data dari Shopee berupa manifest barang ke Bea dan Cukai. Kemudian barang tersebut diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk x-ray dan discan satu-satu. Apabila barangnya tidak masalah maka keluar billing standar pembayaran barang masuk beserta pajak pajak untuk diinput ke sistem kami yang akan dikirim data tersebut ke Aplikasi Bea dan Cukai. Setelah billing tersebut sudah dibayar kemudian kami kirimkan ke pihak Shopee;

Bahwa waktu Kami kirim data tentu Bea dan Cukai mengatur barang masuk secara elektronik kemudian pemeriksaan melalui x-ray. Kemudian selain itu ijin perusahaan Kami diberikan Ijin Usaha Jasa Titipan atas nama PT SKK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor: KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan juga Ijin TPS (Tempat Penampungan Sementara) Gudang Pabean;

Bahwa Kewajiban PT SKK adalah bertanggungjawab terhadap biaya masuk/PPn dan PPh (*customs clearance*) terhadap barang impor yang diimpor oleh Pembeli *Shopee*;

Bahwa Kami berhubungan secara fisik itu cuma 2 (dua) bagian petugas yaitu Petugas x-ray dan Petugas Pemeriksa Barang. Jadi apabila barang harus diperiksa secara fisik maka harus diperiksa barangnya, dan sebagian diperiksa oleh sistem;

Bahwa Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari sebagai Kepala Bidang Fasilitas dan Pelayanan Pabean dan Cukai 1 pada KPU Tipe C Soekarno Hatta dan Vincentius Istiko Murtiadji sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada KPU Tipe C Soekarno Hatta;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari dan Vincentius Istiko Murtiadji di kantor Terdakwa;

Bahwa Kami mengurus ijin operasional ke KPU Soekarno Hatta yaitu kepada Vincentius Istiko Murtiadji;

Bahwa sekitar bulan Mei 2020, *E-Commerce* Shopee yaitu PT Shopee Indonesia menerima surat dari KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno

Halaman 46 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2020, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce* Shopee yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan;

Bahwa tanggal 20 Mei 2020 PT SKK diberitahu oleh PT Shopee Indonesia perihal Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 melalui *chat Whatsapp*. Menurut PT SKK surat tersebut tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang bersangkutan (PT SKK). Hal ini lah sehingga Shopee customer Kami menanyakan kepada Kami, apa maksud dari surat tersebut;

Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT SKK memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta (Finari Manan). Bambang kemudian bertanya ke Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Finari Manan. Saksi mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa (Qurnia Ahmad Bukhari) selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1. Kemudian Saksi meminta Bambang untuk membuat janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya. Saksi melaporkan agenda pertemuan dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari kepada Komisaris Utama PT SKK yaitu Saksi H. Syamsul Syah Alam dan beliau bersedia mendampingi Saksi untuk pertemuan tersebut;

Bahwa esok harinya, pada tanggal 21 Mei 2020, Pertemuan Pertama, Saksi bersama H. Syamsul Syah Alam datang ke Kantor KPU Bea dan

Halaman 47 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari datang dan menerima Kami di ruang kerjanya. Saksi menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020, yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia dengan menunjukkan surat yang dikirim via *whatsapp* ke Saksi. Terdakwa mengatakan “*ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal*”. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka. Seolah-olah ada keperluan Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Saksi dan memang Saksi mengenalnya pada waktu pengurusan Ijin PJT sebelumnya. Terdakwa bertanya kepada Saksi “*Oo...Kenal to?*”. Saksi menjawab, “*iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji*”. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Sekitar pukul 15.00 WIB Kami pun berpamitan dan meninggalkan Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, sore harinya sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi melalui *whatsapp* call dengan nomor handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan sebagai berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : “*Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya...*”, Saksi menjawab : “*oo...ya udah Pak, minggu depan ya*”. Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : “*ok, Senin ya, ditunggu*” kemudian Saksi menjawab : “*jam berapa pak*”, Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : “*samain kayak tadi aja, habis makan siang*”, Saksi menjawab : “*ok*”;

Bahwa kemudian Pertemuan Kedua berikutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke ke KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil menginformasikan melalui *whatsapp* kepada Vincentius Istiko Murtiadji bahwa Kami sudah ditempat “*Pak, Kita sudah sampai nih*”. Dijawab oleh Vincentius Istiko Murtiadji, “*ok, langsung ke Pak Kabid aja*”. Pada saat Kami ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;

Halaman 48 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*. Lalu Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*. Pada Pertemuan Kedua tersebut Kami diminta untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Vincentius Mustiko Murtiadji;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi melalui *whatsapp call*, mengatakan *"Pak, nanti malam ya ketemuan"*, Saksi jawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saya sudah tidak di Kantor, di PIK saja deh... makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya"*. Saksi menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi mengajak Rudi Sutanto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Rudi Sutanto, Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi bicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi mengatakan, tidak apa-apa, karena Rudi Sutanto adalah orang Saksi dan adik partner Saksi yang bekerja di PT SKK. Tetapi Vincentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi dan Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Rudi Sutanto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi dan Vincentius Istiko Murtiadji berbicara;

Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*. Saksi menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saya tidak bisa putusan, karena itu gede sekali"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*,

Halaman 49 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang Kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid"*. Saksi menjawab *"wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*, Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid"*;

Bahwa Saksi memanggil Rudi Sutanto untuk bergabung dan Saksi mengatakan kepada Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depan Saksi tidak bisa mengurus sendiri, Rudi Sutanto adalah personil Saksi yang mengurus keuangan. Lalu Saksi mengatakan kepada Rudi Sutanto dihadapan Vincentius Istiko Murtiadji, *"Rud, tolong siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kali jumlah tonase dan kasih ke Pak Vincentius Istiko Murtiadji"*, Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"kok 1.000 2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap ?"*. Kemudian Saksi bertanya kepada Rudi Sutanto, berapa lama bisa disiapkan, Rudi Sutanto menjawab *"paling 1 atau 2 hari Pak"*, Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah 2 hari ya, Kamis ya" (tanggal 28 Mei 2020)..."Siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang dianggap hutang, ketemu lagi di tempat dan jam yang sama"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Rudi Sutanto bertanya kepada Saksi, *"Pak, ada apa tadi", karena Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil "ngomel"*. Saksi menjawab *"ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilo, udah siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo saja"*. Lalu Rudi Sutanto bertanya *"bagaimana cara menghitungnya Pak"*, Saksi menjawab *"kan udah dengar sendiri dikali berat barang masuk"*, waktu itu dibulan April ada 125.000 Kg dikali 100 jadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi melalui *whatsapp call*, mengatakan : *"nanti ya jam 7"*, Saksi menjawab *"siap"*. Lalu malamnya pada pukul 19.00 WIB, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Saksi kembali mengajak Rudi

Halaman 50 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutamto untuk bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji. Pada saat bertemu Saksi mengatakan kepada Rudi Sutamto, "*sudah langsung serahkan saja*", Vincentius Istiko Murtiadji menyahut "*berapa ini ?*", Saksi menjawab "*seribu Pak, gak bisa lebih*", lalu Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan, "*gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih. Itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid...ya udah mana sini*";

Bahwa Rudi Sutamto menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan Kami sesuai jumlah tonase April 2020, 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Setelah itu Saksi merasa ditekan dengan terbitnya surat-surat peringatan berikutnya;

Bahwa pada bulan Juni 2020, beberapa hari setelah pertemuan ke-5, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi mengatakan "*bagaimana titipan Pak Kabid*", Saksi mengatakan "*Saya siapkan*", Vincentius Istiko Murtiadji menjawab "*ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 Malam*", Saksi menjawab "*baik Pak*". Lalu keesokan harinya Saksi datang jam 7 malam ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop, sementara Rudi Sutamto menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan "*kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar*". Setelah Saksi dan Rudi Sutamto datang, Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan "*Rud, ini pasti bermasalah*", waktu itu juga, Rudi Sutamto menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase Bulan Mei dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah). Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang dengan mengatakan "*ini masih kurang, karena pesannya kemarin supaya ditambah untuk Tim Monev*";

Bahwa penyerahan uang tersebut sampai 13 kali, yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara cash langsung ke tangan Vincentius Istiko Murtiadji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami mau menyerahkan uang tersebut, karena khawatir ada akibatnya kepada Shopee dan kepada Kami seandainya tidak terpenuhi, yaitu pencabutan ijin perusahaan Kami;

Bahwa proses bisnisnya secara elektronik. Tetapi pada proses sehari-hari seandainya butuh untuk diperiksa. Karena barang yang Kami tangani ini barang yang secara umum dijual belikan di e-commerce;

Bahwa penyerahan uang tersebut bukan inisiatif Kami, tetapi Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji yang minta;

Bahwa periode tanggal 28 Mei 2020 s.d tanggal 06 Mei 2021, penyerahan uang kepada Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji dilakukan sebanyak 13 kali yaitu :

Penyerahan Ke 1 : Untuk Tonase Bulan April 2020, tanggal 28 Mei 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) x Rp1.000,00 = sejumlah Rp125.000.000,00;

Penyerahan Ke 2 : Untuk Tonase Bulan Mei 2020, tanggal awal Juni 2020, di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 240.000 Kg x Rp1.000,00 = Rp240.000.000,00 = sejumlah Rp240.000.000,00;

Penyerahan Ke 3 : Untuk Tonase Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juli 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 260.000 Kg x Rp1.000,00 = Rp260.000.000,00 = sejumlah Rp260.000.000,00;

Penyerahan Ke 4 : Untuk Tonase Bulan Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, di Parkiran Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan

Halaman 52 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formula perhitungan 269.915 Kg (dibulatkan 270 Ton) x Rp1.000,00 = Rp270.000.000,00;

Penyerahan Ke 5 : Untuk Tonase Bulan Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, di Parkiran "space" "Food Court Cengkareng Soewarna", yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 256.038 Kg (dibulatkan 256 Ton) x Rp1.000,00 = Rp256.000.000,00;

Penyerahan Ke 6 : Untuk Tonase Bulan September 2020, tanggal 2 Oktober 2020, di Stasiun Kereta Kalayang Bandara Soekarno Hatta, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 251.550 Kg (dibulatkan 252 Ton) x Rp1.000,00 = Rp252.000.000,00;

Penyerahan Ke 7 : Untuk Tonase Bulan Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, di Wolfgang Steakhouse SCBD Jakarta Selatan, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 266.681 Kg (dibulatkan 267 Ton) x Rp1.000,00 = Rp267.000.000,00;

Penyerahan Ke 8 : Untuk Tonase Bulan November 2020, tanggal 9 Desember 2020, di Restoran Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf dari PT Eldita Sarana Logistik, dengan formula perhitungan 264.251 Kg (dibulatkan 265 Ton) x Rp1.000,00 = Rp265.000.000,00.;

Penyerahan Ke 9 : Untuk Tonase Bulan Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021, di Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 341.771 Kg (dibulatkan 342 Ton) x Rp1.000,00 = Rp342.000.000,00;

Penyerahan Ke 10 : Untuk Tonase Bulan Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, di Pinggir Jalan Tol Pintu Keluar Gate Toll PIK, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nuridaz Yusuf, dengan formula perhitungan 304.385 Kg (dibulatkan

Halaman 53 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 Ton) x Rp1.000,00 = Rp 305.000.000,00.

Tidak berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;

Penyerahan Ke 11 : Untuk Tonase Bulan Februari 2021, tanggal 5 Maret 2021, di Restoran Waki Jakarta Pusat, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00;

Penyerahan Ke 12 : Untuk Tonase Bulan Maret 2021, tanggal 6 April 2021, di Kafe Docco The Breeze BSD, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, sejumlah Rp220.000.000,00, dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00. Pada pertemuan ini barulah Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00.

Penyerahan Ke 13 : Untuk Tonase Bulan April 2021, tanggal 6 Mei 2021, di Restoran Dapur Buntut, yang menyerahkan Arif Agus Harsono, sejumlah Rp215.000.000,00, dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 = Rp215.000.000,00. Pada pertemuan ini berhasil didokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI.

Untuk seluruhnya dari formula perhitungan tonase setiap bulan dimulai dari periode bulan April 2020 s.d April 2021 yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 54 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SKK menerima Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepada PT SKK, yang menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum diperiksa fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;
- Bahwa Kami menjawab surat dari Terdakwa, bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian. Lalu pada tanggal 19 Oktober 2020, kami menerima surat panggilan dari Bagian P2 KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses pencarian. Surat Panggilan tersebut Kami penuhi dengan datang bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. Kami menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;
- Bahwa PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma. Pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi, pada prinsipnya meminta uang tambahan lagi dengan mengatakan "*ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi*", Vincentius Istiko Murtadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00. Saksi menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00;
- Bahwa pembayaran Rp200.000.000,00 yang diminta oleh Terdakwa sebagaimana penyampaian Vincentius Istiko Murtiadji tersebut yaitu dilakukan oleh PT SKK yaitu :

Halaman 55 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Wolfgang Steakhouse Jakarta Selatan;
- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 bertempat di Cengkareng Golf Soewarna;
- Bahwa PT SKK juga pernah menerima Hasil Monev yang mengatakan CCTC mati dan Inventory yang tidak jalan, kemudian PT SKK mendapat Surat Peringatan, Saksi ditelepon oleh Vincentius Istiko Murtadji, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Kami merasa terus terusan menerima tekanan, Pada waktu itu ada ancaman yang langsung dari Vincentius Istiko Murtadji dengan mengatakan *"kapan mau menyelesaikan"* dan dari Terdakwa mengatakan *"tolong untuk diperhatikan"*. Kemudian dibulan April awal 2021, Saksi ditelepon diajak ketemuan jam 10 malam oleh Vincentius Istiko Murtadji dengan mengatakan *"Pak Kabid marah karena Rudi Sutanto ini suka foto foto pake handphonenya, kalau begini caranya perusahaan ini bisa ditutup"*. Kemudian Kami melaporkan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan pemeriksaan Tim IBI Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa Kami telah melaporkan kepada KPU Bea dan Cukai yaitu Finari Manan di kantor, kemudian Finari mengajak Saksi H. Syamsul Syah Alam melaporkan perihal tersebut kepada Direktur Kepatuhan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Setelah itu Saksi diperiksa oleh Tim Irjen Kementerian Keuangan RI dan Tim Bea dan Cukai Kantor Pusat, dan disaat bersamaan Saksi Vincentius Istiko Murtadji menghubungi Saksi, dan Pihak Irjen Kementerian Keuangan RI menyarankan Saksi berlaku normal, dan Pihak Irjen mendengarkan percakapan telephone Saksi dengan Vincentius Istiko Murtadji dalam *mode loud speaker*, pada pokoknya untuk membuat pertemuan atas permintaan Terdakwa di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sehari setelahnya, dan dipantau oleh Tim Irjen Kementerian Keuangan RI, dimana Saksi diminta untuk membawa alat perekam. Vincentius Istiko Murtadji dan Terdakwa meminta kepada Saksi dan Rudi Sutanto untuk mengganti handphone

Halaman 56 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu dikarenakan selama ini Vincentius Istiko Murtiadji berhubungan dengan Saksi dan Rudi Sutanto;

- Bahwa pada Mei 2021 adalah penyerahan terakhir, Saksi diberitahu oleh Vincentius Istiko Murtiadji untuk bertemu langsung menuju Restoran Dapur Buntut, Saksi didampingi 1 (satu) orang dari Tim IBI yang mendampingi Saksi yang berseragam PT SKK. Saat sampai di tempat lokasi Saksi langsung turun dan menuju restoran, disana Vincentius Istiko Murtiadji sudah menunggu. Pada kesempatan itu pada awalnya Vincentius Istiko Murtiadji sudah ragu dan menunda untuk penyerahan uang pada malam itu ke malam berikutnya, atas sikap tersebut Saksi menginformasikan via *whatsapp* kepada Rudi Sutanto. Namun pada saat Saksi berpamitan, Vincentius Istiko Murtiadji berubah lagi dengan bertanya dimana posisi uang yang sudah Saksi siapkan, lalu Saksi jawab bahwa uangnya di mobil Saksi, Saksi menelpon driver untuk menjemput Saksi di lobby, selanjutnya Vincentius Istiko Murtiadji mengikuti Saksi menuju mobil dan ikut masuk ke dalam mobil. Pada awalnya Saksi mengira masih ada anggota Saksi Rudi Sutanto di dalam mobil Saksi, ternyata pada saat Vincentius Istiko Murtiadji dan Saksi masuk ke dalam mobil Rudi Sutanto sudah tidak ada. Di dalam mobil Vincentius Istiko Murtiadji meminta uang tersebut dan Saksi serahkan dalam sebuah kantong (*paper bag*). Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji turun menuju mobilnya;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi mendengar Vincentius Istiko Murtiadji ditangkap oleh Tim Irjen dan ditemukan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dilanjutkan kembali penemuan di rumahnya ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan semua uang tersebut disimpan oleh Tim Irjen di Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji adalah karena ditagih terus, ditelepon, disurati jika tidak dipenuhi;
- Bahwa proses pengiriman barangnya adalah proses pemesanannya melalui platform digital Shopee kemudian Shopee menunjuk perusahaan logistik di China dan sesampai barang di Bandara Soekarno Hatta Kami yang mengurusnya;

Halaman 57 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kami melanjutkan mengirim barang ke ekspedisi yang ditunjuk oleh Shopee;
- Bahwa Kami menerima dokumen pengiriman barang dari Shopee, dan disampaikan kepada Bea dan Cukai;
- Bahwa ketika barang turun dari pesawat, kemudian langsung masuk ke gudang Kami dan semua barang masuk dilaporkan kepada Bea dan Cukai;
- Bahwa sebelum pesawat mendarat Kami diharuskan mengirim data manifest ke Bea dan Cukai. Setelah pesawat mendarat Kami membuat permohonan memindahkan barang ke gudang, kemudian disetujui oleh petugas gudang penerbangan kemudian barang tersebut dipindahkan dan ketika barang sudah di gudang baru dilakukan pemeriksaan oleh petugas x-ray;
- Bahwa kalau terjadi perbedaan dokumen dengan barang Petugas Bea dan Cukai akan menetapkan nilai baru sesuai nilai barang yang ada;
- Bahwa Saksi mengirim staf Saksi meminta waktu ke Ibu Finari Manan, namun informasi dari Bea dan Cukai untuk perihal ini ditanyakan langsung ke Kepala Bidang;
- Bahwa Kami berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan Terdakwa setelah penyerahan uang yang pertama, namun hampir tidak mungkin dilakukan. Karena kondisi Kami takut, jadi Kami 100% dibawah Kepala Bidang yang kalau Kami tidak ikuti kemauannya kemungkinan akibatnya akan fatal;
- Bahwa Kami tiap hari menerima pengiriman barang, tidak selalu ada perbedaan barang dengan dokumen;
- Bahwa ketika ada penyampaian dari Vincentius Istiko Murtiadji untuk mengganti handphone dan kartunya, Saksi belum melaporkan hal tersebut kepada Kepala KPU yaitu Finari Manan;
- Bahwa Ibu Finari Manan tahu karena ada pelaporan dari Kami, kemudian Terdakwa dipindah ke Palangkaraya di bulan Agustus 2021;
- Bahwa semua penyerahan uangnya adalah melalui Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa Kami bukan pemilik barang, proses perhitungan pajak itu 99% itu dilakukan oleh sistem dan sisanya dilakukan pemeriksaan fisik melalui x-ray;

Halaman 58 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sesuai dengan permintaan tersebut, Saksi serahkan kepada Vincentius Istiko Murtiadji, agar supaya bisnis Kami lancar, bila tidak akan dilakukan pencabutan ijin PT SKK;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti yaitu berupa foto atau gambar, Saksi membenarkan seingat Saksi itu terjadi di Kafe Docco The Breeze BSD, diserahkan kepada Vincentia Istiko Murtiadji sejumlah Rp220.000.000,00 yang diserahkan pada bulan April 2021;
- Bahwa setiap menyerahkan uang kepada Vincentius Istiko Murtiadji, harusnya diketahui oleh Terdakwa, karena uang tersebut untuk Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa Setiap penyerahan uang Saksi melakukan dokumentasi, dan jika ditagih lagi tinggal membuktikan bahwa sudah diterima;
- Bahwa di catatan pengeluaran perusahaan pencatatannya dengan uraian "Beban Lain Lain";
- Bahwa Surat yang membuat Saksi merasa di ancam adalah Surat Peringatan mencabut ijin;
- Bahwa pertemuan pertama adalah terkait dengan surat pertama yang dikirimkan oleh KPU ke Shopee;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2020 (Pertemuan Pertama), tanggal 25 Mei 2021 (Pertemuan Kedua). Pertemuan tersebut seingat Saksi semuanya dihari kerja;
- Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas sudah tidak ada Surat Peringatan lagi ke perusahaan Saksi;
- Bahwa pada penyerahan uang pertama kali saat itu Kami dalam posisi khawatir karena usaha Kami terancam. Kami berusaha mendapatkan akses ke pimpinan Bea dan Cukai sehingga Pak Edy bergabung dan memberi akses untuk berkomunikasi;
- Bahwa Klien Kami (Shopee) kaget pada saat menerima surat dari Bea dan Cukai, yang harusnya bukan kepada mereka surat tersebut tetapi kepada Kami. Hingga akhirnya Shopee minta tolong Kami untuk menjawab dan menyelesaikannya;
- Bahwa terkait dengan tonase itu 100% kewenangan Kabid (Terdakwa) karena yang menangani PDTT (Peneliti Dokumen Tingkat Terampil) dan Terdakwa memiliki beberapa Kepala Seksi;
- Bahwa ijin PJT (Perusahaan Jasa Titip) adalah dari Kepala KPU yaitu Ibu Finari Manan dan yang berwenang mencabutnya Saksi tidak tahu;

Halaman 59 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SKK berdiri tahun 2018, kemudian beroperasi di tahun 2019;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya antara lain sebagai berikut : Berkaitan dengan surat 329 tanggal 29 Mei 2020 yang diklaim oleh PT SKK tanggal 19 Mei 2020 yang dianggap surat teguran, padahal surat tersebut adalah surat permintaan dasar yang menjadi dasar pertemuan tanggal 21 Mei dan 25 Mei tahun 2020 untuk membahas surat 329 tersebut. Bagaimana mungkin Saksi bertemu dengan Terdakwa padahal surat tersebut belum dibuat. Berkaitan dengan Surat Peringatan ditandatangani oleh Kepala Kantor dasarnya PMK 109 dan sudah sesuai dengan prosedur Dirjen;

Atas dasar tanggapan Terdakwa tersebut Saksi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi datang dan bertemu dengan Terdakwa tidak melihat fisik suratnya tetapi Shopee memberitahu bahwa ada surat tapi belum ditandatangani;

2. H. Syamsu Syah Alam, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Komisaris PT SKK berdasarkan Akta Perubahan Perseroan PT SKK terakhir kali yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SKK Nomor 01 Tanggal 19 Januari 2021 pada Notaris Verdika Swandana, S.H.,M.Kn;
- Bahwa PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Yaitu logistik barang E-Commerce Shopee. Menghandel ekspor dan impor barang-barang Shopee, Kami beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai, Kami tiap hari menghandel 3 sampai 4 ton barang, impor dan ekpornya 2 sampai 3 ton;

Halaman 60 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kami mengurus ijin operasi ke KPU Soekarno Hatta yaitu kepada Vincentius Istiko Murtiadji. Kemudian sekira bulan Mei 2020, ketika mitra kerja PT SKK yaitu *E-Commerce Shopee* menerima surat dari KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor : S-329/KPU.03/2020 Hal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Finari Manan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan;
- Bahwa Kami menerima surat tersebut setelah *Shopee* menanyakan melalui *chat whatsapp* sekitar tanggal 20 Mei 2020. Menurut kami surat tersebut tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang bersangkutan. Hal ini lah sehingga *Shopee customers* Kami menanyakan kepada Kami, apa maksud dari surat tersebut. PT SKK memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta (Finari Manan). Bambang kemudian bertanya ke Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada Gedung KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Saksi mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari. Kemudian Saksi meminta Bambang buat janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa esok harinya, pada tanggal 21 Mei 2020, Saksi Arif Agus Harsono bersama Saksi datang ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang dan menerima Kami di ruang kerjanya. Saksi menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam surat S-329/KPU.03/2020 yang diterima dan ditujukan kepala *Shopee*

Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2020 dengan menunjukkan surat yang dikirim via *whatsapp* dari Shopee ke Arif Agus Harsono. Saat itu Terdakwa mengatakan *"ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal"*. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka. Seolah ada keperluan Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Arif Agus Harsono dan memang Arif Agus Harsono mengenalnya pada waktu pengurusan Ijin PJT sebelumnya. Terdakwa bertanya kepada Arif Agus Harsono *"oo...Kenal to?"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat dan sekira pukul 15.00 WIB, Kami pun berpamitan dan meninggalkan Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan nomor Handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan sebagai berikut : Vincentius Istiko Murtiadji: *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*, Arif Agus Harsono menjawab *"oo...ya udah Pak, minggu depan ya"*. Vincentius Istiko Murtiadji : *"ok, Senin ya, ditunggu"*, Saksi Arif Harsono : *"jam berapa Pak"*, Vincentius Istiko Murtiadji : *"Samain kayak tadi aja, habis makan siang"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"ok"*. Kemudian Pertemuan berikutnya Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB pada pertemuan kedua, Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi datang langsung ke Gedung KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil menginformasikan melalui *whatsapp* kepada Vincentius Istiko Murtiadji bahwa Kami sudah ditempat *"Pak, Kita sudah sampai nih"*. Dijawab oleh Vincentius Istiko Murtiadji, *"ok, langsung ke Pak Kabid aja"*. Pada saat itu Kami ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*. Lalu Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*,

Halaman 62 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan “*semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak ?*”. Terdakwa menjawab “*Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is*”. Selanjutnya Arif Agus Harsono menjawab “*baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta no HP Pak Qurnia*”. Lalu Terdakwa menjawab “*boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya*”. Lalu Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, “*ya udah, besok Saya telepon kalo gitu*”. Pada pertemuan tersebut Kami diminta untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Mas Is (Vincentius Istiko Murtiadji);

- Bahwa Rudi Sutanto menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan Kami sesuai jumlah Tonase April 2020, yaitu 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00. Vincentius Istiko Murtadji menerima uang tersebut, namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Setelah itu Arif Agus Harsono merasa ditekan dengan terbitnya surat-surat peringatan berikutnya;
- Bahwa total penyerahan uang tersebut adalah 13 kali, jumlah keseluruhannya sekitar Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa waktu Kami dimintai uang pertama kali, Kami sudah berjalan operasional 5 bulan;
- Bahwa kalau tidak dipenuhi, maka kekhawatiran akan dilakukan pencabutan ijin perusahaan Kami;
- Bahwa pemeriksaan dokumen secara elektronik, namun pada proses sehari hari seandainya butuh untuk diperiksa barang dilakukan pemeriksaan fisik. Karena barang yang kami tangani ini barang yang secara umum dijual belikan di *e-commerce*;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 s.d tanggal 06 Mei 2021, penyerahan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtidji :
 - Penyerahan Ke 1 : Untuk Tonase Bulan April 2020, tanggal 28 Mei 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Pantai Indah Kapuk II, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) x Rp1.000,00 = sejumlah Rp125.000.000,00;

Halaman 63 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan Ke 2 : Untuk Tonase Bulan Mei 2020, tanggal awal Juni 2020, di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}240.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 3 : Untuk Tonase Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juli 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan $260.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}260.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}260.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 4 : Untuk Tonase Bulan Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, di Parkiran Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan $269.915 \text{ Kg (dibulatkan 270 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}270.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 5 : Untuk Tonase Bulan Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, di Parkiran "space" "Food Court Cengkareng Soewarna", yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan $256.038 \text{ Kg (dibulatkan 256 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}256.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 6 : Untuk Tonase Bulan September 2020, tanggal 2 Oktober 2020, di Stasiun Kereta Kalayang Bandara Soekarno Hatta, yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan $251.550 \text{ Kg (dibulatkan 252 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}252.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 7 : Untuk Tonase Bulan Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, di Wolfgang Steakhouse SCBD Jakarta Selatan, yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan

Halaman 64 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266.681 Kg (dibulatkan 267 Ton) x Rp1.000,00
= Rp267.000.000,00;

- Penyerahan Ke 8 : Untuk Tonase Bulan November 2020, tanggal 9 Desember 2020, di Restoran Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf dari PT Eldita Sarana Logistik, dengan formula perhitungan 264.251 Kg (dibulatkan 265 Ton) x Rp1.000,00 = Rp265.000.000,00.;
- Penyerahan Ke 9 : Untuk Tonase Bulan Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021, di Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 341.771 Kg (dibulatkan 342 Ton) x Rp1.000,00 = Rp342.000.000,00;
- Penyerahan Ke 10 : Untuk Tonase Bulan Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, di Pinggir Jalan Tol Pintu Keluar Gate Toll PIK, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan 304.385 Kg (dibulatkan 305 Ton) x Rp1.000,00 = Rp 305.000.000,00. Tidak berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;
- Penyerahan Ke 11 : Untuk Tonase Bulan Februari 2021, tanggal 5 Maret 2021, di Restoran Waki Jakarta Pusat, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00;
- Penyerahan Ke 12 : Untuk Tonase Bulan Maret 2021, tanggal 6 April 2021, di Kafe Docco The Breeze BSD, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, sejumlah Rp220.000.000,00, dengan formula perhitungan 220.422 Kg

Halaman 65 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00. Pada pertemuan ini barulah Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00.

- Penyerahan Ke 13 : Untuk Tonase Bulan April 2021, tanggal 6 Mei 2021, di Restoran Dapur Buntut, yang menyerahkan Arif Agus Harsono, sejumlah Rp215.000.000,00, dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 = Rp215.000.000,00. Pada pertemuan ini berhasil didokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI..

Untuk seluruhnya dari formula perhitungan tonase setiap bulan dimulai dari tonase periode bulan April 2020 s.d April 2021 yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah penyerahaan uang tersebut, masih ada lagi penyerahan uang, waktu itu ada terkait dengan SP1 dan SP2 dan meminta dana tambahan operasional;
- Bahwa Kami pernah ditelepon mengenai Surat Peringatan yang intinya minta dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT SKK dikenakan denda sejumlah Rpp250.000.000,00, atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No. SPSA-00/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT SKK. Pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi, dengan mengatakan "*ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi*", Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00;
- Bahwa dengan adanya penyerahaan uang yang telah dilakukan sebelumnya oleh PT SKK terkait dengan urusan perusahaan di Bea dan Cukai, tidak ada pengaruhnya dengan kegiatan perusahaan;

Halaman 66 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi proses pemesanannya barang melalui platform digital Shopee kemudian Shopee menunjuk logistik di China dan sesampai di Bandara Soekarno Hatta Kami (PT SKK) yang mengurusnya;
- Bahwa Kami melanjutkan mengirim barang ke ekspedisi yang ditunjuk oleh Shopee;
- Bahwa Kami terima barang dari luar, menerima dokumen dari Shopee berupa jenisnya barangnya;
- Bahwa ketika barang itu sampai di tempat gudang penyimpanan sementara, dokumen tersebut disampaikan kepada Bea dan Cukai;
- Bahwa barang turun dari pesawat langsung ke gudang Kami dan semua dilaporkan ke Bea dan Cukai;
- Bahwa sebelum pesawat mendarat Kami diharuskan mengirim data manifest ke Bea dan Cukai. Setelah pesawat mendarat Kami membuat permohonan memindahkan gudang kemudian disetujui oleh petugas gudang penerbangan kemudian barang tersebut dipindahkan dan ketika barang sudah di gudang baru dilakukan pemeriksaan oleh petugas x-ray;
- Bahwa kalau terjadi perbedaan barang dan dokumen, maka Petugas Bea dan Cukai akan menetapkan nilai baru sesuai nilai barang yang ada;
- Bahwa Saksi mengirim staf Saksi meminta waktu ke ibu Finari Mana, waktu itu kabar dari Bea dan Cukai untuk perihal ini ditanyakan langsung ke Kepala Bidang;
- Bahwa kondisi Kami takut, jadi Kami percaya 100% kepada Terdakwa karrena permasalahan tersebut dibawah Kepala Bidang (Terdakwa) yang kemungkinan akibatnya akan fatal;
- Bahwa perusahaan Kami setiap hari menerima barang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan x-ray tidak selalu ada perbedaan barang dengan dokumen;
- Bahwa ketika adanya kecurigaan, Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtadji menyampaikan agar mengganti handphone dan kartunya, Kami belum melaporkan tentang permintaan uang tersebut kepada Kepala KPU;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dipindah tugaskan, karena ada pelaporan dari Kami, Terdakwa dipindah ke Palangkaraya di bulan Agustus 2021;

Halaman 67 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penyerahan uang adalah kepada Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa dari awal pengurusan ijin PJT, normal-normal saja;
- Bahwa Kami bukan pemilik barang, proses perhitungan pajak, 99% dilakukan oleh sistem dan sisanya dilakukan pemeriksaan fisik melalui x-ray;
- Bahwa Kami melakukan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji, agar supaya bisnis Kami lancar, bila tidak akan dilakukan pencabutan ijin, kemudian barang yang di Bea dan Cukai ditanyakan kembali, dan Kami jawab bahwa barang tersebut sudah ada di Bea dan cukai;
- Bahwa untuk penyerahan uang tersebut di dalam pencatatan Kami adalah dengan uraian "Beban Lain Lain";
- Bahwa setelah Terdakwa pindah tidak ada Surat Peringatan lagi yang Kami terima;
- Bahwa pada saat ada surat yang pertama dan penyerahan uang yang pertama, Kami tidak melapor, karena Kami dalam posisi khawatir karena usaha Kami terancam. Kami berusaha mendapatkan akses ke pimpinan Bea dan Cukai sehingga Pak Edy bergabung dan memberi akses untuk berkomunikasi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan : Berkaitan dengan surat 329 tanggal 29 Mei yang diklaim oleh PT SKK tanggal 19 Mei yang dianggap Surat Teguran, padahal surat tersebut adalah surat permintaan dasar yang menjadi dasar pertemuan tanggal 21 Mei dan 25 Mei tahun 2020 untuk membahas surat 329 tersebut. Bagaimana mungkin Saksi bertemu dengan Terdakwa padahal surat tersebut belum dibuat. Berkaitan dengan surat peringatan ditandatangani oleh Kepala Kantor dasarnya PMK 109 dan sudah sesuai dengan prosedur Dirjen;

Atas tanggapan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Kami tidak melihat fisik suratnya tetapi Shopee memberitahu bahwa ada surat tapi belum ditandatangani;

3. Nurdiaz Yusuf, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 68 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama di PT ESL dari bulan Oktober 2020 s.d sekarang. PT ESL adalah Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng;
- Bahwa tanggal 9 Desember 2020, Saksi sendiri pernah diminta memberikan sejumlah uang dengan perhitungan formula Rp1.000,00 per Kilogram oleh Vincentius Istiko Murtiadji seorang Pejabat Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 atas perintah Terdakwa sebagai atasannya, Saksi terpaksa memenuhi permintaan tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Tonase Januari 2021 sebanyak 51 Ton dikali Rp1.000,00;
- Bahwa perusahaan Saksi bekerjasama dengan Perusahaan Zalora;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan atau Surat Teguran dari Bea Cukai;
- Bahwa pada 9 Desember 2020, Arif Agus Harsono meminta Saksi untuk menemani Rudi Sutanto, Manager Keuangan PT SKK bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji di Cengkareng Golf. Pada saat itu Vincentius Istiko Murtiadji menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL, atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per kg;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama tersebut belum ada penyerahan uang dan Arif Agus Harsono meminta untuk mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2021 untuk Tonase Januari 2021 sebanyak 51 Ton dikali Rp1.000, dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2021 untuk Tonase bulan Februari 2021 sebanyak 30 Ton dikali Rp1.000,00;

Halaman 69 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Februari sempat ada merah banyak, padahal sudah setor dan ada tambahan Rp1.000,00 tetapi barang sudah ditandai merah. Sampai 1000 barang dimerahkan dan customers banyak yang complain
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam pengurusan PT SKK;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama Saksi tidak mendokumentasikan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji yaitu 5 (lima) kali;
- Bahwa tanggal 9 Desember di Cengkareng Golf, dan 8 Februari di parkir PIK yang Rudi Sutanto yang turun, 5 Maret di Waki, dan 19 Maret di Senayan Area PIK, setelah itu 6 April di Kafe Docco BSD;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Saksi Rudi Sutanto;
- Bahwa penyerahan uang Saksi selalu bersama dengan Rudi Sutanto, penyerahan pertama bersama dengan Rudi Sutanto, penyerahan kedua karena dipinggir jalan Saksi didalam mobil tetapi melihat Rudi Sutanto menyerahkan, dan penyerahan berikutnya ada Saksi dan Rudi Sutanto;
- Bahwa perusahaan PT ESL sebagai PJT baru disuruh membayar Rp1.000,00 pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa ada foto-foto dan rekaman video pada beberapa pertemuan antara Rudi Sutanto dengan Vincentius Istiko Murtiadji, Saksi sendiri dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, foto dan rekaman video tersebut diambil oleh Saksi sendiri menggunakan kamera handphone milik Rudi Sutanto sesuai permintaan H. Syamsul Syah Alam sebagai Komisaris PT SKK dan Saksi Arif Agus Harsono selaku Direktur Utama PT SKK;
- Bahwa pada saat permintaan uang tersebut, perusahaan Saksi tidak menerima Surat Peringatan, tapi langsung dimintai uang;
- Bahwa perusahaan Saksi mau menyerahkan uang tersebut, karena takut ada gangguan, yang memuat customers complain;
- Bahwa penyerahan uang dari Perusahaan Saksi (PT ESL) bersamaan pada saat penyerahannya dari PT SKK;
- Bahwa penyerahan uangnya Saksi tidak tahu teknisnya apakah disatukan dengan PT SKK atau dipisahkan, yang tahu Rudi Sutanto yang menyerahkan;

Halaman 70 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memberikan uang 2 (dua) kali kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, karena bulan berikutnya tonase lagi turun dan tidak bisa memberi;
- Bahwa pada saat meminta uang tersebut Vincentius Istiko Murtiadji menerangkan bahwa permintaan uang tersebut atas perintah Pak Kabid Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi permintaan tersebut kepada Pak Kabid Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari, karena tidak ada akses;
- Bahwa perusahaan Terdakwa masih beroperasi sampai saat ini;
- Bahwa dengan adanya penyerahan uang tersebut PT ESL merasa terbebani;
- Bahwa waktu itu Rudi Sutanto mengatakan bakal ada tambahan permintaan lagi lagi Rp1.000,00 tetapi harus dikasikan ke Firul bagian PDDT (Peneliti Dokumen Tingkat Terampil) tetapi tidak teralisasi;
- Bahwa tidak ada ancaman untuk penyerahan uang tersebut dari Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji, namun ketakutan perusahaan dihentikan atau dicabut ijinnya;
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah uang perusahaan atas ijin pemegang saham di PT ESL yaitu Arif Agus Harsono yang juga sebagai Komisaris di PT ELS;
- Bahwa pengeluaran uang tersebut di perusahaan dicatat sebagai "Pengeluaran Benan Lain Lain";
- Bahwa di bulan Februari banyak barang yang ditandai merah;
- Bahwa dari bulan September 2020 sampai Januari 2021, tidak pernah ada surat teguran, yang ada adalah barang bertanda merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang diserahkan kepada Vincentius Istiko Murtiadji itu sampai ke Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa Saksi belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan dokumentasi penyerahan uang tersebut adalah inisiatif Saksi untuk membuktikan uang tersebut telah diberikan;
- Bahwa barang yang ditandai merah itu tugasnya PDDT (Peneliti Dokumen Tingkat Terampil);

Halaman 71 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi antara lain dengan mengatakan PT SKK dan PT ESL itu satu entitas;

Atas tanggapan Terdakwa Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya;

4. Rudi Sutanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Manajer Keuangan di PT SKK sejak awal Januari tahun 2020 s.d sekarang;
- Bahwa PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Yaitu logistik barang *E-Commerce Shopee*. Menghandel ekspor dan impor barang-barang *Shopee*, Kami beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai, Kami tiap hari menghandel 3 sampai 4 ton barang, impor dan ekpornya 2 sampai 3 ton;
- Bahwa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Vincentius Istiko Murtadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan "*pak, nanti malam ya ketemuan*", Arif Agus Harsono menjawab "*mau dimana Pak, dikantor lagi ?*", Vincentius Istiko Murtadji menjawab, "*malam Saya sudah tidak di kantor, di PIK saja deh... makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya*". Saksi menjawab "*ok*". Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Arif Agus Harsono mengajak Saksi dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Vincentius Istiko Murtadji melihat ada Saksi, Vincentius Istiko Murtadji meminta Arif Agus Harsono bicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi adalah orangnya dan adik partner Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Vincentius Istiko

Halaman 72 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Arif Agus Harsono dan Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi tetap berada di meja semula dan dapat melihat Arif Agus Harsono dan Vincentius Istiko Murtiadji berbicara;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai, selanjutnya Arif Agus Harsono memanggil Saksi untuk bergabung dan Arif Agus Harsono katakan kepada Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depannya Arif Agus Harsono tidak bisa mengurus sendiri, Saksi adalah personil yang mengurus keuangan. Lalu Arif Agus Harsono berkata kepada Saksi dihadapan Vincentius Istiko Murtiadji *"Rud, tolong siapin Rp1.000,00 kali jumlah tonase dan kasih ke Vincentius Istiko Murtiadji"*, lalu Vincentius Istiko Murtiadji menahut *"kok 1.000....2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap ?"*. Lalu Arif Agus Harsono bertanya ke Saksi, berapa lama bisa di siapin, Saksi menjawab *"paling 1 atau 2 hari Pak"*, Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah 2 hari ya, Kamis ya (tanggal 28 Mei 2020)....., siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang di anggap hutang, ketemu lagi tempat dan jam yang sama"*. Kemudian Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Saksi bertanya kepada Arif Agus Harsono *"Pak, ada apa tadi"*, karena Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil *"ngomel"*. Arif Agus Harsono menjawab *"ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 per kilo, uda siapin Rp1.000,00 per kilo saja"*. Lalu Saksi bertanya *"bagaimana cara menghitungnya Pak"*, Arif Agus Harsono menjawab *"kan uda dengar sendiri dikali berat barang masuk"*, waktu itu di bulan April ada 125.000 kg dikali Rp1.000,00 jadi Rp125.000.000,00;
- Bahwa pada pertemuan tersebut belum ada penyerahan uang, kemudian masih akan dipersiapkan dalam waktu dekat;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan : *"nanti ya jam 7"*, Saksi menjawab *"siap"*. Lalu malamnya pada pukul 19.00 WIB, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Arif Agus Harsono kembali mengajak Saksi untuk bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji. Pada saat bertemu Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi, *"sudah langsung serahkan saja"*, Vincentius Istiko Murtiadji menahut *"berapa ini ?"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “seribu Pak, gak bisa lebih”, Vincentius Istiko Murtiadji berkata, “gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih, itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid..... ya udah mana sini”;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan Kami sesuai jumlah Tonase April 2020, 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00. Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Setelah itu Saksi merasa ditekan dengan terbitnya surat-surat peringatan berikutnya;
- Bahwa masih pada bulan Juni 2020, beberapa hari setelah pertemuan ke-5, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Arif Agus Harsono mengatakan “bagaimana titipan Pak Kabid”, Arif Agus Harsono mengatakan “disiapkan”. Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 malam”, Saksi menjawab “Baik Pak”. Lalu keesokan harinya Arif Agus Harsono datang jam 7 malam ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop, sementara Saksi menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan “kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar”. Setelah Saksi datang, Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan “Rud, ini pasti bermasalah”. Waktu itu juga, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase bulan Mei dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$. Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang “ini masih kurang, karena pesannya kemarin supaya ditambah untuk Tim Monev”;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa total penyerahan uang kepada Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji sekitar Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut secara cash ke tangan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa tidak ada yang diperlambatkan, jadi tidak ada hambatan waktu Kami diminta pertama kali, sudah berjalan 5 bulan;

Halaman 74 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut, karena yang bersangkutan menulis surat kepada Shopee dan kepada Kami seandainya tidak terpenuhi;
- Bahwa kalau tidak dipenuhi permintaan tersebut, kekhawatiran Saksi adalah pencabutan ijin perusahaan Kami;
- Bahwa penyerahan uang tersebut bukan inisiatif Saksi, Terdakwa yang meminta;
- Bahwa kurun waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d tanggal 06 Mei 2021, penyerahan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Mutiadji :
 - Penyerahan Ke 1 : Untuk Tonase Bulan April 2020, tanggal 28 Mei 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Pantai Indah Kapuk II, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $124,6 \text{ Ton (dibulatkan 125 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{sejumlah Rp}125.000.000,00$;
 - Penyerahan Ke 2 : Untuk Tonase Bulan Mei 2020, tanggal awal Juni 2020, di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}240.000.000,00$;
 - Penyerahan Ke 3 : Untuk Tonase Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juli 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $260.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}260.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}260.000.000,00$;
 - Penyerahan Ke 4 : Untuk Tonase Bulan Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, di Parkiran Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $269.915 \text{ Kg (dibulatkan 270 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}270.000.000,00$;

Halaman 75 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan Ke 5 : Untuk Tonase Bulan Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, di Parkiran "space" "Food Court Cengkareng Soewarna", yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $256.038 \text{ Kg (dibulatkan 256 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}256.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 6 : Untuk Tonase Bulan September 2020, tanggal 2 Oktober 2020, di Stasiun Kereta Kalayang Bandara Soekarno Hatta, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $251.550 \text{ Kg (dibulatkan 252 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}252.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 7 : Untuk Tonase Bulan Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, di Wolfgang Steakhouse SCBD Jakarta Selatan, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $266.681 \text{ Kg (dibulatkan 267 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}267.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 8 : Untuk Tonase Bulan November 2020, tanggal 9 Desember 2020, di Restoran Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf dari PT Eldita Sarana Logistik, dengan formula perhitungan $264.251 \text{ Kg (dibulatkan 265 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}265.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 9 : Untuk Tonase Bulan Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021, di Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $341.771 \text{ Kg (dibulatkan 342 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}342.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 10 : Untuk Tonase Bulan Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, di Pinggir Jalan Tol Pintu Keluar Gate Toll PIK, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nuridaz Yusuf, dengan formula perhitungan $304.385 \text{ Kg (dibulatkan 305 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp} 305.000.000,00$.

Halaman 76 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Tidak berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;

- Penyerahan Ke 11 : Untuk Tonase Bulan Februari 2021, tanggal 5 Maret 2021, di Restoran Waki Jakarta Pusat, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan $170.285 \text{ Kg (dibulatkan 170 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}170.000.000,00$. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan $170.285 \text{ Kg (dibulatkan 170 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}170.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 12 : Untuk Tonase Bulan Maret 2021, tanggal 6 April 2021, di Kafe Docco The Breeze BSD, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, sejumlah $\text{Rp}220.000.000,00$, dengan formula perhitungan $220.422 \text{ Kg (dibulatkan 220 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}220.000.000,00$. Pada pertemuan ini barulah Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan $220.422 \text{ Kg (dibulatkan 220 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}220.000.000,00$.
- Penyerahan Ke 13 : Untuk Tonase Bulan April 2021, tanggal 6 Mei 2021, di Restoran Dapur Buntut, yang menyerahkan Arif Agus Harsono, sejumlah $\text{Rp}215.000.000,00$, dengan formula perhitungan $214.500 \text{ Kg (dibulatkan 215 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}215.000.000,00$. Pada pertemuan ini berhasil didokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI..

Untuk seluruhnya dari formula perhitungan tonase setiap bulan dimulai dari tonase periode bulan April 2020 s.d April 2021 yaitu sejumlah $\text{Rp}3.187.000.000,00$ (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penyerahan uang tersebut, terkait dengan urusan perusahaan di Bea dan Cukai biasa-biasa saja tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut, karena ditagih terus, ditelepon, disurat dengan Surat Peringatan dari persoalan lain jika tidak dipenuhi;
- Bahwa kondisi Kami takut jadi Kami 100% percaya kepada Terdakwa karena permasalahan di bawah kewenangan Kepala Bidang (Terdakwa) yang kemungkinan akibatnya akan fatal;
- Bahwa Kami tiap hari menerima barang kiriman;
- Bahwa tidak selalu terjadi perbedaan barang ketika dilakukan x-ray;
- Bahwa pada waktu Vincentius Istiko Murtiadji dan Terdakwa menyampaikan untuk penggantian handphone dan nomornya, berarti sudah ada kecurigaan, saat itu belum ada pelaporan kepada Kepala KPU;
- Bahwa penyerahan uang tersebut kepada Vincentius Istiko Murtiadji semua;
- Bahwa alasan penyerahan uang tersebut adalah agar supaya bisnis Kami lancar, bila tidak akan dilakukan pencabutan ijin, kemudian barang yang di Bea dan Cukai ditanyakan kembali, dan Kami jawab bahwa barang tersebut sudah ada di Bea dan Cukai;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan video, seingat Saksi penyerahan uang di Kafe Docco The Breeze BSD, diserahkan kepada Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp220.000.000,00 yang diserahkan pada bulan April 2021;
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Vincentius Istiko Murtiadji, harusnya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Setiap penyerahan uang Saksi melakukan dokumuntasi, dan jika ditagih lagi tinggal membuktikan bahwa sudah diterima, dan Saksi tidak pernah juga menanyakan kepada Terdakwa uang sudah diterima;
- Bahwa pengeluaran uang tersebut di perusahaan di catat sebagai pengeluaran dengan uraian "Beban Lain-Lain";
- Bahwa seharusnya ada penerimaan uang tersebut yang diterima oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemeriksaan Irjen Bea dan Cukai terhadap Terdakwa dan juga tidak tahu hasil Internal Audit terhadap Terdakwa;

Halaman 78 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses operasional itu ada petugas billingnya secara otomatis, jadi Kami tidak bisa mengatur jumlah tonase;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengurusan ijin PJT bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji pada tahun 2019, bahwa adanya permasalahan perusahaan Kami tidak ada hubungan dengan Vincentius Istiko Murtiadji;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan : Berkaitan dengan surat 329 tanggal 29 Mei yang diklaim oleh PT SKK tanggal 19 Mei yang dianggap Surat Teguran, padahal surat tersebut adalah surat permintaan dasar yang menjadi dasar pertemuan tanggal 21 Mei dan 25 Mei tahun 2020 untuk membahas surat 329 tersebut. Bagaimana mungkin Saksi bertemu dengan Terdakwa padahal surat tersebut belum dibuat. Berkaitan dengan surat peringatan ditandatangani oleh Kepala Kantor dasarnya PMK 109 dan sudah sesuai dengan prosedur Dirjen;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan Kami tidak melihat fisik suratnya tetapi Shopee memberitahu bahwa ada surat tapi belum ditandatangani;

5. Evaritus Edy Setyo, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Direktur di PT SKK sejak awal tahun 2021 s.d sekarang. Sebelum menjabat di PT SKK Saksi adalah pensiunan dengan jabatan terakhir Inspektur pada Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan pada tahun 2006 s.d tahun 2012 dan pernah juga bertugas pada Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 1973 s.d 2006;
- Bahwa PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Yaitu logistik barang

Halaman 79 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Commerce Shopee. Menghandel ekspor dan impor barang-barang Shopee, Kami beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai Kami tiap hari menghandel 3 sampai 4 ton barang, impor dan ekpornya 2 sampai 3 ton;

- Bahwa PT SKK sebagai perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Titipan ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited*, sesuai Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ye Gang, Group Coo *Shopee Singapore Private Limited*. Dalam Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 tersebut, PT SKK ditunjuk. Tugas Kami menyampaikan data-data dari Shopee berupa manifest barang ke Bea dan Cukai. Kemudian barang tersebut diperiksa oleh Bea Cukai untuk *x-ray* dan di *scan* satu-satu. Apabila barangnya tidak masalah maka keluar *billing* standar pembayaran barang masuk beserta pajak pajak untuk diinput ke sistem Kami yang akan dikirim data tersebut ke Aplikasi Bea dan Cukai. Setelah *billing* tersebut sudah dibayar kemudian Kami kirimkan ke pihak Shopee;
- Bahwa waktu Kami kirim data tentu Bea dan Cukai mengatur barang masuk secara elektronik kemudian pemeriksaan melalui *x-ray*. Ijin Usaha Jasa Titipan atas nama PT SKK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor: KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa Kami berhubungan secara fisik itu cuman 2 petugas yaitu Petugas *x-ray* dan Petugas pemeriksa barang. Jadi apabila barang harus diperiksa secara fisik maka harus diperiksa barangnya. Dan sebagian diperiksa oleh sistem;
- Bahwa yang membidangi hal tersebut adalah Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 Tipe C Soekarno Hatta dan perijinan PJT dengan Vincentius Istiko Murtiadji sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa awalnya Kami mengurus ijin operasi ke KPU Soekarno Hatta yaitu Vincentius Istiko Murtiadji. Kemudian sekira bulan Mei 2020, ketika mitra kerja PT SKK *E-Commerce Shopee* menerima surat dari KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor : S-

Halaman 80 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329/KPU.03/2020 tanggal 19 Mei 2020, Hal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan;

- Bahwa Kami tidak menerima surat tersebut, Kami menerima Surat tersebut setelah Shopee menanyakan melalui *chat whatsapp* sekira tanggal 20 Mei 2020. Menurut Kami surat tersebut tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang bersangkutan. Hal ini lah sehingga Shopee customers Kami menanyakan kepada Kami, apa maksud dari Surat tersebut. Saksi selaku Direktur Utama PT SKK memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Bambang kemudian bertanya ke Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada Gedung A KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Arif Agus Harsono mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa. Kemudian Arif Agus Harsono meminta Bambang untuk membuatkan janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya pada pagi hari dengan Terdakwa. Arif Agus Harsono melaporkan agenda rencana pertemuan dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepada Komisaris Utama PT SKK, H. Syamsul Syah Alam dan beliau bersedia mendampingi Arif Agus Harsono untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah ada penyerahan uang waktu itu ada terkait dengan SP1 dan SP2 dan meminta dana tambahan operasional;
- Bahwa maksud surat peringatan adalah Kami pernah ditelepon mengenai Surat Peringatan yang intinya minta dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 81 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SPSA adalah Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari, yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepada PT SKK, yang menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum Diperiksa Fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;
- Bahwa Kami menjawab Surat dari Terdakwa tersebut, bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian. Lalu pada tanggal 19 Oktober 2020, kami menerima surat panggilan dari Bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses pencarian. Surat Panggilan tersebut Kami penuhi dengan datang bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. Kami menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;
- Bahwa Kami PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00, atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No. SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma. Pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Arif Agus Harsono, dengan mengatakan "*ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi,*" Vincentius Istiko Murtiadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00. Arif Agus Harsono menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00;

Halaman 82 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut, urusan perusahaan di Bea dan Cukai biasa saja tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena ditagih terus, ditelepon, disurat suratin jika tidak dipenuhi;
- Bahwa proses pemesanannya melalui *platform* digital Shopee kemudian Shopee menunjuk logistik di China dan sesampai di Bandara Soekarno Hatta Kami yang mengurusnya;
- Bahwa Kami melanjutkan mengirim barang ke ekspedisi yang ditunjuk oleh Shopee;
- Bahwa ketika barang itu terima dari luar, Kami menerima dokumen dari Shopee berupa jenisnya barangnya apa;
- Bahwa ketika barang itu sampai ditempat yaitu gudang penyimpanan sementara, dokumen barang disampaikan ke Bea dan Cukai;
- Bahwa barang pertama dari pesawat turun ke gudang penerbangan kemudian masuk ke gudang Kami. Dan semua barang dilaporkan ke Bea dan Cukai;
- Bahwa sebelum pesawat pendarat Kami diharuskan mengirim data *manifest* ke Bea dan Cukai. Setelah pesawat mendarat Kami membuat permohonan memindahkan barang ke gudang, kemudian disetujui oleh petugas gudang penerbangan, kemudian barang tersebut dipindahkan dan ketika barang sudah di gudang baru dilakukan pemeriksaan oleh petugas *x-ray*;
- Bahwa perusahaan Kami menerima barang tiap hari;
- Bahwa pada saat Kami melakukan pengurusan izin, semua norma-normal saja;
- Bahwa Surat Peringatan dengan ancaman mencabut ijin dan sebelumnya didahului adanya pertemuan karena tidak puas;
- Bahwa pertemuan pertama dengan Terdakwa, terkait Surat pertama yang dikirimkan oleh KPU ke Shopee;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut : Berkaitan dengan surat 329 tanggal 29 Mei yang diklaim oleh PT SKK diterima oleh PT Shopee Indonesia tanggal 19 Mei yang dianggap surat teguran, padahal surat tersebut adalah surat permintaan dasar yang menjadi dasar pertemuan tanggal 21 Mei dan 25 Mei tahun 2020 untuk membahas surat 329 tersebut. Bagaimana mungkin Saksi bertemu dengan Terdakwa padahal

Halaman 83 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut belum dibuat. Berkaitan dengan surat peringatan ditandatangani oleh Kepala Kantor dasarnya PMK 109 dan sudah sesuai dengan prosedur Dirjen;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban yaitu pada saat bertemu dengan Terdakwa Kami tidak melihat fisik suratnya tetapi shopee memberitahu bahwa ada surat tapi belum ditandatangani;

6. Arief Andrian, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Pabean dan Cukai 3, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi pernah satu Kantor bersama dengan Vincentius Istiko Murtiadji pada saat sama-sama bertugas di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang cuma-cuma oleh Vincentius Istiko Murtiadji, sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), katanya untuk uang bensin;
- Bahwa Saksi tidak bertanya uangnya dari mana;
- Bahwa Saksi dengan Vincentius Istiko Murtiadji adalah satu bidang, yaitu Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepala bidangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT SKK;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Vincentius Istiko Murtiadji di parkir Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean) dan Vincentius Istiko Murtiadji menyerahkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Husni Mawardi, setahu Saksi untuk pembayaran *sparepart* mobil, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dititipkan kepada Saksi karena Vincentius Istiko Murtiadji mau pulang;
- Bahwa uang tersebut dibungkus dengan amplop dan ditaruh dalam paper bag;
- Bahwa penyerahannya sudah lewat jam kerja;
- Bahwa Saksi menyerahkannya kepada Husni Mawardi keesokan harinya di Gudang TPP (Tempat Penimbunan Pabean);
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Vincentius Istiko Murtiadji pertemuan dengan PT SKK, awal tahun 2021;
- Bahwa saat itu Vincentius Istiko Murtiadji bertemu dengan Arif Agus Harsono dan seorang lagi dari PT SKK. Saat itu Vincentius Istiko Murtiadji mengenalkan Saksi dan Kami makan-makan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh IBI (Inspektorat Bidang Investigasi), namun Saksi tidak menerima salinan hasil pemeriksaan;
- Bahwa yang berwenang memberikan sanksi kepada PT SKK adalah kepala Kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Muhyidin, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, KPU Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah satu kantor dengan Vincentius Istiko Murtiadji sebelumnya yaitu di pelabuhan Bea dan Cukai Tanjung priok;

Halaman 85 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji masuk ke ruangan Saksi dan mengatakan itu untuk bensin;
- Bahwa Saksi dengan Vincenitus Istiko Murtiadji adalah satu Bidang Kepabeanan dengan kepala Bidangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT SKK;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh IBI (Insektorat Bidang Inventigasi) tetapi Saksi tidak pernah menerima laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa yang berwenang memberikan Sanksi kepada PT SKK adalah Kepala Kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

8. Valentinus Rudy Hartono, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sejak tanggal 27 September 2013 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Auditor Madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan SK Nomor : 337.2/KMK.01/UP.11/2013 tanggal 27 September 2013;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. melakukan audit terhadap pelaksanaan tugas unsur-unsur Kementerian Keuangan.
 2. Melakukan pemeriksaan dan kegiatan pencegahan terhadap upaya-upaya fraud (korupsi) di Kementerian Keuangan RI.
 3. Melakukan kegiatan lainnya yang di perintahkan pimpinan (sosialisasi, prosedur penanganan pengaduan, pelaporan harta kekayaan dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengawasan).

Halaman 86 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengaduan di dalam Inspektorat yang Saksi bidangi dalam kasus adalah :
 - PT SKK (Rudi Sutanto dan Nurdiaz Yusuf) melaporkan secara langsung dan diinput ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* (WISE) Itjen Kemenkeu pada tanggal 16 April 2021 yang melaporkan adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
 - Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Saksi bersama dengan Adi Nugroho dan Tim pergi ke kantor PT SKK dan bertemu dengan Arif Agus Harsono Als. Soni, H. Syamsul Syah Alam Als. Jimbo dan Evaritus Edy Setyo, dan mendapatkan informasi adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta yang bernama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa) dan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Kami melakukan analisa oprensif, menelaah dokumen-dokumen terkait dan meminta keterangan Saksi dan Terlapor;
- Bahwa Kami melakukannya bersama tim yaitu personil Nur Achmad (pengendali mutu), Rudi Hartono (pengendali teknis), Diki Adharia (ketua tim), Adhi Nugroho (ketua Tim) dan beberapa anggota Tim;
- Bahwa awalnya Kami (Itjen) menerima pengaduan sekira bulan Maret 2021 dari pihak PT SKK kemudian Kami berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Internal Bea dan Cukai Soekarno Hatta, setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut Kami memutuskan untuk menindak lanjuti dengan mengumpulkan bahan dan keterangan pulbaket, kemudian pada akhir bulan Mei 2021 Kami melakukan serangkaian permintaan keterangan kepada Vincentius Istiko Murtiadji, Husni Mawardi, Andri Adrian, dan Kami meminta keterangan kepada pihak PT SKK dengan kesimpulan bahwa terdapat adanya penerimaan uang oleh Pejabat Vincentius Istiko Murtiadji dari pihak PT SKK yang kemudian diserahkan kepada pegawai lainnya yaitu Husni Mawardi, dan Andri Adrian;
- Bahwa Saksi juga mendapat informasi tentang adanya pemungutan uang yaitu Rp5.000,00/Kg, namun dari PT SKK keberatan dan akhirnya turun menjadi Rp2.000,00/Kg dan disetujui menjadi Rp1.000,00/Kg. Kemudian pelaporan ini Kami jadikan fakta bahwa Terdakwa melanggar disiplin;

Halaman 87 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atasan dari Vincentius Istiko Murtiadji adalah Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti foto dan video yang diperoleh dari PT SKK dan pada saat pengamatan pada tanggal 06 Mei 2021, selain itu Tim (Inspektorat Bidang Investigasi) memperoleh bukti yang diperoleh dari pengamatan secara langsung berupa bukti foto dan video. Saksi dan Tim IBI sekitar 20 (dua puluh) orang pernah melakukan pengamatan terhadap Vincentius Istiko Murtiadji, yang sebelumnya Saksi pernah dihubungi oleh Arif Agus Harsono Als. Soni yang menjelaskan akan menyerahkan uang pada tanggal 6 Mei 2021 di Restoran Dapur Buntut Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim pada tanggal 6 Mei 2021 pergi ke Restoran Dapur Buntut dan Saksi melihat Vincentius Istiko Murtiadji dan Arif Agus Harsono sedang makan di Restoran Dapur Buntut. Selanjutnya setelah selesai makan Vincentius Istiko Murtiadji pergi ke mobil Arif Agus Harsono untuk mengambil bungkusan lalu bungkusan tersebut dibawa oleh Vincentius Istiko Murtiadji ke dalam mobilnya, pada saat Saksi dan Tim hendak mendekati Vincentius Istiko Murtiadji saat itu Vincentius Istiko Murtiadji berhasil meninggalkan Restoran Dapur Buntut tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk negosiasi itu tidak ada bentuk ancaman. Ancamannya lebih kepada menghambat penetapan jalur dan surat-surat teguran dan lain sebagainya;
- Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat teguran untuk melakukan ancaman;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi dan menyatakan akan menitipkan uang yang diterima dari PT SKK pada keesokan harinya tanggal 11 Mei 2021, saat itu Surat Tugas Tim habis kemudian diperpanjang;
- Bahwa ada *fraud* Kami melakukan koordinasi dengan KPK dan respon dari KPK memperbolehkan tidak dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan internal, kemudian Kami melakukan investigasi dan membuktikan terlebih dahulu untuk menentukan aksi selanjutnya;
- Bahwa Kami menitipkan uang yang Kami dapatkan dari pengakuan Vincentius Istiko Murtiadji kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan dibuatkan Berita Acaranya;

Halaman 88 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instansi Kami berwenang dalam melakukan penitipan terkait adanya indikasi *fraud*;
- Bahwa ada kekhawatir Kami kalau fisik uang dibawa-bawa dan takut kenapa kenapa jadi Kami menitipkan uang tersebut ke Kepala Kantor dalam brankas kantor;
- Bahwa sebelum penitipan Kami ada kewajiban pelaporan kepada penegak hukum, Kami belum lakukan tetapi Kami harus meminta ijin ke atasan dan prosesnya itu masih belum selesai;
- Bahwa sebelumnya Kami menanyakan kepada Pihak SKK apa buktinya bahwa ada peyerahaan uang tersebut, kemudian Kami diberikan bukti tersebut. PT SKK menyerahkan sekitar 3,4 Milyar kepada Vincentius Istiko Murtiadji, berdasarkan laporan keuangan PT SKK;
- Bahwa saat pemeriksaan kepada pihak PT SKK, Saksi tidak meminta laporan keuangan internal dan eksternal mereka;
- Bahwa pada saat Kami menerima uang yang diserahkan oleh Vincentius Istiko Murtiadji Kami tidak menghitungnya;
- Bahwa Saksi lupa awal mula adanya permintaan uang dari pihak Bea dan Cukai, dan Saksi lupa tentang adanya surat Kepala KPU kepada pihak Shopee;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Kepala KPU Ibu Finari Manan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diserahkan oleh PT SKK tersebut pada pembukuan keuangan mereka dicatat sebagai apa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Dr. H. Nur Ahmad, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 89 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tanggal 27 September 2013 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Auditor Madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan SK Nomor: 337.2/KMK.01/UP.11/2013 tanggal 27 September 2013;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. Melakukan audit terhadap pelaksanaan tugas unsur-unsur Kementerian Keuangan.
 2. Melakukan pemeriksaan dan kegiatan pencegahan terhadap upaya-upaya fraud (korupsi) di Kementerian Keuangan RI.
 3. Melakukan kegiatan lainnya yang di perintahkan pimpinan (sosialisasi, prosedur penanganan pengaduan, pelaporan harta kekayaan dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengawasan).
- Bahwa PT SKK (Sdr. Rudi Sutanto dan Nurdiaz Yusuf) melaporkan secara langsung dan diinput ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* (WISE) Itjen Kemenkeu pada tanggal 16 April 2021 yang melaporkan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Saksi bersama dengan Adi Nugroho dan Tim pergi ke kantor PT SKK dan bertemu dengan Arif Agus Harsono Als. Soni, H. Syamsul Syah Alam Als. Jimbo dan Evaritus Edy Setyo, dan mendapatkan informasi adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPUBC Tipe C Soetta yang bernama Qurnia Ahmad Bukhari dan Vincentius Istiko Murtiadji.
- Bahwa tindakan setelah mengetahui laporan adalah Kami melakukan analisa oprensif, menelaah dokumen-dokumen terkait dan meminta keterangan Saksi dan terlapor;
- Bahwa Kami melakukannya bersama Tim yaitu personil Nur Achmad (pengendali mutu), Rudi Hartono (pengendali teknis), Diki Adharia (ketua tim), Adhi Nugroho (ketua Tim) dan beberapa anggota Tim.
- Bahwa teknis di lapangan dalam kegiatan tersebut, awalnya Kami (Itjen) menerima pengaduan sekira bulan Maret 2021 dari pihak PT SKK kemudian Kami berkoordinasi dengan unit kepatuhan Internal Bea dan Cukai Soekarno Hatta, setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut Kami memutuskan untuk menindak lanjuti dengan mengumpulkan bahan dan keterangan pulbaket, kemudian pada akhir bulan Mei 2021 Kami melakukan serangkaian permintaan keterangan

Halaman 90 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Vincentius Istiko Murtiadji, Husni Mawardi, Andri Adrian, dan Kami meminta keterangan kepada pihak PT SKK dengan kesimpulan bahwa terdapat adanya penerimaan uang oleh Vincentius Istiko Murtiadji dari pihak PT SKK yang kemudian diserahkan kepada pegawai lainnya yaitu Husni Mawardi, dan Andri Adrian;

- Bahwa Saksi juga mendapat informasi tentang adanya pemungutan uang yaitu Rp5.000,00/Kg namun dari PT SKK keberatan dan akhirnya turun menjadi Rp2.000,00/Kg dan disetujui menjadi Rp1.000,00/Kg. Kemudian dari pelaporan ini Kami mendapatkan fakta bahwa Terdakwa melanggar disiplin;
- Bahwa atasan dari Vincentius Istiko Murtiadji adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim IBI mempunyai bukti foto dan video yang diperoleh dari PT SKK dan pada saat pengamatan pada tanggal 06 Mei 2021, selain itu Tim IBI memperoleh bukti yang diperoleh dari pengamatan secara langsung berupa bukti foto dan video. Saksi dan Tim IBI sekitar 20 (dua puluh) orang pernah melakukan pengamatan terhadap Vincentius Istiko Murtiadji, sebelumnya Saksi pernah dihubungi oleh Arif Agus Harsono yang menjelaskan akan menyerahkan uang pada tanggal 6 Mei 2021 di Restoran Dapur Buntut Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim pada tanggal 6 Mei 2021 pergi ke Restoran Dapur Buntut dan Saksi melihat Vincentius Istiko Murtiadji dan Arif Agus Harsono Als. Soni sedang makan di Restoran Dapur Buntut. Selanjutnya setelah selesai makan Vincentius Istiko Murtiadji pergi ke mobil Arif Agus Harsono untuk mengambil bungkus lalu bungkus tersebut dibawa oleh Vincentius Istiko Murtiadji ke dalam mobilnya Vincentius Istiko Murtiadji, pada saat Saksi dan Tim hendak mendekati Vincentius Istiko Murtiadji saat itu Vincentius Istiko Murtiadji berhasil meninggalkan Restoran Dapur Buntut tersebut;
- Bahwa terkait dengan negosiasi dalam jumlah tonase dari Rp5.000,00 ke Rp2.000,00 kemudian ke Rp1.000,00, setahu Saksi tidak ada ancaman. Ancamannya lebih kepada menghambat penetapan jalur dan surat surat teguran dan lain sebagainya;
- Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat teguran untuk melakukan ancaman;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2021, Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi dan menyatakan akan menitipkan uang yang diterima dari PT

Halaman 91 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK, pada keesokan harinya tanggal 11 Mei 2021 dititipkan uang tersebut. Saat itu surat tugas habis kemudian diperpanjang;

- Bahwa ketika ada *fraud* Kami melakukan koordinasi dengan KPK dan respon dari KPK memperbolehkan tidak dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan internal, kemudian Kami melakukan investigasi dan membuktikan terlebih dahulu untuk menentukan aksi selanjutnya;
- Bahwa instansi Saksi berwenang dalam melakukan penitipan terkait adanya indikasi *fraud*;
- Bahwa Kami menyerahkan uang hasil penitipan tersebut kepada kepala kantor, karena Kami khawatir kalau membawa fisik uang takut kenapa kenapa jadi Kami menitipkan ke Kepala Kantor dalam brankas kantor;
- Bahwa penitipan tersebut sebelum pelaporan kepada penegak hukum, untuk pelaporan tersebut, Kami harus meminta ijin ke atasan dan prosesnya itu masih belum selesai;
- Bahwa dibuatkan Berita Acara penyerahan penitipan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Kami menanyakan kepada pihak PT SKK apa buktinya bahwa ada penyerahan uang tersebut, kemudian diberikan bukti tersebut. PT SKK telah menyerahkan uang sekitar 3,4 milyar rupiah, penyerahan dari PT SKK kepada Vincentius Istiko Murtiadji berdasarkan laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak meminta laporan keuangan internal dan eksternal PT SKK;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Vincentius Istiko Murtiadji uang yang diterima itu tidak dihitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta kepada pihak Shopee;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta yaitu Ibu Finari Manan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pencatatan uang keluar dari PT SKK penyerahan uang tersebut dicatat sebagai apa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan cukup;

10. Finari Manan, S.E., M.M., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala KPU Dirjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sejak November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tupoksi dari jabatan Saksi adalah :
 1. Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai.
 2. Melakukan Penelitian atas keberatan.
 3. Memberi bantuan hukum.
 4. Melaksanakan audit Kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenang KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji adalah mereka sebagai bawahan Saksi. Terdakwa menjabat Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, sedangkan Vincentius Istiko Murtiadji sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 ;
- Bahwa segala kegiatan Terdakwa seharusnya dilaporkan kepada Kepala KPU setiap bulan untuk monitoring Saksi sebagai Kepala Kantor dalam bentuk surat dinas baik lisan dan tulisan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Teguran atau Peringatan yang dibuat;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani Surat Peringatan I bahwa perusahaan PT SKK diberikan peringatan dan perlu diatensi PT SKK tersebut. Atensinya yang lebih memahami adalah bidangnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi menerima laporan dari Terdakwa selaku Kabid Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 melalui Nota Dinas, pada intinya melaporkan ada sejumlah barang kiriman *Market Place Shopee* yang diurus 47 oleh PT SKK ada barang kiriman yang terkena jalur merah (petunjuk dari sistem yang menjelaskan barang itu harus diperiksa secara fisik) dikarenakan

Halaman 93 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum keluar Surat Persetujuan keluar yang dikeluarkan oleh sistem tersebut. Namun waktu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut tidak berada di gudang. Terdakwa melaporkan ada 32 CN dari 64 CN tidak ditemukan barangnya kemudian setelah dilakukan konfirmasi kepada bidang Penindakan dan Penyidikan (P.2), didapatkan ada 32 CN yang ditemukan barangnya hal ini diperoleh dari hasil pemeriksaan wawancara dengan PT SKK yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan, kemudian ada 22 CN ditemukan barangnya, didukung Surat Pernyataan oleh PT SKK terdapat 10 CN tidak ditemukan barangnya;

- Bahwa terhadap 10 CN tersebut PT SKK dikenakan sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp25.000.000,00/CN, jadi totalnya denda yang dibayarkan oleh PT SKK sejumlah Rp250.000.000,00 yang disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor Kode Billing 620201200037808 tanggal 03 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) Nomor SPSA.000007/KPU.03.2020 tanggal 3 Nopember 2020. Mengenai sanksi denda Rp25.000.000,00 per CN diatur di UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU 10 tahun 1995 tentang ke Pabeanan;
- Bahwa setiap surat yang dikirim oleh PT SKK selalu dijawab, terkait dengan sejumlah CN yang dikonfirmasi lebih dari 30 hari;
- Bahwa Saksi tahu adanya permasalahan ini adalah berawal dari adanya pengaduan PT SKK kepada Saksi, saat itu Saksi sedang berada di Kantor Pusat menerima keluhan pengaduan dari PT SKK, menyampaikan bahwa ada pihak dari Bea dan Cukai melakukan pemerasan. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat Inspektorat Internal;
- Bahwa Kepala Bidang dibawah pimpinan Saksi adalah :
 1. Bagian Umum;
 2. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
 3. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1;
 4. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 2;
 4. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 5. Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bahwa Perusahaan Jasa Titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta kurang lebih ada 45 (empat puluh lima) Perusahaan

Halaman 94 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Titipan (PJT) antara lain yaitu : a. PT. DHL b. PT. Eldita c. PT. Fedex d. PT. Sinergi Karya Kharisma (Sinergi Karya Karisma) e. PT. Sena Satwika f. PT. Universal Expresindo, dll;

- Bahwa yang berwenangan melakukan pengawasan atau pemeriksaan barang import adalah : untuk pengoperasionalnya TPS, PJT dan pemeriksaan fisik barang kiriman import dibawah Kasi Pabean dan Cukai III yaitu Endah Budi Puspitosari, fungsinya melakukan pelayan dan pengawasan barang import kiriman melalui PJT berupa dokumen, CN (*Consignment Notes*);
- Bahwa terkait dengan Saksi melakukan penandatanganan yang ditujukan kepada shopee yaitu surat tersebut sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi tentang 40 dokumen CN yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik. Sehingga melalui surat tersebut Kami menanyakan Shopee selaku *Market Place* tentang kebenaran atas berat, jumlah, jenis barang 40 dokumen CN dimaksud untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kepabeanan. Disamping itu Kami menekankan kepada *Market Place Shopee* untuk menggunakan skema *Delivery Duty Paid* (DDP) sebagai penyedia *platform Market Place* agar mempermudah;
- Bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh KPU, harus ditandatangani oleh Kepala KPU, untuk draft surat tidak boleh keluar terlebih dahulu;
- Bahwa mekanisme surat keluar dari KPU, diawali dari Nota Pendapat yang dapat dimulai dari pelaksana atau Kepala Seksi yang disampaikan kepada Kepala Bidang. Selanjutnya setelah diteliti dan disetujui oleh Kepala Bidang dilanjutkan ke Kepala Kantor disertai dengan konsep surat dengan materi yang sama. Jika disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala KPU;
- Bahwa setelah surat tersebut dikirim ke Shopee, Saksi lupa persisnya, waktu itu Pihak PT SKK meminta bertemu dengan Kepala Kantor tapi karena Saksi tidak bisa menerima pihak semua perusahaan ingin bertemu dengan Kepala Kantor. Kemudian Saksi memerintahkan untuk bertemu dengan Kepala Bidang Kepabeanan Cukai 1 (Terdakwa);
- Bahwa setelah diperintahkan bertemu Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, yang bersangkutan tidak

Halaman 95 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan apa hasil dan solusi dari pertemuan yang dilakukan PT SKK;

- Bahwa tindakan yang dilakukan ketika ada denda atau sanksi yang disampaikan, kemudian PJT mengabaikan peringatan atau temuan tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan dikeluarkan Surat Teguran ke 2 dari KPU Bea dan Cukai Tipe C (PFPC 1) ke TPS/Perusahaan Jasa Titipan dan apabila dari teguran ke-2 tidak diindahkan oleh Perusahaan Jasa Titipan dengan jangka waktu 30 hari maka Kepala KPU Bea dan Cukai Type C atas nama Menteri Keuangan dapat menerbitkan pembekuan terhadap Keputusan Penetapan sebagai TPS;
- Bahwa pernah ada teguran terkait dengan CCTV yang mati dari PT SKK. Teguran terhadap Inventory dan CCTV sudah dilakukan perbaikan oleh PT SKK dan dapat dimanfaatkan oleh Tim Monitoring Evaluasi. Surat teguran tersebut selain ditujukan kepada PT SKK juga ditujukan kepada PT UNEX, PT JAS, PT Bollore, PT SKyPAK dll. Bahwa yang membuat konsep surat tersebut Terdakwa dan Kasi Fasilitas Pabean Cukai 3;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya penyerahan uang dari PT SKK kepala Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Evaritus Edy Setyo;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 bertempat di kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Saksi bertemu dengan Komisaris PT SKK (H. Syamsul Syah Alam Als Pak Jimbo) yang melaporkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum pegawai KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta, atas laporan tersebut dibuat pengaduan dan disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal yang isi pengaduannya adalah menyampaikan ada oknum bernama Qurnia Ahmad Bukhari yang membuat PT SKK harus mengeluarkan uang untuk kelancaran perijinan dan kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya Direktorat Kepatuhan Internal melakukan koordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Irjen Kemenkeu untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Selanjutnya proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh IBI terhadap 48 Saksi termasuk Vincentius Istiko Murtiadji dan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat malam tanggal 7 Mei 2021 bertempat di ruang Kerja Saksi, Vincenttius Istiko Murtiadji dengan didampingi pegawai IBI menitipkan sejumlah

Halaman 96 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi dengan total sejumlah Rp555.000.000,00, penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA2/KPU.03/2021 tanggal 07 Mei 2021, uang tersebut disimpan di Brankas yang ada di ruang Sub Bagian Keuangan (Imam/Kasubag Keuangan), IBI menyampaikan bahwa uang tersebut hasil sidak yang dilakukan IBI/setelah dilakukan pemeriksaan investigasi terhadap Vincentius Istiko Murtiadji, yang bersangkutan menerangkan bahwa uang tersebut diperoleh dari PT SKK (yang menyerahkan Rudi Sutanto/Manager Keuangan atas perintah Arif Agus Harsono). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 IBI kembali ke KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta menemui Saksi untuk menitipkan kembali uang sejumlah Rp615.000.000,00, penyerahan uang tersebut menurut keterangan IBI adalah hasil pemeriksaan lanjutan terhadap Vincentius Istiko Murtiadji, yang menurut keterangan IBI uang tersebut diperoleh dari PT SKK, yang dilanjutkan dengan penitipan uang kepada Saksi dengan Berita Acara Nomor BA-3/LPU.03/2021 tanggal 11 Mei 2021. Jadi total uang yang di Brankas KPU Bea dan Cukai Type C Soetta sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa hasil pemeriksaan IBI disampaikan rekomendasi kepada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta untuk ditindaklanjuti. Sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap Vincentius Istiko Murtiadji sudah dilakukan dan sampai hari ini tahap perapihan administrasi. Adapun untuk Terdakwa rekomendasinya IBI adalah Berat Dua (Penurunan Jabatan) berdasarkan Surat Keputusan Menkeu sudah dimutasi menjadi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palangkaraya (Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan). Berdasarkan informasi Keputusan Rekomendasi terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh atasan langsung yaitu Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan yang merekomendasi tidak terbukti adanya kesalahan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun rekomendasi untuk Vincentius Istiko Murtiadji adalah Berat Empat (Pemecatan atau pemberhentian pegawai dengan hormat). Sedangkan Rekomendasi dari atasan langsungnya masih dalam proses perapihan administrasi;
- Bahwa Terdakwa mutasi promosi karena kedudukannya setelah dipindah menjadi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

Halaman 97 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Palangkaraya jabatannya bisa dikatakan sama hanya mutasi saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak ada penurunan jabatan untuk Terdakwa karena kewenangan ada di Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penangkapan, proses mengamankan uang;
- Bahwa uang yang dititipkan tersebut sudah diserahkan dan disita Kejaksaan;
- Bahwa proses atau kewenangan Bea dan Cukai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah dengan melakukan penelitian klasifikasi dan nilai pabean serta melakukan pemeriksaan fisik barang, apabila hasil penelitian yang dilakukan Bea dan Cukai sesuai maka terhadap barang impor tersebut disetujui pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan namun apabila ada koreksi terkait perhitungan pajak maka dokumen yang dikeluarkan yaitu berupa dokumen SPPBMCP (Surat Penetapan Perhitungan Bea Masuk Cukai dan Pajak);
- Bahwa sehubungan dengan PT SKK sebagai jasa Kurir/titipan maka PT SKK mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Impor (Bea masuk dan PPN Impor) dengan demikian PT SKK harus mempunyai ijin PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan ijin TPS (Tempat Penimbunan Sementara), dalam hal ini KPU Tipe C Bea dan Cukai mempunyai kewenangan memberikan ijin tersebut dan penerimaan dokumen impor yang di submit/dikirim oleh PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dalam hal ini PT SKK dan menerima Billing pembayaran biaya pajak dari Bea Masuk Barang Impor dan Pajak PPN Impor dari PT SKK/PJT;
- Bahwa surat teguran yang dilayangkan kepada Shopee, kemudian PT SKK menanyakan kenapa tegurannya tidak kepada PT SKK sehubungan 40 CN yang hilang atau tidak sesuai di tempat penimbunan sementara. Pengecekannya dilakukan oleh Tim untuk mengecek barang itu, dan pada kenyataanya cuma 10 CN yang tidak ditemukan;
- Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji tidak mempunyai kewenangan dan tidak pernah menjadi Tim ketika melakukan pemeriksaan, Vincentius Istiko Murtiadji hanya untuk bidang perijinan dan fasilitas dan untuk

Halaman 98 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik barang impor kiriman barang berada di Kepala Seksi Pabean;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah bertemu dengan pihak PT SKK di luar kantor KPU;
 - Bahwa Saksi tidak tahu draft surat yang dikirim ke Shopee, oleh Shopee disampaikan kepada PT SKK;
 - Bahwa Bea dan Cukai mengirim surat ke pihak Shopee, tidak ke PT SKK, karena tidak ada regulasinya mengirim surat harus kepada *Market Place* atau ke PJTnya;
 - Bahwa laporan adanya pemaksaan penyerahan uang tersebut PT SKK lebih dulu ke Saksi kemudian baru ke IBI;
 - Bahwa IBI melakukan pemeriksaan tidak perlu melakukan kordinasi dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi baru kali ini dititipi uang oleh IBI sehubungan dengan permasalahan pembuatan penerimaan uang oleh oknum pegawai Bea dan Cukai;
 - Bahwa PT SKK tidak pernah mengirimkan surat keberatan terhadap peringatan yang diberikan;
 - Bahwa Saksi berhak untuk mereview dan menolak Surat Peringatan, Teguran, Pencabutan Ijin dan mengembalikan ke bawahan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggeledahan di rumah Vincentius Istiko Murtiadji;
 - Bahwa Jalur merah, jalur hijau belum tentu barang yang terlarang, jadi barang itu secara sistem yang menentukan;
 - Bahwa untuk penitipan uang dari IBI kepada KPU, Saksi bisa saja menolaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan menerima penitipan uang tersebut, karena hanya dititipkan saja di brankas bagian keuangan;
- Atas keterangan Saksi terseut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan PT SKK dan PT ESL itu satu entitas;

11. RR. Endah Budi Puspitosari, S.E., menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang

Halaman 99 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai 3 Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa tugas Saksi pada pokoknya yaitu :
 1. Mengadministrasikan dan Terakwa Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil;
 2. Melaksanakan Pelayanan Barang Kiriman.
 3. Melaksanakan Pelayanan Pembatalan *Consignment Note* (CN) atau Pemberitahuan Import barang Khusus (PIBK).
 4. Melaksanakan Pelayanan Perbaikan CN atau PIBK.
- Bahwa PJT melakukan submit CN/PIBK ke Aplikasi CEISA (*Customs Excise Information System And Automation*), kemudian oleh sistem dilakukan validasi, setelah dokumen sudah dilakukan validasi kemudian status berubah menjadi barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos, setelah barang disiapkan oleh PJT, PJT upload kesiapan barang, kemudian Seksi Pabean dan Cukai 3 melalui pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik dan setelah selesai, diterbitkan LHP di Aplikasi CEISA oleh Pemeriksa. Selanjutnya dari PDTT (Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil) yang merupakan Jabatan Fungsional di bawah langsung Kepala Kantor, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen CN/PIBK tersebut dan diterbitkan SPPBMCP yang berlaku juga sebagai SPPB;
- Bahwa tidak semua dokumen CN dilakukan pemeriksaan secara fisik. Pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap dokumen CN yang dalam aplikasi mendapatkan jalur merah. Mengenai kriteria dokumen CN seperti apa yang mendapatkan jalur merah dalam aplikasi, Saksi tidak mengetahui apakah karena ada kejanggalan atau random saja oleh sistem aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang dari CN PT SKK yang dilaporkan dari bidang Saksi, Karena Saksi diakhir 2020 baru pindah;

Halaman 100 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diceritakan waktu itu ada CN barang 10 yang tidak ada dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PT SKK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi tahunya diceritakan oleh staf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu dekat dengan Vincentius Istiko Murtiadji, ruangnya bersebelahan;
- Bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan dengan sistem kemudian dilakukan validasi, kemudian status berubah menjadi barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos, setelah barang disiapkan oleh PJT, PJT upload kesiapan barang, kemudian Seksi Pabean dan Cukai 3 melalui pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik dan setelah selesai diterbitkan LHP di Aplikasi CEISA oleh Pemeriksa. Selanjutnya dari PDTT (Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil) yang merupakan Jabatan Fungsional di bawah langsung Kepala Kantor, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen CN/PIBK tersebut dan diterbitkan SPPBMCP yang berlaku juga sebagai SPPB;
- Bahwa dokumen CN ataupun PIBK yang dalam aplikasi tidak mendapatkan jalur merah, prosesnya bisa lebih cepat, tanpa melalui pemeriksaan fisik barang langsung ke PDTT ataupun tanpa pemeriksaan fisik dan PDTT dapat langsung diterbitkan SPPBMCP oleh Sistem Komputer Kepabeanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Vincentius Istiko Murtiadji pernah menerima uang atau meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 juta dari PT ESL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permintaan kepada PT ESL sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram untuk tonase Januari 2021 penyerahan yang di PIK 2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bulan Maret 2020 permintaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram tonase;
- Bahwa Pemeriksa di bawah Seksi Saksi ada 28 (dua puluh delapan) orang, tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang masuk berdasarkan CN atau PIBK, baik itu jenis, merek, tipe, negara asal, berat barang, jumlah barang, serta kondisi barang tersebut;

Halaman 101 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme jika ada CN yang tidak sesuai dengan dokumen, sepengetahuan Saksi tidak ada proses Surat Peringatan ataupun teguran kepada PJT bila dari hasil pemeriksaan fisik ataupun dokumen ada ketidaksesuaian dengan CN atau PIBK. PDDT cukup melakukan input hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan ke dalam sistem aplikasi, dan selanjutnya aplikasi akan memproses dan mengeluarkan SPPBMCP dengan nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan dalam sistem aplikasi tersebut;
- Bahwa petugas pemeriksa tidak dikhususkan untuk memeriksa dokumen satu perusahaan tertentu, tetapi bergiliran/bergantian terus menerus, misalkan hari ini dokumen CN dari PT SKK fisik barangnya diperiksa oleh petugas A, esoknya dokumen CN dari PT SKK fisik barangnya bisa diperiksa oleh petugas B. Dapat Saksi sampaikan juga bahwa tidak ada pelaporan secara manual dokumen kepada Saksi selaku Kepala Seksi, tetapi semua Laporan Hasil Pemeriksaan diinput oleh Pemeriksa di dalam Aplikasi CEISA;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan semua yang diberikan PT SKK dan PT ESL itu satu entitas;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

12. Hendra Gunawan, S.Sos., M.Si., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Kepala Seksi Pabean dan Cukai 2;
- Kepala Seksi Pabean dan Cukai II;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. Melakukan Pelayanan penumpang di tempat penerimaan Customs Declaration sebagai dasar penjaluran.
 2. Pelayanan penumpang di tempat pemeriksaan fisik.

Halaman 102 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelayanan pembuatan surat perintah membawa barang dan pembawaan uang tunai di terminal keberangkatan internasional.
4. Penyetoran penerimaan Customs Declaration bayar ke Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.
- Bahwa Saksi baru menjabat menggantikan Pak Sahat Pangihutan Butar Butar, S.H., M.H;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya money;
- Bahwa Kami akan melakukan pengecekan barang semisalnya di dalamnya lebih dari perkiraan 500 USD Kami lihat dan Kami buka barangnya;
- Bahwa Terdakwa membawahi 6 kepala Seksi yaitu :
 1. Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai 1.
 2. Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai 2.
 3. Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai 3.
 4. Kepala Seksi Fasilitas 1.
 5. Kepala Seksi Fasilitas 2.
 6. Kepala Seksi Manifest.
- Bahwa tidak semua barang dikenakan harus dikenakan biaya beban masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengurus barang yang ada di dalam cargo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT SKK pernah ditindak oleh Penyidik Bea dan Cukai terkait dengan barang import yang ada di PT SKK;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan PT SKK dan PT ESL yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Saksi tidak mengetahui sama sekali PJT apa saja yang diurus oleh KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soetta, terkait PT SKK dan PT ESL dan baru mengetahuinya sejak ada pemberitaan di media online;
- Bahwa hubungannya PJT di lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soetta dengan Tupoksi Saksi adalah business dan proses PJT di lingkungan KPU Bea dan Cukai tipe C Bandara Soetta berkaitan dengan kegiatan di cargo, sementara Tupoksi Saksi berkaitan dengan penumpang di Bandara, cargo dan penumpang adalah dua hal yang tidak berhubungan sama sekali dikarenakan lokasi yang berbeda penumpang berada di terminal bandara sedangkan PJT di daerah Cargo;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. Sahat Pangihutan Butar Butar, S.H., M.H, menerangkan :

Halaman 103 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai 2;
- Bahwa Tupoksi Saksi pada saat itu adalah :
 1. Pelayanan penumpang di tempat penerimaan Customs Declaration sebagai dasar penjaluran.
 2. Pelayanan penumpang di tempat pemeriksaan fisik.
 3. Pelayanan pembuatan surat perintah membawa barang dan pembawaan uang tunai di terminal keberangkatan internasional.
 4. Penyetoran penerimaan Customs Declaration bayar ke bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
- Bahwa Terdakwa membawahi 6 Kepala Seksi yaitu :
 1. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 1.
 2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 2.
 3. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 3.
 4. Kepala Seksi Fasilitas 1.
 5. Kepala Seksi Fasilitas 2.
 6. Kepala Seksi Manifest.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa Saksi satu bidang dengan Vincentius Istiko Murtiadji, pimpinannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu mendengar adanya penggeledahan dari IBI;
- Bawa Saksi mendengar adanya penyerahan uang dari PJT dari media sosial, namun Saksi tidak tahu apakah penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada Vincentius Istiko Murtiadji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dalam mengajukan Pemberitahuan Impor Barang, setahu Saksi setelah barang tiba, maka Perusahaan terkait mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan pejabat Seksi melakukan penelitian apakah barang tersebut dapat di impor atau tidak setelah ditelaah berdasarkan regulasi yang mengatur terkait barang tersebut. Selanjutnya setelah memenuhi kriteria, maka Kepala Seksi terkait (Kepala Seksi Fasilitas Perijinan) akan mengeluarkan surat persetujuan untuk mendapat fasilitas perijinan sebagai lampiran dari PIB;
- Bahwa selanjutnya Perusahaan tersebut submit PIB nya ke dalam aplikasi CEISA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa. Selanjutnya melaporkan by sistem hasil pemeriksaan (LHP) ke dalam sistem dan selanjutnya akan muncul nama PDTT (Pemeriksa Dokumen Tingkat Trampil) secara otomatis PDTT selanjutnya akan melakukan penelitian dokumen, dan jika sesuai akan diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang);
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada intervensi terkait pekerjaan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Apakah Terdakwa pernah memerintahkan Saksi melanggar aturan ?;
- Apakah Saksi pernah diperintahkan untuk memberi privilege khusus terhadap perusahaan ?;
- Apakah Terdakwa pernah meminta atau menerima uang dari stake holder PJT ?;
- Apakah Saksi pernah diberi dan dimintai uang oleh Terdakwa?

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi memberikan jawaban :

- Tidak pernah;
- Tidak pernah;
- Tidak pernah;
- Tidak pernah;

14. Rahmad Handoko, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan

Halaman 105 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Bea Cukai Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soetta. Saksi berkantor di Gedung B;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean (TPP), pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Penatausahaan 51 penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMN), serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara.
 2. Penerbitan Surat Penetapan BTD (BCF 1.5).
 3. Penerbitan Surat Perintah Pemindahan BTD dari Tempat penimbunan Sementara (TPS) ke Tempat Penimbunan pabean (TPP).
 4. Penerbitan Surat Pemberitahuan BTD kepada Importir dan Surat Pemberitahuan kepada Importir untuk mengajukan izin barang larangan dan pemberitahuan kepada importir dan mengajukan izin barang larangan dan pembatasan untuk BTD dan BDN.
 5. Penerbitan Surat Pembatalan BTD.
 6. Monitoring dan Evaluasi TPS.
 7. Monitoring dan Evaluasi Monitoring gate Monitoring dan evaluasi PJT;
- Bahwa Kami melakukan pengawasan melalui manajemen resiko, Kami mengumpulkan informasi dari yang Kami awasi dan perusahaan meminta data kepada perusahaan atau PJT kemudian melakukan evaluasi;
- Bahwa dari perusahaan yang Kami lakukan Monev ada PT SKK;

Halaman 106 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah dilakukan Monev terhadap PT SKK, karena saat itu Saksi belum menjabat;
- Bahwa Saksi bertugas selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 dari Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat, ada perubahan, ada struktur pengawasan yang baru. Evaluasi berdasarkan surat tugas, dan melaporkan hasil Monev kepada pimpinan;
- Bahwa Monev berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020 (terkait TPS), sedangkan untuk PJT yang menjadi sasaran Monev adalah sesuai Perdirjen PER-02/BC/2020 jo PMK 199/PMK.01/2019, antara lain :
 - Perijinan PJT.
 - Layout PJT.
 - CCTV.
 - Inventory.
 - Operasional pelaksanaan dalam penanganan barang kiriman – DII.
- Bahwa hasil monev dilaporkan oleh Tim Monev kepada Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 dengan draft Noda Dinas, yang ditindaklanjuti menjadi Nota Dinas dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai I kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1. Selanjutnya Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 melaporkan kepada Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Bandara Soetta dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani Kepala Bidang. Dan kemudian Nota dinas di disposisi oleh Kepala KPU untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa misal ada indikasi pelanggaran seperti tidak adanya barang dalam gudang TPS maka perlu diinformasikan ke bidang terkait yaitu P2 (Penindakan dan Penyidikan) untuk dilakukan penelitian mendalam. Maka PJT dapat mengirimkan surat sesuai keperluan kepada Kepala KPU. Dan selanjutnya akan ditindaklanjuti secara berjenjang dari Kabis kepada Kepala Seksi dan diteruskan kepada Tim Monev untuk ditindaklanjuti sesuai obyek keberatan/permasalahan;
- Bahwa pernah ada perusahaan PJT ketika dilakukan Monev ada temuan namun Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah melihat PT SKK pernah ada Monev dan ada temuan dan dilakukan Surat Peringatan terhadap PT SKK, namun Saksi tidak tahu permasalahannya;

Halaman 107 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan perusahaan PJT mana yang dilakukan Monev adalah dari data yang Kami terima kemudian dilakukan skoring, dan melihat nilai yang paling rendah. Kemudian jika nilai paling rendah maka Kami lebih duluan melakukan Monev terhadap perusahaan tersebut;
- Bahwa salah satu contoh jika ada pelanggaran misalnya barang yang belum ada penetapan barang keluar dari Bea dan Cukai tetapi sudah dikeluarkan, maka dilakukan Monev terhadap PJT tersebut;
- Bahwa mekanisme barang import sampai akhirnya sampai TPS milik PJT adalah ketika pesawat datang akan menurunkan barang-barang, kemudian barang dibongkar di tempat penimbunan sementara. Kemudian barangnya akan dipindahkan ke lokasi penimbunan jika punya TPS, dan setelah ada ijin dari pihak Bea dan Cukai kemudian barang tersebut disegel dan akan dikirim ke PJT;
- Bahwa barang sampai di TPS, barang dipindahkan, mengajukan permohonan pemindahan barang kepada Kepala Kator tanpa dokumen yang harus diserahkan;
- Bahwa tidak semua barang diperiksa hanya barang yang dicurigai;
- Bahwa sebelum barang datang PJT itu menyerahkan dokumen CN;
- Bahwa setelah diperiksa barang tersebut, kemudian ditentukan biaya yang harus dibayarkan;
- Bahwa setelah ditetapkan biaya yang harus dibayarkan, namun ternyata masih ada barang yang di jalur merah karena barangnya tidak sesuai dengan dokumen, maka kemudian ditetapkan kembali biayanya, kemudian setelah selesai semua kemudian diterbitkan ijin pengeluaran barang;
- Bahwa pernah ada barang yang harusnya belum bisa keluar, tetapi sudah dikeluarkan, misalnya ada barang yang belum dibayar pajaknya, kemudian saat Kami melakukan Monev barang tidak ada di TPS;
- Bahwa sistem pengawasan agar barang tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh PJT, gudang penitipan sementara itu tidak dijaga oleh Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah dilakukan Monev, Kami tidak menjamin PJT tersebut melakukan kesalahan lagi, Kami selalu melakukan pengawasan dan jika ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi;

Halaman 108 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Peringatan setelah hasil Monev adalah Saksi;
- Bahwa yang menentukan denda dari unit penyidikan bidang fasilitas;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya teguran kepada pihak Shopee karena saat tu Saksi belum menjabat, Saksi pernah melihat Surat Teguran tersebut;
- Bahwa proses meminta ijin pengeluaran atau pemindahan lokasi penimbunan barang dilakukan secara elektronik dan ditangani oleh Kepala Seksi Bidang Manifest;
- Bahwa mekanisme mengeluarkan barang dari TPS ada dokumen CN. Untuk penentuan biaya masuk terkait barang impor itu berasal dari Pejabat Fungsional memeriksa dokumen. Pejabat Fungsional tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak mendengar adanya tawar menawar biaya masuk barang ke Indonesia itu dikenakan Rp1.000,00 per kilo;
- Bahwa jumlah PJT yang beroperasi di Wilayah Kerja KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta, sekitar 60 (enam puluh) PJT;
- Bahwa SOP dalam melakukan pengawasan, terhadap TPS dan monitoring terhadap PJT, temuan akan disampaikan kepada Kepala Kantor untuk menindaklanjuti;
- Bahwa bisa saja Pimpinan PJT menemui Kepala Kantor, tapi harus formal, tidak sembarangan;
- Bahwa kalau dari hasil Monev ada yang tidak sesuai kemudian disampaikan kepada kepala kantor;
- Bahwa mungkin saja atasan Saksi melakukan Monev terhadap PJT tertentu;
- Bahwa Saksi pernah terjun langsung kegiatan Monev;
- Bahwa Monev itu dilakukan internal bersama pihak PJT;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Apakah PT SKK pernah ditindak oleh Penyidik Bea dan Cukai terkait dengan barang impor yang ada di PT SKK ?;
- Apa dasar Saksi melakukan Monev mandiri, apakah ada aturannya ?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 109 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat apakah PT SKK pernah ditindak oleh Penyidik Bea dan Cukai terkait barang impor;
- Dalam PMK tidak ada, sehingga Kami melakukan perubahan aturan tidak ada dasar peraturan menteri, karena tidak ada yang mengatur hal tersebut;

15. Miktakhul Awal, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. Melayanani pengeluaran barang.
 2. Melakukan movev berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPU;
- Bahwa bagian atau bidang yang ada di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soetta adalah :
 - Bagian Umum.
 - Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.
 - Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I dan II.
 - Bidang Penindakan dan Penyidikan.
 - Bidang Kepatuhan Internal;
- Bahwa jumlah PJT di KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta Saksi tidak tahu pasti, tapi Saksi tahu ada PJT yaitu antara lain PT SKK, ESL, PGT, DHL, Fedex, dll dan terkait jumlah TPS di Soetta Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Movev PT SKK;
- Bahwa pelaksanaan Movev berdasarkan surat tugas dari pimpinan yaitu Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta;

Halaman 110 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Peringatan adalah Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi melakukan monev terhadap PJT dan TPS yang tersebut dalam Surat Tugas sebanyak 1x, yang dilakukan secara bertahap, biasanya dalam sekali turun melakukan Monev dalam sehari dapat menyelesaikan 1 atau 2, tergantung volume pekerjaannya. Diantara Kami bertiga (Diva Sukma, Mhd. Iqbal Alzariko dan Saksi) tidak selalu bersama, tapi minimal 2 (dua) orang yang turun ke lapangan bersama pihak PJT atau TPS yang di Monev;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Monev terhadap PT SKK;
- Bahwa Saksi melakukan monev sesuai Surat Tugas ke PT SKK pada tanggal 20 April 2021, bahwa dalam melakukan Monev Saksi mengisi daftar *checklist* yang dibuat berdasarkan PMK 109/PMK.01/2020, selanjutnya hasil Monev Saksi laporkan kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai 1 dalam bentuk Kertas Kerja Monitoring sesuai hasil *checklist* tadi. Untuk tindak lanjutnya Saksi tidak tahu lagi apakah laporan Saksi tersebut diteruskan kepada pimpinan atau tidak;
- Bahwa untuk detail *checklist* hasil Monev Saksi saat itu Saksi tidak ingat dengan pasti, namun jika melihat Nota Dinas dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai 1 kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 menyebutkan bahwa TPS PT SKK masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai TPS, dengan catatan :
 - agar memperbaiki proses *gate in* dan *gate out* sesuai fisik barang, harus melaporkan selisih lebih atau selisih kurang fisik barang impor kiriman dengan *inward manifest* - melakukan *stock opname* mandiri secara periodik;
- Bahwa untuk PJT PT SKK hasil monevnya adalah menyatakan bahwa masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai TPS, dengan catatan: melaksanakan kegiatan kepabeanan impor barang kiriman sesuai prosedur *auto gate system*;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Vincentius Istiko Murtiadji atau Husni Mawardi, atau dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Firul Zubaid Affandi, S.E., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 111 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan Sub Unsur Peneliti Dokumen Tingkat Terampil;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah :
 1. Meneliti dokumen expor kategori II.
 2. Meneliti dokumen PIBK (pemberitahuan impor barang khusus).
 3. Meneliti document *Customs Declarations*;
- Bahwa susunan oraganisasi Bea Cukai di Soetta adalah :
 - Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta : Ibu Finari Manan.
 - Kepala Bagian Umum : Pak Yudi Hendrawan.
 - Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan : Ony Yuarhanantioko.
 - Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I (PFPC I) : Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa).
 - Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II (PFPC II): Purnomo.
 - Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan : Pak Budi.
 - Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi : Irwan Djuhais
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bahwa Saksi pernah memeriksa dokumen PT SKK dan PT ESL;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan yaitu : Dengan cara membuka aplikasi CEISA lalu login, kemudian membuka menu penelitian dokumen barang kiriman, setelah itu menekan tombol teliti dokumen maka akan tersaji dokumen berdasarkan sistem tanpa bisa memilih dokument yang disajikan. Saksi meneliti element data pemberitahuan berupa uraian barang, jumlah jenis dan kode HS serta tarif Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor;

Halaman 112 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji, untuk membantu PT SKK agar Jumlah barang/*Consignment Note* agar tidak masuk Jalur merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Vincentius Istiko Murtiadji atau Husni Mawardi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 1;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi bertanggungjawab langsung kepada kepala bidangnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Sony (Arif Agus Harsono) sekitar 1 s.d 2 tahun sebelumnya. Kemudian bertemu lagi pada saat Saksi melihat Arif Agus Harsono sedang berada di ruangan Terdakwa, lalu saling menyapa, yaitu sekitar bulan Juni tahun 2020. Di pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui apa tujuan mereka berada di dalam ruangan Terdakwa. Setelah pertemuan tersebut, Arif Agus Harsono menelepon Saksi, dan pada intinya meminta untuk difasilitasi agar mereka dapat bertemu dengan Terdakwa, dan pembicaraan melalui telepon tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pembicaraan telepon tersebut, Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya, dan di dalam ruangan tersebut sudah ada Arif Agus Harsono. Di ruangan tersebut juga

Halaman 113 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan kepada Arif Agus Harsono bahwa seluruh urusan PT SKK silahkan berkoordinasi saja dengan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak dari PT SKK, pertemuan antara Saksi dengan Saksi Arif Agus Harsono bertempat di Restoran Jemahdi Seafood di PIK, dan di dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa PT SKK akan menyerahkan sesuatu, berupa sejumlah uang dari PT SKK kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah urusan PT SKK di area TPP Bandara Soekarno Hatta. Bahwa pada saat itu, Saksi menerima uang dari Arif Agus Harsono, sejumlah ± Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Arif Agus Harsono, dan oleh Terdakwa diminta agar Saksi menyimpan uang tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi lupa rincian berapa kali bertemu dengan Arif Agus Harsono, namun jumlah pertemuannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan;
- Bahwa setiap pertemuan, pasti ada penyerahan uang dari Arif Agus Harsono kepada Saksi dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa. Saksi menyatakan setiap kali pertemuan, tidak pernah menghitung jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat persis kapan diterbitkan ijin operasional PT SKK, namun jika tidak salah sekitaran tahun 2017 (sejak diberikan ijin operasional untuk melaksanakan kegiatan kepabeanaan dan cukai atas Perusahaan Jasa Titipan);
- Bahwa Saksi pernah bertemu Arif Agus Harsono, yang bersangkutan kemudian menceritakan ketidaknyamanannya atas surat dari kantor Bea Cukai perihal untuk melakukan Monev. Pertemuan tersebut di Rumah Makan Aceh di bilangan BSD;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Arif Agus Harsono dari pihak PT SKK atas petunjuk Terdakwa agar segera menemui Terdakwa. Hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei atau Juni 2020 bertempat di Gedung B KPU Bea Cukai Soetta, pada pertemuan tersebut dihadapan Arif Agus Harsono, Terdakwa menyampaikan kepada Arif Agus Harsono bahwa urusan PT SKK dikoordinasikan melalui Saksi dengan mengatakan “Besok-besok urusannya sama pak Istiko saja”, Terdakwa adalah atasan Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi

Halaman 114 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pabean dan Cukai 2, sedangkan Terdakwa menjabat Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta;

- Bahwa saat ini Terdakwa adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai Palangkaraya;
- Bahwa pada saat penggeledahan pertama kali oleh IBI, yaitu pada tanggal 06 Mei, Saksi saat tiba di kantor, kemudian mobil Saksi langsung digeledah, namun pada saat itu tidak ada uang ditemukan di mobilnya Saksi. Saksi menjelaskan kepada Valentinus Rudy Hartono (Inspektorat/IBI) hanya meminta uang yang diserahkan pada malam sebelumnya dari PT SKK, namun Saksi tergerak hati kemudian menunjukkan seluruh uang yang pernah Saksi terima kepada pihak IBI;
- Bahwa pada saat itu hadir dari Tim Kepatuhan Internal Pusat dan Kepatuhan Internal Bea dan Cukai Soetta, mereka meminta Saksi untuk terbuka dan demi perbaikan di Kementerian Keuangan, akhirnya Saksi mengaku ada terima uang dari PT SKK, kemudian Saksi bersama Tim Irjen pergi ke rumah Saksi untuk mengambil sejumlah uang dari PT SKK tersebut yang kemudian dihitung dan diserahkan kepada Pihak Irjen dengan dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Saksi juga pernah di BAP oleh Pihak Irjen, yang memeriksa Saksi pada saat itu salah satunya adalah Ibnu;
- Bahwa keseluruhan uang dari awal sampai dengan Mei 2021 lebih kurang sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), dan setelah penyerahan ke tiga Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa "*sudah banyak tuh di mobil Saya, mau diapain*", jawaban Terdakwa "*simpen aja mas*";
- Bahwa seluruh pertemuannya pasti dilaporkan kepada Terdakwa, dan setiap kali menerima uang, maka uang tersebut disimpan, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut akan dikemanakan nantinya;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Arif Agus Harsono selaku pihak PT SKK di ruangan Terdakwa, ada 3 orang lainnya yang mendampingi, termasuk salah satu di antaranya adalah Wadanpaspampres (Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden). Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu hanya pertemuan pertama, tidak ada pembicaraan apa-apa dengan Arif Agus Harsono;

Halaman 115 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama, karena Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya, dan di dalam ruangan itu telah ada Arif Agus Harsono duluan, dan di pertemuan kedua tersebutlah Terdakwa menyampaikan agar seluruh urusan PT SKK diselesaikan melalui Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu mengapa Saksi Arif Agus Harsono selaku perwakilan PT SKK datang menemui Terdakwa. Saksi juga menjelaskan tidak mengetahui apakah hal tersebut ada kaitannya dengan teguran yang dikirimkan oleh KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta kepada PT SKK;
- Bahwa terkait dengan surat yang dikirimkan oleh KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta kepada Pihak Shopee, Saksi sebelumnya tidak mengetahui surat tersebut, dan diberitahu ketika saat Pertemuan Kedua;
- Bahwa Arif Agus Harsono pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa PT SKK mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) per kilogramnya, dan dari uang sejumlah tersebut Arif Agus Harsono akan menyerahkan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya kepada pihak KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Hal ini disampaikan pada saat Pertemuan Pertama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelepon PT SKK karena ada barang yang tidak ditemukan sebanyak 64 (enam puluh empat) surat *Consignment Note*;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak dari PT ESL yaitu Nurdiaz Yusuf selaku direktur PT ESL. Saksi Nurdiaz Yusuf tersebut juga merupakan rekanan dari Arif Agus Harsono dari PT SKK. Saksi mengaku pernah menerima uang dari Nurdiaz Yusuf, namun tidak dapat memisahkan lagi apakah pemberian tersebut apakah berkaitan dengan PT SKK ataupun PT ESL sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai Plh dari Kabid yang menggantikan Terdakwa dan membuatkan Surat kepada PT SKK, terkait pengiriman-pengiriman barang yang belum terkonfirmasi oleh PT SKK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam pihak PT SKK akan melakukan pencabutan ijin beroperasi, dikarenakan tidak ada kewenangan Saksi untuk itu;

Halaman 116 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bertemu dengan pihak PT SKK diluar kantor yaitu di Taman Mini;
- Bahwa ada banyak hal yang dibahas di dalam pertemuan tersebut, akan tetapi salah satunya terkait Post Logistic dan juga disampaikan agar PT SKK jangan mengutus lagi Nurdiaz Yusuf dan Rudy Sutanto, agar setiap pemberian Arif Agus Harsono langsung;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima atau peroleh dari semua penerimaan tersebut, jumlahnya lebih dari Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), karena ada sejumlah uang yang telah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya (setingkat kepala seksi) di lingkungan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta. Dan seluruh pengaturan pemberian uang tersebut diatur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang diserahkan kepada Tim IBI itu miliknya, saat itu Saksi telah berbohong kepada Tim Pemeriksa IBI bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut adalah milik Saksi dan bukan uang punya Terdakwa. Lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan *"kita berjuang Bersama, Saksi akan berjuang di IBI"*;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar dari Ibu Finari Manan, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dari hasil pemeriksaan internal tersebut Saksi direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi pemecatan. Sedangkan Terdakwa direkomendasikan *"tidak terbukti"*. Sejak bulan Agustus 2021 Saksi dicopot dari Jabatan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa tidak setiap menerima uang dari PT SKK Saksi melaporkan kepada Terdakwa, seingat Saksi 3 kali Saksi melaporkan kepada Terdakwa mengenai uang yang Saksi terima dari pihak PT SKK. Setiap kali melaporkan Saksi sampaikan dan meminta petunjuk;
- Bahwa respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi melaporkan, selalu dijawab *"simpan aja mas"*. Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi melaporkan kepada Terdakwa *"sudah banyak Pak"* lalu di jawab Terdakwa *"simpan aja mas"*, Saksi menanyakan *"mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah"*, tetapi Terdakwa bersikeras meminta

Halaman 117 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan “*gak apa-apa mas...simpan dulu*”;

- Bahwa dalam pikiran Saksi uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sesuai yang disampaikan oleh Arif Agus Harsono. Nanti akan Saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat diminta dan pada saat Saksi atau Terdakwa dimutasi;
- Bahwa penerimaan uang tersebut tidak setiap bulan;
- Bahwa Saksi hanya menunggu dihubungi oleh Arif Agus Harsono atau dihubungi Rudy Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima setiap kali diserahkan oleh Arif Agus Harsono atau Rudy Sutanto, yang jelas dilihat dari bentuknya jumlah uangnya berbeda beda yang diterima;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi kepada Tim IBI, pertama pada tanggal 7 Mei 2021 sejumlah Rp555.000.000,0000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah milik Saksi di Jl. Cucur Barat 17 No E 6 12 A Bintaro Sektor 4. Tim IBI datang ke rumah Saksi dan Saksi menunjukkan tempat penyimpanan uang yang ada di dalam kamar. Uang tersebut Saksi simpan di beberapa kotak sepatu;
- Bahwa penyerahan uang Kedua dari Saksi kepada Tim IBI sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi datang ke kantor Kemenkeu Lap Banteng Gedung Juanda memenuhi panggilan Pemeriksaan Tim IBI pada tanggal 10 dan 11 Mei 2021. Saksi membawa uang yang tersimpan dalam kompartemen mobil Renault warna merah No Pol B 8683 MS pada tanggal 11 Mei 2021 ke Kantor Kemenkeu Lap Banteng Gedung Juanda;
- Bahwa semua penyerahan uang tersebut kepada Tim IBI dengan menandatangani Berita Acara yang turut ditandatangani oleh Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang tersebut ke orang lain atau membelanjakan uang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan : penerimaan uang yang dilakukan oleh Saksi, terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberi perintah atau menerima laporan dari Saksi;

Atas tanggapan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 118 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang telah disumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

18. Indra Adiwijaya, SH, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini Ahli adalah Kepala Sub Direktorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal, Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC (tahun 2021 s.d. sekarang);
- Bahwa Ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Dengan rincian berikut : tugas dan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C dinyatakan dalam pasal 48 dan pasal 49;
- Bahwa Tugas dan Kewenangan secara khusus Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Saksi tidak tahu karena kewenangan pembagian tugas dan wewenang berada pada Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 280 : *"Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan"*. Namun tugas-tugas dan kewenangan secara umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 dinyatakan dalam Pasal 119 dan Pasal 120;

- Bahwa tugas dan kewenangan secara khusus Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 Saksi tidak tahu karena kewenangan pembagian tugas dan wewenang berada pada Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 280 : “Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan”. Namun tugas tugas dan kewenangan secara umum Kepala Seksi Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai dinyatakan dalam Pasal 122 ayat (2);
- Bahwa dalam status selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan khususnya terhadap Pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, melekat kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN) secara berkala kepada KPK dan diwajibkan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) secara berkala kepada KPK diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan khususnya terhadap Pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, tidak diperbolehkan meminta dan atau menerima hadiah berupa uang yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas pabean dan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa pada kurun waktu bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021 Pejabat-Pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soetta telah menerima sejumlah uang sebagai “biaya koordinasi” dengan perhitungan sesuai tonasi barang importasi dan untuk pengurangan

Halaman 120 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai denda pabean berkaitan dengan PJT sebagai pelaku usaha jasa titipan yang menyelesaikan kewajiban pabean atas barang impor di wilayah kerja pada Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe C Soetta, dengan melakukan beberapa tindakan pemeriksaan fisik barang, Monev, dengan mengirim surat, mengeluarkan surat peringatan, akan membekukan operasional TPS, mencabut ijin PJT dan seluruhnya berjumlah Rp3.437.000.000,00;

- Bahwa terkait adanya tindak masalah prosedur/SOP yang dilanggar terkait kasus tersebut lebih tepatnya yang menjawab dan menjelaskan adalah dari Direktorat Teknis Kepabeanan, namun terkait penerimaan uang di luar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dapat Ahli pastikan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan negara setahu Ahli dilakukan melalui rekening kas negara dengan aplikasi model penerimaan negara;
- Bahwa dalam kasus ini investigasi internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Keuangan (IBI) sehingga duduk persoalan kasus dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Irjen (IBI) yang telah memahaminya, Ahli sendiri pada saat kasus terjadi belum bertugas di Direktorat Kepatuhan Internal, namun secara sederhana jika ada kewajiban atau larangan yang dilanggar maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan dan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Chotibul Umam, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Direktorat Impor pada Direktorat Teknis Kepabeanan (2021-sekarang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;
- Bahwa syarat aturan PJT dalam mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Kepabeanan adalah berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 disebutkan bahwa PJT dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean (dhi. Kepala Kantor Pelayanan Utama) tempat pemenuhan kewajiban pabean. Untuk mendapatkan persetujuan, PJT mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan melampirkan :
 - a. Ijin penyelenggaraan pos;
 - b. Bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
 - c. Bukti penetapan TPS atas nama PJT atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PJT menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
 - d. Daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur timbangan, kamera CCTV, dan ruang tempat pemeriksaan pabean.
 - e. Diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS; dan
 - f. Denah (layout) TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS. Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Pabean melakukan :
 - a. Penelitian atas dokumen ijin penyelenggaraan pos dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait;
 - b. Penelitian atas bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Penelitian atas bukti penetapan TPS atau bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum;
 - d. Penelitian atas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - e. Penelitian atas aspek pengawasan kepabeanan, mengenai :

Halaman 122 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan
 - 2) Adanya pembagian ruangan di dalam TPS.
- Bahwa Kepala Kantor berhak untuk memberi ijin dan menolak ijin dari permohonan PJT tersebut. Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan untuk melakukan kegiatan kepabeanaan bagi PJT dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi telah diterima. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Keputusan Kepala KPU mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanaan kepada PJT. Sebelum melakukan kegiatan, PJT wajib menyerahkan jaminan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar yang ditetapkan oleh Kepala KPU;
 - Bahwa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK Nomor 109/PMK.04/2020 diatur prosedur penetapan TPS, yaitu Pengusaha tempat penimbunan mengajukan permohonan penetapan suatu bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu sebagai TPS kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama. Permohonan tersebut paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. Identitas penanggung jawab TPS;
 - b. Badan usaha pengelola TPS;
 - c. Lokasi tempat penimbunan; dan
 - d. Ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas tempat penimbunan yang dimintakan penetapan sebagai TPS.
 - Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai TPS. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan (dalam hal dilakukan), Kepala KPU atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS berlaku

Halaman 123 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa mengenai penetapan sebagai TPS ini merupakan persetujuan prinsip. Ketika akan memulai operasional kegiatan sebagai TPS, Pengusaha TPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPU setelah dipenuhinya ketentuan mengenai kewajiban dan sarana prasarana yang ditetapkan. Kemudian Kepala KPU menerbitkan ijin operasional setelah memastikan telah dipenuhinya ketentuan mengenai kewajiban dan sarana prasarana yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi PJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. Pemenuhan persyaratan bukti penetapan TPS atas nama Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menggunakan TPS yang diusahakan untuk Umum;
 - b. Pemenuhan persyaratan penetapan sebagai PJT; dan/atau
 - c. Jumlah jaminan.
- Bahwa pengenaan Sanksi administrasi berupa denda kepada Pengusaha TPS dilakukan dalam hal Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan). Selain wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- Bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada PJT dilakukan dalam hal PJT melakukan pengeluaran barang yang belum mendapat persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan, yang berbunyi "*orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari*

Halaman 124 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Bea dan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”;

- Bahwa selain itu, PJT juga dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda dalam hal PJT tidak melunasi bea masuk paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP, dengan mengacu pada Pasal 10 B ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan, yang berbunyi “Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi”;
- Bahwa yang berwenang dalam mengenakan sanksi administrasi adalah Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa peringatan kepada PJT diberikan dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja kepabeanan yaitu dalam hal PJT tidak memenuhi ketentuan penyediaan sarana prasarana dan/atau layout TPS. Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat peringatan kepada PJT untuk memenuhi kewajiban kelengkapan sarana prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur/timbangan, kamera CCTV, ruang tempat pemeriksaan pabean dan pemenuhan layout TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS;
- Bahwa berkaitan dengan PJT, berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala Kantor Pabean (dhi. Kepala Kantor Pelayanan Utama) berwenang membekukan kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau PJT, dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala Kantor Pelayanan Utama berwenang mencabut persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan PJT dalam hal :
 - a. Ijin penyelenggaraan pos bagi PJT dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan



ketentuan peraturan perundangundangan mengenai registrasi kepabeanan;

- c. Penetapan sebagai TPS dicabut atau tidak lagi memiliki kelja sama dengan pengusaha TPS bagi Penyelenggara Pos yang menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
 - d. Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor oleh unit pengawasan;
 - e. Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - f. Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pencabutan;
 - g. Penyelenggara Pos dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - h. PJT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa terhadap Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman;
 - Bahwa yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan fisik barang adalah berdasarkan tampilan permindai elektronik atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen Consignment Note :
 - a. Uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen Consignment Note tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai Barang Kiriman; dan/atau
 - b. Pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat permindai elektronik dalam keadaan rusak.
 - Bahwa dalam hal terdapat kecurigaan jumlah dan/atau jenis barang kiriman tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment Note, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman memberikan catatan pada Sistem Komputer Pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Pejabat Pemeriksa Fisik barang melakukan pemeriksaan fisik, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman melakukan penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP. Dalam SPPBMCP terdapat tagihan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi;
- Bahwa SPPBMCP itu disampaikan kepada penerima barang melalui PJT;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) dan Ahli yang meringankan (Ahli Ade Charge) telah disumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

20. Ribut Sugianto, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dari Pabean Pusdiklat Bea dan Cukai;
- Bahwa negara kita mempunyai Undang-Undang Tentang Kepabeanan yaitu Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah Nomor 17 Tahun 2006;
- Bahwa ruang lingkup Kepabeanan itu sangat luas sekali mulai dari kegiatan pengeluaran barang Impor dan Ekspor;
- Bahwa saat ini untuk barang kiriman yang diatur Undang-Undang Pabean Pasal 25 ayat 1 yang diatur oleh PMK 199 Tahun 2019;
- Bahwa Pasal 2 diatur yang dapat melakukan penyenggara Post dan PJT yang memiliki TPS karena barang kiriman ini harus di TPS (Tempat Penimbunan Sementara) dulu;
- Bahwa sanksi Pabean ini ada 2 yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana;
- Bahwa perbedaan otoritas kepala kepabeanan dengan pejabat yang ditunjuk seperti Kepala Seksi adalah di peraturan proses bisnis masing masing terkait kepabeanan karena barang kiriman ini terkait dengan misal dengan barang yang ditimbun;
- Bahwa secara umum barang kiriman yang dapat melakukan adalah PJT yang harus mempunyai ijin dari Kepala Kantor dan juga barang

Halaman 127 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman juga ada memberikan jaminan sebagaimana yang ada di Pasal 6 tentang Kepabeanan;

- Bahwa saat ini diperaturan PMK 199 yang diatur terkait dengan pemenuhan persyaratan, CCTV adalah salah satu untuk mendapatkan ijin yang diatur oleh Pasal 5 tentang Kepabeanan;
- Bahwa yang dapat melakukan Monev adalah Kepala Kantor yang diatur PMK 199, tetapi pada prakteknya Kepala Kantor pasti memberikan kewenangan kepada Kepala Bidang atau Jajarannya;
- Bahwa sanksi pidana yang ada di dalam Peraturan Undang-Undang Kepabeanan Pasal 126, yang dimana harus ada semacam pelanggaran pidana seperti ada kegiatan impor yang tidak ada dokumen dari pabean;
- Bahwa ketentuan Pabean yang terkait Perusahaan masuk dan keluar yang melanggar kewajiban-kewajiban pengguna jasa Kepabeanan ada Sanksi Administrasi;
- Bahwa Otoritas Keuangan di Undang Undang Pabean kewenangan diatur di Pasal 74 yang menggambarkan dalam melaksanakan tugas-tugas PMK 199 dan hak-hak Negara;
- Bahwa kewenangan, perijinan di Pabean ini sebenarnya masih ada satu mekanisme di Undang-Undang Pabean yang memberikan perijinan menganut proses keadilan seperti pengguna jasa yang merasa dirugikan;
- Bahwa TPS itu di Undang-Undang pabean bagian kawasan Pabean, Bea dan Cukai mempunyai kewenangan 100% untuk mengawasi kegiatan;
- Bahhwa konteks berbicara dalam kepabeanan itu tidak lepas dari Pabean Internasional meskipun praktek barang impor sebagai penerima barang di dalam Indonesia di Undang-Undang Pabean menjelaskan istilah orang yaitu orang biasa pribadi atau badan hukum;
- Bahwa PJT ini juga ada terkait ketentuan Kepabeanan yang termasuk PMK Nomor 155 Tahun 2017 yang mengatur terkait pengangkutan, PJT adalah salah satu pengangkut yang didefinisikan oleh PMK 155 sebagai kontraktualnya;
- Bahwa kewajiban PJT menyampaikan daftar barang-barang yang diangkut sarana;
- Bahwa barang PJT yang ditimbun hanya boleh dilakukan maksimal 30 hari timbunan;

Halaman 128 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembongkaran barang disaksikan oleh Pihak Bea dan Cukai dengan PMK tersendiri yang bisa melakukan pengawasan berdasarkan manajemen resiko;
- Bahwa sistem PJT menurut ketentuan kepabeanan termasuk *Official Asestment*, PJT hanya menyampaikan data-data barang meskipun juga menyampaikan nilai barang tetapi yang menetapkan nilai pabean adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan yang meneliti dokumen tadi;
- Bahwa pemindaian ada 2 (dua) alur yaitu alur dokumen dan alur barang;
- Bahwa SPPBMBC (Surat Penetapan Perhitungan Biaya Masuk Bea Cukai) ada 2 (dua) fungsi yang pertama untuk pembayaran dan yang kedua untuk digunakan ijin pengeluaran barang, jika sudah ada SPPBMBC harus melakukan pembayaran jatuh tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa jika sudah lewat tempo 3 (tiga) hari belum ada pembayaran dan barang sudah keluar ada sanksi yang diberikan kepada CN;
- Bahwa menurut PMK 199 di Pasal 1 tentang Umum Nomor 24, Pejabat Bea Cukai disebutkan adalah Pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dengan jabatan tertentu dan ditugaskan dengan tertentu;
- Bahwa konteks Pelayanan Kepabeanan Cukai itu dimungkinkan akomodir terkait seandainya ada hal hal dalam pengawasan yang tidak membuat pengaduan yaitu di perbolehkan pihak PJT untuk melaporkan;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut PMK 557 jelaslah surat yang Terdakwa tandatangani adalah benar kewenangan Terdakwa, bila tidak Terdakwa tandatangani Terdakwa menjadi salah;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Ahli mengatakan memang seperti itu;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Kemungkinan barang tahun 2020, ada pembebasan barang masuk, dikenakan BDP, sehingga sama dengan COD, bagaimana menurut pendapat Ahli ?;

Halaman 129 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolehkah Bea Cukai bersurat dengan Perusahaan e-commerce atau market place ?.

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Ahli memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Peneliti dokumen tetap menetapkan Bea Pabean yang menggunakan metode 6.a;
- Tidak ada larangan;

21. Gouw Anton Gunawan, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Trans Kargo Internasional yaitu perusahaan PJT, sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa PJT yang beroperasi di Bandara Soetta ada sekitar 100 lebih;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Bandara Soetta pernah 2 (dua) kali mendapatkan surat dari Bea dan Cukai terkait dengan klarifikasi atau peringatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan menerima surat dari Bea dan Cukai Saksi tidak merasa terancam karena itu hal yang lumrah;
- Bahwa dari temuan Tim Monev, perusahaan Saksi mendapatkan Surat Teguran seperti tanggal 19 Januari 2021, Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, hanya melalui surat;
- Bahwa kesalahan PJT itu ada tingkatannya, ada kategorinya dimana harus menemui pejabat Bea dan Cukai (Terdakwa), kalau Saksi tidak pernah menemui Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa tidak tahu perusahaan PT SKK ini sering mendapatkan teguran atau peringatan;
- Bahwa PT Trans Kargo Internasional pernah mendapatkan denda;
- Bahwa PT Trans Kargo Internasional tidak pernah mendapatkan potongan tonase;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta uang oleh Terdakwa atau petugas Bea dan Cukai Soetta;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah untuk memberikan uang kepada Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Apakah setiap Saksi menerima peringatan apakah ada ancaman ?.
- Apakah Saksi pernah diminta uang ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pernah Terdakwa menyuruh Saksi menyerahkan uang kepada anak buah Terdakwa ?
- Apakah ada anak buah Terdakwa meminta uang kepada Saksi ?

Atas pertanyaan-pertanyaan Terdakwa tersebut di atas Saksi memberikan jawaban antara lain sebagai berikut :

- Tidak pernah Saksi mendapat ancaman;
- Saksi tidak pernah diminta uang;
- Tidak pernah perintah Terdakwa kepada Saksi untuk menyerahkan uang kepada anak buahnya;
- Tidak pernah ada anak buah Terdakwa meminta uang kepada Saksi;

22. Dr. Muzakir, SH., MH, menerangkan:

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana, bekerja sebagai Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Bahwa dalam hukum pidana, berbuat sengaja mengetahui dan mengehendaki. Sedangkan ketidaksengajaan itu dia mengabaikan rambu rambu yang diatur dalam perbuatan yang bersangkutan.
- Bahwa prinsip pengangkatan jabatan itu mesti dilibatkan dengan Tupoksinya. Jadi masing-masing pejabat itu ada Tupoksinya, baik diperintah maupun tidak diperintah dan dilimpahkan kepada Pejabat yang bersangkutan. Kalau ada Pejabat yang memiliki Tupoksi tertentu, dan melakukan pelanggaran yang dilakukan sesuai Tupoksinya maka yang bertanggung jawab adalah yang memiliki Tupoksi sehubungan dengan itu;
- Bahwa ada surat surat secara resmi oleh pejabat pemerintahan, untuk menindaklanjuti dari hasil laporan, surat tersebut bukan sebagai alat bukti pemerasaan, itu barang bukti bahwa dia berbuat bertindak berdasarkan kewenangannya yang professional, karena dia sudah menerbitkan itu kemudian bukti itu sebagai pemerasaan, karena tidak dikasih uang dia tegur lagi. Kalau dalam hukum pidana itu diperiksa secara komprehensif, karena pelapor belum tentu benar, apakah benar dia diperas yang kedua adalah apakah ada pelanggaran hukum atau tidak;
- Bahwa terkait dengan kealfaan itu sehubungan dengan nilai ke alfaan, itu bisa dikatakan sebagai sengaja biasa dan sengaja direncanakan. Tapi kalau dihubungkan dengan jabatannya berdasarkan Tupoksinya;

Halaman 131 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang selaku bawahan yang melakukan sebuah pekerjaan diluar Tupoksinya tetapi diperintahkan oleh Pimpinannya, dengan mengatakan mengerjakan segala sesuatu kebawahannya. Apakah pertanggung jawaban kesalahan itu dimintakan kepada Atasannya yang memerintahkan tidak sesuai Tupoksinya. Kalau tidak ada tupoksinya, sejauh itu efektif dan efisien dalam pengerjaan tugas itu tidak masalah. Tapi kalau ada dasar hukum dalam bentuk SK, maka boleh dilakukan. Tetapi jika itu dilakukan untuk melakukan tindak pidana, maka wajib untuk ditolak;
- Bahwa siapa yang berbuat ia yang bertanggung jawab dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa sejauh berkaitannya dengan Tupoksinya menurut Ahli kalau tidak ada pengawasan maka berpotensi dilanggar, kalau terjadi tindak pidana yang dilakukan atas perintah tersebut maka tidak bisa ditarik tanggungjawabnya ke pimpinan tetapi yang bertanggung jawab adalah yang melakukan;
- Bahwa mandat berarti ada kewenangan asal dari pimpinannya bukan dalam melakukan kejahatan tetapi dalam melakukan kegiatannya yang berupa spesifik. Kalau mandat harus disampaikan;
- Bahwa didalam Pasal 12 huruf E UU Tipikor dalam garis besar itu adalah menggunakan paksaan di dalam kewenangan dalam jabatannya, yang kedua di dalam pasal 11 itu terkait dengan pidana suap, termasuk dikualifikasi mirip berhubungan dengan jabatannya, yang ketiga Pasal 23 terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam perkara pidana, keterangan Saksi itu belum cukup dan harus mencari alat bukti lain untuk membuktikannya. Dan keterangan seorang Saksi tidak dapat dijadikan alat bukti itu terbukti melakukan suatu pidana;
- Bahwa penyadapan itu dilakukan secara sengaja terhadap omongan seseorang menurut prinsip hukum itu dilarang melakukan penyadapan siapapun. Dan itu pun jika melakukan penyadapan harus ada prosedur dan proses dan ijin dari pengadilan;
- Bahwa rekaman tanpa ijin itu tidak sah. Dalam hukum alat bukti bisa dikatakan sah dalam 184 dan Pasal 5 UU ITE, dan Sah perolehan alat bukti tersebut;

Halaman 132 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini dikenakan sanksi harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Karena dalam konteks internal itu akan diklarifikasi apakah pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana. Tetapi jika ada unsur pidananya, dan jika ditemukan pelanggaran ringan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan sebagai berikut :

- Bagaimana macam-macam kealpaan, dalam perintah atasan kepada bawahan ?.
- Apakah kesalahan bawahan tersebut dapat dibebankan kepada atasan ?.
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh pemeriksa internal. Terdakwa tidak terbukti secara formil dan materil melakukan kesalahan, tetapi Terdakwa mendapat Kadarullah ditahan saat ini, bagaimana menurut Ahli ?.

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Ahli memberikan jawaban pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kealpaan yang disadari, dimana pembuatnya dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta dengan akibatnya, namun dia percaya dan mengharap bawahannya melakukan sesuai dengan yang diperintihkannya;
- Bahwa tanggungjawab tersebut berada pada bawahan, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada atasan yang tidak berbuat;
- Bahwa kalau pejabat tersebut sudah dinyatakan clean dan clear, maka tidak dapat dibawa ke luar lagi, karena Tim pemeriksa Internal lebih menjiwai permasalahan tersebut;

23. Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa umumnya tindak pidana dalam korupsi itu atau tindak pidana kesengajaan, di dalam Pasal 12 huruf A, yang diketahui sepatutnya menduga menentukan adanya kelalaian adalah tidak menduga-duga dalam hukum. Tetapi diawali dengan diketahui yaitu untuk menentukan kesengajaan. Tetapi selebihnya dalam undang-undang Korupsi adalah delik-delik sengaja, kesengajaan itu bisa direpresentasikan dengan sengaja itu sendiri;

Halaman 133 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumusan di dalam undang-undang korupsi pada dasarnya tindak pidana yang utama pada pembuatan satu orang, jika pidana korupsi dilakukan lebih dari satu orang maka dihubungkan oleh keterangan yang bersangkutan, jadi tidak ada urusan atasan dan bawahan. Menghubungkan orang-orang yang mempunyai jabatan tertentu didalam hukum pidana karena perbuatannya;
- Bahwa dalam unsur turut serta, dipastikan hubungan apa yang disertai di dalam Pasal 55 banyak bentuk penyertaan misalnya turut serta melakukan, baru setelah itu keturutsertaan itu dilakukan dalam kesengajaan;
- Bahwa di dalam hukum pidana Indonesia, penyertaan itu hanya terjadi sebelum dan sesudah terjadinya delik;
- Bahwa di dalam dakwaan dikenakan Pasal 12 UU Tipikor dan Jo Pasal 4, menurut Ahli itu delik delik yang tidak terhubung dengan subsidairitas;
- Bahwa kalau pemerasaan dan gratifikasi itu tindak pidananya itu bisa ditunjuk kepada mereka yang sesuatu dengan kata lain tidak ada pemberinya, ada suap aktif dan suap pasif;
- Bahwa pejabat bertemu dengan perusahaan swasta agar perusahaannya lancar, itu pemerasaan dalam jabatan atau bagaimana menurut Ahli tergantung, jika ada unsur memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau dalam penyusunan ketika diterima oleh Pegawai Negeri atas pikiran pemberi itu karena jabatan itu bisa dikatakan suap jadi titik nya ada pada perbuatan memaksa pada konteks delik ini penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tidak sesuai dengan tujuannya, jadi dalam pemerasaan dalam jabatan kewenangan itu menyebabkan orang memberikan sesuatu;
- Bahwa barang bukti itu adalah bukti fisik yang berupa barang yang diperoleh dari tindak pidana, barang yang terkait dalam suatu tindak pidana. Dan rekaman itu bukan barang bukti boleh jadi itu masuk ke dalam alat bukti;
- Bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa alat bukti elektronik itu bisa sah untuk menentukan tindak pidana;

Halaman 134 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampaknya dari dakwaan kepada alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang, tidak mempunyai nilai pembuktian bukan pada dakwaannya;
- Bahwa turut serta ditetapkan Tersangka lebih dulu sebelum playmakernya, itu tidak mungkin peserta itu dikualifikasi melakukan tindak pidana tanpa lebih dahulu tanpa pelaku utama;
- Bahwa di dalam hukum pidana, kalau orang disuruh maka pertanggungjawaban ada pada yang nyuruh. Di dalam hukum pidana, menyuruh melakukan maka pertanggung jawaban pada si penyuruh. Diperintah misalnya, sekarang ada tidak hubungan pekerjaan bahwa dia diperintah;
- Bahwa ketika seseorang menyatakan saya disuruh, saya diperintah tanpa bisa membuktikan tanpa ada Saksi, menurut Ahli pertama aturannya satu Saksi bukanlah Saksi, kalau keterangan sendiri saja kemudian dibantah oleh yang nyuruh tadi tidak ada pembuktian;
- Bahwa yang jelas kesalahan dalam tindak pidana, Hukum pidana itu hukum tentang kesalahan, dihukum pidana itu tidak ada kata salah tapi adanya dilarangan. Di dalam buku yang Saksi tulis itu hanya terbatas pada perbuatan perbuatan manusia, tapi bisa diterapkan pada Korporasi;
- Bahwa secara harfiah separo dolus, dan delik culpa, namun dilonggarkan maknanya sehingga sifat sifat culpa dianggap satu bentuk kesalahan jadi menurut Ahli tidak perlu mengkhawatirkan sekali pun hanya memenuhi sifat sifat culpa, delik dolus yang di culpa kan;
- Bahwa ketika alat bukti elektronik itu diartikan sebagai petunjuk ini tidak berdiri sendiri, ada alat bukti lain yang mendukungnya. Alat bukti tidak bisa berdiri sendiri, jadi keabsahan ada dua hal terkait perolehannya dan substansinya dihubungkan dengan alat bukti atau barang bukti lain. Di dalam Undang-Undang ITE menjadi alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi dalam konteks Korupsi menjadi alat bukti petunjuk;
- Bahwa bukti elektronik itu alat bukti yang rentan, mudah rusak, mudah direkasaya. Oleh karena itu letak keabsahan itu ada pada protokol perolehannya;

Atas keterangan Ahli Ade Charge tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 135 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Terdakwa ada perusahaan PJT, perijinan, pemberian ijin, tidak memberikan ijin, mencabut ijin adalah kewenangan Kepala Kantor secara berjenjang. Apabila ada kesalahan siapa yang bertanggungjawab ?;
- Bahwa Vincentius Istiko Murtiadji bukanlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan denda, kemudian yang bersangkutan bertemu dengan pihak-pihak dengan meminta sejumlah uang, bagaimana pertanggungjawabannya ?;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut Ahli memberikan jawaban antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemberian ijin atau pelanggaran, tidak bisa dibebankan kepada bawahan, pertanggungjawaban kepada pemberi keputusan akhir, namun apabila dari awal sudah ada kesalahan, maka bawahan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya;
- Kalau atasannya mengetahui hal itu, maka atasannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila atasannya tidak tahu maka menjadi tanggungjawab sendiri dari bawahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten, sehubungan dengan dugaan perbuatan permasalahan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dari PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan dari PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL), keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa berdasarkan SK Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;
- Bahwa Tupoksi dari jabatan Terdakwa :

Halaman 136 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelayanan kepabeanan di terminal internasional penumpang.
 2. Pelayanan pemeriksaan fisik barang kiriman.
 3. Pelayanan faasilitas pembebasan barang TNI, BIN, POLRI dan Kejaksaan.
 4. Pelayanan perijinan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) dan PJT (Perusahaan Jasa Titipan).
 5. Pelayanan pindah lokasi penimbunan antar TPS.
 6. Pelayanan tempat penimbunan pabean. Untuk pembagian tupoksi tersebut berdasar PMK Nomor 188 tahun 2016.
- Bahwa bidang atau bagian yang ada pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C :
 - Bagian Umum;
 - Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
 - Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 dan 2
 - Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bahwa tugas dari Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 adalah melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
 - Bahwa Terdakwa Membawahi bidang atau Seksi :
 1. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 1.
 2. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 2.
 3. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 3.
 4. Kepala Seksi Fasilitas 1.
 5. Kepala Seksi Fasilitas 2.
 6. Kepala Seksi Manifest
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan Monitoring Evaluasi terhadap PT SKK yaitu dilakukan Monev terkait TPS nya pada bulan Januari 2021 dan Bulan Maret 2021, dan disaat itu didapatkan bahwa IT Inventory dari PT SKK tidak dapat digunakan, dan saat itu disampaikan secara lisan kepada PT SKK agar diterbitkan IT Inventory namun tidak direspon;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui pertemuan antara Vincentius Istiko Murtiadji dan pihak PT SKK. Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan Arif Agus Harsono dari PT SKK;

Halaman 137 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah perintahkan kepada PT SKK ataupun pihak-pihak lainnya untuk mengganti nomor handphone yang bertujuan menghindari pemeriksaan;
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tidak atas perintah Terdakwa ataupun sepengetahuan Terdakwa. Vincentius Istiko Murtiadji melakukan seluruh tindakan tersebut atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim IBI sebanyak 1 (satu) kali, dengan hasil rekomendasi penurunan jabatan karena menemui Perusahaan di luar jam kantor. Selanjutnya terkait pemeriksaan kedua, merupakan lanjutan dari pemeriksaan pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk meminta awalnya uang sejumlah Rp5.000,00 per Kilogram kepada PT SKK namun belakangan disepakati sejumlah Rp1.000,00 per Kilogram;
- Bahwa terkait pertemuan Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtiadji di Taman Mini Indonesia Indonesia dengan pihak PT SKK, memang sudah diatur bahwa pertemuan tersebut akan membahas tentang *Post Logistic*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur uang yang diberikan dari PT SKK kepada Vincentius Istiko Murtiadji yang dibagi kepada pegawai lain di lingkungan KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta;
- Bahwa terkait pertemuan pertama Terdakwa di kantor Bea dan Cukai dengan PT SKK, tidak ada kaitannya dengan surat yang dikirimkan oleh KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta kepada Pihak Shopee. Pertemuan tersebut murni terjadi karena pihak PT SKK ingin bertemu dengan Kepala Kantor yaitu Finari Manan, namun Finari Manan tidak berkenan bertemu dan mendelegasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Vincentius Istiko Murtiadji menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2, yang tupoksinya adalah melayani fasilitas pembebasan TNI, Polri, Kejaksaan, BIN (HANKAM) dan importasi barang terkait penanganan covid, dan menangani perijinan TPS dan PJJ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat kepada PT SKK. Adanya surat tersebut berawal dari laporan Pelaksana Kepala Seksi yang selanjutnya membuat konsep surat tersebut (saat itu dijabat oleh sdri.

Halaman 138 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roro Endah selaku Kasi Pabean dan Cukai 3) dan kemudian Terdakwa tandatangani;

- Bahwa Terdakwa biasa menandatangani surat-surat keluar sesuai Tupoksi Terdakwa, karena memang tidak ada larangan untuk itu. Terdakwa juga tidak membuat tembusan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Soetta untuk surat-surat keluar yang sesuai Tupoksi Terdakwa;
- Bahwa dalam kepengurusan CN itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tupoksi dari Vincentius Istiko Murtiadji. Jadi seharusnya tidak ada korelasinya dengan proses bisnis CN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang dari PT SKK sejak periksa oleh Tim IBI;
- Bahwa yang berwenang dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap PJT di lingkungan KPU BC Soekarno Hatta adalah Kepala Seksi Arif Adrian. Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar Vincentius Istiko Murtiadji menyerahkan uang kepada Arif Andrian;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 1.169.900.000,- (satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-611/KPU.03/2019 tentang Penetapan Gudang di Kawasan Pabean sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 September 2019.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1557/KPU.03/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1291/KPU.03/2020 perihal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 tanggal 03 Oktober 2020.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi an. PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 November 2020.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 052/OM-BC-III/2021 perihal Permohonan Penarikan Barang Consignment Notes (CN) yang dinyatakan Tidak dikuasai tanggal 08 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1783/KPU.03/2021 perihal Pemberitahuan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/sistem TPS Online) tanggal 13 Maret 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 055/DIR-BC/III/2021 perihal Laporan Tindak Lanjut Peringatan Ke-2 tanggal 26 Maret 2021.
- 1 (satu) Set copy legalisir Surat Nomor : 01/IV/DIR-SKK/KPU/2021 perihal laporan Kesiapan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/Sistem TPS Onlien) tanggal 07 April 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) Nomor : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-2 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 10 Maret 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 053/OM- BC/III/2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consignment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak dikuasai tanggal 08 Maret 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-448/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-1 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 19 Januari 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S- 414/KPU.03/BD.03/2021 Hal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Februari 2021 tanggal 09 April 2021 dan Surat Nomor : 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 Hal Tanggapan atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik tanggal 16 April 2021.
- 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019.
- 1 (satu) set copy legalisir SK PNS dan Jabatan Terakhir Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- 1 (satu) set copy legalisir Sk PNS dan Jabatan terakhir VICENTIUS ISTIKO MURTIADJ.
- 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 61 Tanggal 25 Januari 2017 (Notaris Eliwaty Tjitra, SH S.K Menteri Kehakiman RI C-1746.HT.03.02- Th.1999 tanggal 1 September 1999).

Halaman 140 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set copy Akta Notaris Verdika Swandana,SH., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 01 tanggal 19 Januari 2021.
- 1 (satu) set copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Persetujuan melakukan kegiatan Kepabeanaan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama Pt. Sinagi Karya Kharisma.
- 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 93/POS.01.00/MA/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) set copy Surat Kontrak Kerja (Letter of Appointment) dari Perusahaan e-commerce Shoppe tanggal 11 Desember 2019.
- Struktur Organisasi PT. Sinergi Karya Kharisma.
- 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor : 053/OM-BC/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consignment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
- 1 (satu) set copy Bukti Slip Pengeluaran Summary Tonnage Import dan catatan pembukuan PT SKK pada bulan April 2020 s.d April 2021.
- 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Komisaris Utama PT. Sinergi Karya Kharisma H. Syamsul Syah Alam dan Direktur Utama PT. Sinergi Karya Kharisma Arif Agus Harsono Direktur Utama tanggal 19 April 2021.
- 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Manajer Keuangan PT. Sinergi Karya Kharisma Rudy Sutanto tanggal 20 April 2021.
- 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Eldita Sarana Logistik Nurdiaz Yusuf tanggal 20 April 2021.
- 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor: 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 tanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada Bapak Vincentius Istiko Murtiadji perihal Tanggapan Atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang belum diperiksa Fisik.
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang telah disetor melalui transfer mobile banking Bank Mandiri (Aplikasi Living Mandiri) ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada Bank BRI Nomor Rekening 008401003441308 tanggal 07 Februari 2022 jam 15.26 Wib dengan No. Ref.2202071122063262707.
- 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/BC/UP.9/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-30/BC/UP.9/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-28/BC/UP.9/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-23/BC/UP.9/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Mutasi dan Promosi dalam jabatan pengawasan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1 (satu) set copy legalisir Surat Tugas Nomor: ST-465/KPU.03/2021 tanggal 26 Maret 2021;

1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1142/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Mendalam terhadap 350 (Tiga ratus lima puluh) Pemberitahuan CN Outstanding dengan Pemberitahu PT. Sinergi Karya Kharisma;

1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1144/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Penelitian Mendalam terhadap 83 (Delapan puluh tiga) Pemberitahuan CN yang belum terkonfirmasi keberadaannya dengan Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik;

1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-132/KPU.03/BD.0301/2021 tanggal 07 Mei 2021 hal Laporan Monev Outstanding CN Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik;

Halaman 142 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1484/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tindak Lanjut Hasil Monev dan Stock Opname serta Indikasi Pelanggaran di Bidang Kepabeanaan PT. Sinergi Karya Kharisma;
 - 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1635/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 05 Juli 2021 hal Penelitian lebih mendalam terhadap Gudang Sinergi Karya Kharisma (SKK);
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Permintaan Data Transaksi PT. Shopee Indonesia;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Nomor : ND-493/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketidaksesuaian Data PT. Sinergi Karya Kharisma beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor Lap-4/IJ.9/2021 tanggal 30 Juli 2021 (Lampiran-20);
 - 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap Sdr. Qurnia Ahmad Bukhari, Nomor laporan : LHP-01/WBC.15/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Di Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari.
- Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2, Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

Halaman 143 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

Video Sate Senayan PIK, MP4 File, Size : 11,9 MB, Length : 00 : 01 : 35 Pertemuan.

Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2.

Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021.

Video Docco BSD, MP4 File, Size : 12,2 MB, Length : 00 : 01 : 41, Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,-, Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.

1 (satu) lembar asli Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-7/IJ/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penyampaian Informasi dan 1 (satu) bundel asli Salinan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/ Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno- Hatta tanggal 30 Juli 2021 dari Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 144 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 (Delapan) Gigabyte SDCZ50-008G BI211157983W yang di dalamnya berisi :

- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 110101_001 dengan durasi waktu 02:32:37;
- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 210421_005 dengan durasi waktu 02:32:37.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Finari Manan adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama (untuk selanjutnya disebut KPU) Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta, pada tahun 2020 membawahi 1 (satu) Kabag dan 6 (enam) Kabid, yaitu masing-masing :
 - Kepala Bagian Umum : Pak Yudi Hendrawan.
 - Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan : Ony Yuarhanantioko.
 - Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (PFPC 1) : Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa).
 - Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 2 (PFPC 2): Purnomo.
 - Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan : Pak Budi.
 - Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi : Irwan Djuhais
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan

Halaman 145 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 adalah :

- Pelayanan dokumen TPB dan Monev TPB;
- Pelayanan Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas importasi yang berkaitan Covid-19, Vaksin Covid-19, keperluan TNI, Polri, Hankam, Kedutaan dan Bdan Intelijen;
- Pelayanan perijinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Pelayanan Kepabeanan dan cukai atas penumpang di terminal;
- Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang;
- Pengelolaan TPP dan Penatausahaan BTB, BDN dan BMN;
- Pemusnahan BTB, BDN, dan BMN;
- Monev TPS dan PJT;
- Pelayanan PLP, Reekspor, Angkut Lanjut;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTB

Tugas dan Fungsi Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

Pasal 119

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi :

- a. *pelaksanaan pengangkut barang; pelayanan kepabeanan dan pemberitahuan atas sarana pengangkutan;*
- b. *penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;*
- c. *pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/ atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;

Halaman 147 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan;
dan
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- Bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 17 Oktober 2017;
Tugas Pokok dan Fungsi Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 2 adalah :
 - melaksanakan pelayanan teknis,
 - perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai,
 - melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, bertanggung jawab kepada Kepala Bidanganya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (PFPC I) membawahi beberapa Seksi, yaitu :
 - Seksi Kepabeanan dan Cukai 1;
 - Seksi Kepabeanan dan Cukai 2;
 - Seksi Kepabeanan dan Cukai 3;
 - Seksi Fasilitas 1;
 - Seksi Fasilitas 2;
 - Seksi Manifest;
- Bahwa Valentinus Istiko Murtiadji adalah Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1;
- Bahwa Terdakwa sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), berwenang mengusulkan pemberian Ijin PJT dan TPS, berwenang melakukan monitoring dan evaluasi PJT dan

Halaman 148 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanan dan denda kepabeanan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2), serta berwenang mengusulkan Pencabutan Ijin dan Pembekuan Operasional PJT/TPS di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan Organisasi Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta, termasuk Kepala KPU, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan bagian lainnya pada KPU Bea dan Cukai Tipe C diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai);
- Bahwa Saksi Arif Agus Harsono adalah Direktur Utama di PT SKK dari Agustus 2019 s.d sekarang. Berdasarkan Akta Perubahan Perseroan PT SKK yang terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SKK Nomor 01 Tanggal 19 Januari 2021 pada Notaris Verdika Swandana, S.H., M.Kn;
- Bahwa PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Yaitu logistik barang *E-Commerce Shopee*. Menghandel ekspor dan impor barang-barang Shopee, beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai, menghandel 3 sampai 4 ton barang, impor dan ekspor 2 sampai 3 ton;
- Bahwa PT SKK sebagai Perusahaan Jasa Titipan, berdasarkan Surat Keputusan KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa PT SKK sebagai perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Titipan ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited*, sesuai Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ye Gang, Group COO *Shopee Singapore Private Limited*. Dalam Surat *Letter of Appointment*,. Tugas PT SKK menyampaikan data-data dari Shopee berupa *manifest* barang ke Bea dan Cukai. Kemudian barang tersebut diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk *x-ray* dan di *scan* satu-satu. Apabila barangnya tidak masalah maka keluar billing standar pembayaran barang masuk beserta pajak-pajak untuk diinput ke sistem, yang akan dikirim data tersebut ke Aplikasi Bea dan Cukai. Setelah billing tersebut sudah dibayar kemudian PT SKK kirimkan ke pihak Shopee;

Halaman 149 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;
- Bahwa PT SKK berhubungan awal dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadj yaitu pada saat pengurusan ijin operasional yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa perusahaan PJT berhubungan secara fisik itu cuma dengan 2 (dua) Petugas yaitu Petugas x-ray dan Petugas pemeriksa barang. Jadi apabila barang harus diperiksa secara fisik maka harus diperiksa barangnya, dan sebagian diperiksa oleh sistem;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2020, PT SKK menerima *chat whatsapp* dari mitra kerja PT SKK yaitu *E-Commerce Shopee* yaitu PT Shopee Indonesia memberitahukan mereka menerima surat pada tanggal 19 Mei 2020 dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta yaitu Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta Nomor : S-329/KPU.03/2020, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan dan menekankan kepada *Market Place Shopee* untuk menggunakan skema *Delivery Duty Paid* (DDP) sebagai penyedia *platform Market Place* agar mempermudah;
- Bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh KPU, harus ditandatangani oleh Kepala KPU, untuk draft surat tidak boleh keluar terlebih dahulu dengan mekanisme surat keluar dari KPU, surat keluar terkait hal tersebut diawali dari Nota Pendapat yang dapat dimulai dari pelaksana atau Kepala Seksi yang disampaikan kepada Kepala Bidang. Selanjutnya setelah diteliti dan disetujui oleh Kepala Bidang dilanjutkan ke Kepala Kantor disertai dengan konsep surat dengan materi yang sama. Jika disetujui oleh Kepala KPU, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala KPU;
- Bahwa surat S-329/KPU.03/2020, tersebut keluar tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ada karena surat tersebut ditandatangani oleh kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta yaitu Saksi Finari Manan pada

Halaman 150 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2020, sedangkan PT Shoppe Indonesia sebagai *E-Commerce Shopee* menerima surat tersebut pada tanggal 19 Mei 2020, dan memberitahu kepada mitra kerjanya yaitu PT SKK pada tanggal 20 Mei 2020 melalui *chat whatsapp*;

- Bahwa menurut PT SKK Surat S-329/KPU.03/2020, tersebut tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang bersangkutan. Hal ini lah sehingga Shopee customer PT SKK menanyakan kepada PT SKK, apa maksud dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi Arif Agus Harsono selaku Direktur Utama PT SKK memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Saksi Finari Manan selaku Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Bambang kemudian bertanya kepada Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Melalui Staf Piket PLI, Saksi Finari Manan memerintahkan agar PT SKK bertemu dengan Terdakwa (Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1). Saksi Arif Agus Harsono mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari (Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1). Kemudian Saksi Arif Agus Harsono meminta Bambang agar membuat janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Arif Agus Harsono melaporkan agenda rencana pertemuan dengan Terdakwa tersebut kepada Komisaris Utama PT SKK yaitu Saksi H. Syamsul Syah Alam dan beliau bersedia mendampingi Saksi Arif Agus Harsono untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa besok harinya, pada tanggal 21 Mei 2020, Pertemuan Pertama yaitu Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang dan menerima mereka di ruang kerjanya Terdakwa. Saksi Arif Agus Harsono menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat S-329/KPU.03/2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia dengan menunjukkan surat yang dikirim via *chat whatsapp* kepada Saksi Arif Agus Harsono. Terdakwa mengatakan “*ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal*”. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Saksi

Halaman 151 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka, seolah-olah ada keperluan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Saksi Arif Agus Harsono dan memang mengenalnya pada waktu pengurusan Ijin PJT sebelumnya (pada tahun 2019). Terdakwa bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono “Oo...Kenal to?”. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, “iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji”. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat, dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam berpamitan dan meninggalkan ruang Terdakwa dan Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta;

- Bahwa kemudian pada sore harinya tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan nomor handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : “Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya...”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “oo...ya udah Pak, minggu depan ya”. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : “ok, Senin ya, ditunggu” kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “jam berapa pak”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : “samain kayak tadi aja, habis makan siang”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “ok”;
- Bahwa kemudian terjadilah Pertemuan Kedua berikutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil Saksi Arif AGus Harsono menginformasikan melalui *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan “Pak, Kita sudah sampai nih”. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, “ok, langsung ke Pak Kabid aja”. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtidji;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, “ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin”. Lalu Terdakwa mengatakan “Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is”, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan “semua urusan, diluar masalah

Halaman 152 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan juga Pak ?". Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Lalu Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*. Pada pertemuan tersebut mereka diminta oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Mustiko Murtiadji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan *"Pak, nanti malam ya ketemuan"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saya sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Haarsono mengajak Saksi Rudi Sutamto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutamto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutamto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vinscentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara, sementara Saksi Rudi Sutamto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berbicara;
- Bahwa pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saya tidak bisa putusin, karena itu gede sekali"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*, kemudian Saksi Arif Agus Harsono mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang kami*

Halaman 153 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat". Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, "tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid". Saksi Arif Agus Harsono menjawab "wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan "ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid";

- Bahwa kemudian Saksi Arif Agus Harsono memanggil Saksi Rudi Sutanto untuk bergabung dan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depan Saksi Arif Agus Harsono tidak bisa mengurus sendiri, Saksi Rudi Sutanto adalah personil Saksi Arif Agus Harsono yang mengurus keuangan. Lalu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto dihadapan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, "Rud, tolong siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kali jumlah tonase dan kasih ke Pak Vincentius Istiko Murtiadji", lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab "kok 1.000 2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap?". Lalu Saksi Arif Agus Harsono bertanya kepada Saksi Rudi Sutanto, berapa lama bisa disiapkan, Saksi Rudi Sutanto menjawab "paling 1 atau 2 hari Pak", Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan "ya udah 2 hari ya, Kamis ya" (tanggal 28 Mei 2020).... siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang dianggap hutang, ketemu lagi tempat dan jam yang sama". Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Saksi Rudi Sutanto bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono, "Pak, ada apa tadi", karena Saksi Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil ngomel. Saksi Arif Agus Harsono menjawab "ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilo, udah siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo saja". Lalu Saksi Rudi Sutanto bertanya "bagaimana cara menghitungnya Pak", Saksi Arif Agus Harsono menjawab "kan udah dengar sendiri dikali berat barang masuk", waktu itu dibulan April 2020 ada 125.000 kg barang masuk dikali Rp1.000,00 menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);
- Bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui whatsapp call, mengatakan : "nanti ya jam 7", Saksi Arif Agus

Halaman 154 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono menjawab “siap”. Lalu malamnya pada pukul 19.00 WIB, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Saksi Arif Agus Harsono kembali mengajak Saksi Rudi Sutamto untuk bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada saat bertemu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutamto, “*sudah langsung serahkan saja*”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut “*berapa ini ?*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*seribu Pak, gak bisa lebih*”, lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan, “*gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih. Itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid...ya udah mana sini*”;

- Bahwa Saksi Rudi Sutamto menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan PT SKK sesuai jumlah tonase April 2020 yaitu 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Pada saat itu Saksi Arif Agus Harsono merasa ditekan;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arief Agus Harsono mengatakan “*bagaimana titipan Pak Kabid*”, Saksi Arif Agus Harsono mengatakan “*Saya siapkan*”, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “*ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 malam*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*baik Pak*”. Lalu keesokan harinya Saksi Arif Agus Harsono datang jam 7 malam (19.00 wib) ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop sementara Saksi Rudi Sutamto menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan “*kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar*”. Setelah Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto datang, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan “*Rud, ini pasti bermasalah*”, waktu itu juga, Saksi Rudi Sutamto menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase Bulan Mei 2020 dengan formula perhitungan 240.000 Kg x Rp1.000,00 menjadi sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang dengan mengatakan “*ini masih kurang, karena pesannya kemarin supaya ditambah untuk Tim Monev*”;

Halaman 155 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan dan penyerahan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji tersebut dilakukan oleh PT SKK berkali-kali sebanyak 13 kali periode tanggal 28 Mei 2020 s.d tanggal 06 Mei 2021 yaitu total semua penyerahan yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), penyerahannya melalui Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf, dengan perincian :

- Penyerahan Ke 1 : Untuk Tonase Bulan April 2020, tanggal 28 Mei 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $124,6 \text{ Ton (dibulatkan 125 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{sejumlah Rp}125.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 2 : Untuk Tonase Bulan Mei 2020, tanggal awal Juni 2020, di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}240.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 3 : Untuk Tonase Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juli 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $260.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}260.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}260.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 4 : Untuk Tonase Bulan Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, di Parkiran Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $269.915 \text{ Kg (dibulatkan 270 Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}270.000.000,00$;
- Penyerahan Ke 5 : Untuk Tonase Bulan Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, di Parkiran "space" "Food Court Cengkareng Soewarna", yang

Halaman 156 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan 256.038 Kg (dibulatkan 256 Ton) x Rp1.000,00 = Rp256.000.000,00;

- Penyerahan Ke 6 : Untuk Tonase Bulan September 2020, tanggal 2 Oktober 2020, di Stasiun Kereta Kalayang Bandara Soekarno Hatta, yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan 251.550 Kg (dibulatkan 252 Ton) x Rp1.000,00 = Rp252.000.000,00;
- Penyerahan Ke 7 : Untuk Tonase Bulan Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, di Wolfgang Steakhouse SCBD Jakarta Selatan, yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan 266.681 Kg (dibulatkan 267 Ton) x Rp1.000,00 = Rp267.000.000,00;
- Penyerahan Ke 8 : Untuk Tonase Bulan November 2020, tanggal 9 Desember 2020, di Restoran Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutamto bersama Nurdiaz Yusuf dari PT Eldita Sarana Logistik, dengan formula perhitungan 264.251 Kg (dibulatkan 265 Ton) x Rp1.000,00 = Rp265.000.000,00.;
- Penyerahan Ke 9 : Untuk Tonase Bulan Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021, di Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutamto, dengan formula perhitungan 341.771 Kg (dibulatkan 342 Ton) x Rp1.000,00 = Rp342.000.000,00;
- Penyerahan Ke 10 : Untuk Tonase Bulan Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, di Pinggir Jalan Tol Pintu Keluar Gate Toll PIK, yang menyerahkan Rudi Sutamto bersama Nuridaz Yusuf, dengan formula perhitungan 304.385 Kg (dibulatkan 305 Ton) x Rp1.000,00 = Rp 305.000.000,00. Tidak berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;
- Penyerahan Ke 11 : Untuk Tonase Bulan Februari 2021, tanggal 5 Maret 2021, di Restoran Waki Jakarta Pusat,

Halaman 157 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00;

- Penyerahan Ke 12 : Untuk Tonase Bulan Maret 2021, tanggal 6 April 2021, di Kafe Docco The Breeze BSD, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, sejumlah Rp220.000.000,00, dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00. Pada pertemuan ini barulah Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00.
- Penyerahan Ke 13 : Untuk Tonase Bulan April 2021, tanggal 6 Mei 2021, di Restoran Dapur Buntut, yang menyerahkan Arif Agus Harsono, sejumlah Rp215.000.000,00, dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 = Rp215.000.000,00. Pada pertemuan ini berhasil didokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI.

Sesuai dengan uraian table berikut ini :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	Rudi Sutanto	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi	Tonase Juli 2020	Rudi Sutanto	270.000.000



		Seafood			
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	Rudi Sutamto	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	Rudi Sutamto	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	- Arif agus harsono - Rudi Sutamto	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	- Rudi Sutamto - Nurdiaz Yusuf	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	Rudi Sutamto	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	Rudi Sutamto	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	Rudi Sutamto Nurdiaz Yusuf	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	Rudi Sutamto Nurdiaz Yusuf	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	Arif Agus Harsono	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000

Bahwa pada penyerahan Ke-11 yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, untuk Tonase bulan Februari 2021, dilaksanakan di Restoran Waki Jakarta Pusat, Saksi Rudi Sutamto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang dari PT SKK sejumlah Rp170.000.000,00. (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan $170.285 \text{ Kg (dibulatkan 170 Ton)} \times \text{Rp1.000,00} = \text{Rp170.000.000,00}$;

Bahwa pada penyerahan Ke 12 yaitu pada tanggal 6 April 2021, untuk Tonase Bulan Maret 2021, dilakanakan di Kafe Docco The Breeze BSD, Saksi Rudi Sutamto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang dari PT SKK sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini Saksi Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 menjad sejumlah Rp220.000.000,00;

Bahwa pada penyerahan Ke-13 pada tanggal 6 Mei 2021, untuk Tonase bulan April 2021, dilaksanakan di Restoran Dapur Buntut PIK, Saksi Arif Agus Harsono sendiri menyerahkan uang sejumlah Rp215.000.000,00. (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini berhasil di dokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI. Dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 menjadi sejumlah Rp215.000.000,00;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 telah mengirimkan surat kepada PT SKK yaitu Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, isi Surat tersebut menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum Diperiksa Fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;

Bahwa PT SKK menjawab surat dari Terdakwa (Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020) tersebut, bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian.;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, PT SKK menerima surat panggilan dari Bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses pencarian. Terhadap Surat Panggilan tersebut PT SKK bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. PT SKK menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;

Bahwa atas tidak ditemukannya 10 CN barang tersebut, PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (perhitungannya yaitu 10 x Rp25.000.000,00) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat

Halaman 160 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma (PT SKK). Pada saat PT SKK menerima SPSA tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono dengan mengatakan “ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi”, Saksi Vincentius Istiko Murtadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah pertemuan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan untuk meminta lagi dana tambahan selain pembayaran denda resmi yang harus dibayar PT SKK sesuai dengan SPSA. Saksi Arif Agus Harsono menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00. Penyerahan uang Rp200.000.000,00 permintaan Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtadji tersebut telah dibayar oleh PT SKK dengan perincian :

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Wolfgang Steakhouse Jakarta Selatan;
Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 bertempat di Cengkareng Golf Soewarna;

Bahwa terhadap Perusahaan Jasa Titip (PJT), setiap tahunnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan scoring terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020 (terkait TPS), sedangkan untuk PJT yang menjadi sasaran Monev adalah sesuai Perdirjen PER-02/BC/2020 jo PMK 199/PMK.01/2019, antara lain :

Perijinan PJT.

Layout PJT.

CCTV.

Inventory.

Bahwa hasil monev dilaporkan oleh Tim Monev kepada Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 dengan draft Noda Dinas, yang ditindaklanjuti menjadi Nota Dinas dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Bandara Soetta dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani Terdakwa. Dan kemudian Nota Dinas di disposisi oleh Kepala KPU untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Monitoring dan Evaluasi PT SKK mendapat teguran terkait dengan CCTV yang mati dan Inventory (sistem elektronik pengelolaan dan penimbunan barang) yang tidak jalan. Padahal CCTV tersebut tidak mati begitu juga dengan Inventory berjalan dengan baik, demikian juga Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Maret 2020 PT SKK agar memperbaiki proses *gate in* dan *gate out* sesuai fisik barang harus melaaporkan selisih selisih lebih atau selisih kurang fisik barang impor kiriman dengan *inward manifest*-melakukan *stock opname* mandiri secara berkala. Teguran tersebut selain ditujukan kepada PT SKK juga ditujukan kepada PT Unex, PT JAS, PT Bollore, PT SKyPAK dll;

Bahwa PT SKK mendapat Surat Teguran sehubungan dengan hasil monitoring dan Evaluasi, masing-masing : Surat Peringatan I yaitu S-448/KPU.03/2021 yaitu 19 Januari 2021 dan Surat Peringatan II yaitu Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa terhadap temuan Tin Monitoring dan Evaluasi tersebut, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono meminta agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ijin PJT dibekukan. Pada tanggal 19 Maret 2021 Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf dari PT SKK menyerahkan uang permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Restoran Sate Khas Senayan PIK II dan pertemuan tersebut berhasil didokumentasikan oleh Saksi Nurdiaz Yusuf;

Bahwa PT SKK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui bawahannya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, yaitu keseluruhannya sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian :

Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK dari kurun waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d tanggal 06 Mei 2021, dari perhitungan Tonase April 2020 s.d April 2021;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehubungan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00, selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPSA;

Halaman 162 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji, sehubungan dengan temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;

Bahwa selain PT SKK, Terdakwa juga melakukan permintaan uang kepada Perusahaan PJT lainnya yaitu PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL). Pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL pernah diminta oleh Direktur Utama PT SKK menemani Saksi Rudi Sutanto bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtadji di Cengkareng Golf. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtadji menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per kg kali tonase barang impor;

Bahwa Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

Penyerahan Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Januari (51 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di areal PIK II;

Penyerahan Kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Februari 2021 (30 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di Restoran Waki Jakarta Pusat;

Bahwa PT ESL dimintai uang oleh Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtadji, sedangkan PT ESL sama sekali tidak dan belum pernah mendapatkan peringatan apapun dan masih sebagai perusahaan PJT yang masih baru. PT ESL mau memberikan uang tersebut takut ada gangguan tentang operasional jalannya perusahaan, yang nantinya *customers complain*, meskipun sudah membayar pada bulan Februari banyak barang PT ESL yang masuk ke jalur merah dan banyak *customers* yang complain;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji telah menerima sejumlah uang Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian :

PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Arif Agus Harsono dari PT SKK mau menyerahkan uang karena selalu mendapat ancaman dari Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji dengan mengatakan "*kapan mau menyelesaikan*" dan dari Terdakwa mengatakan "*tolong untuk diperhatikan*";

Halaman 163 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji beberapa kali melaporkan penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab "*simpan aja mas*". Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa "*sudah banyak Pak*" lalu di jawab Terdakwa "*simpan aja mas*", Saksi menanyakan "*mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah*", tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan "*gak apa-apa mas...simpan dulu*";

Bahwa pada awal April 2021, Saksi Arif Agus Harsono ditelepon Saksi Vincentius Istiko Murtiadji diajak ketemuan jam 10 malam oleh Vincentius Istiko Murtiadji dengan mengatakan "*Pak Kabid marah karena Rudi Sutanto ini suka foto foto pake handphonenya, kalau begini caranya perusahaan ini bisa ditutup*". Atas ancaman tersebut PT SKK melaporkan kepada Ibu Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan pemeriksaan Tim IBI Kementerian Keuangan RI;

Bahwa yang berwenangan melakukan pengawasan atau pemeriksaan barang import adalah : untuk pengoperasionalnya TPS, PJT dan pemeriksaan fisik barang kiriman import dibawah Kepala Seksi Pabean dan Cukai 3 yaitu Endah Budi Puspitosari, fungsinya melakukan pelayan dan pengawasan barang import kiriman melalui PJT berupa dokumen, CN (*Consignment Notes*), dibawah Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa);

Bahwa PT SKK merasa dipaksa dan selalu terancam dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yang selalu meminta penyerahan uang dan merasa dicari-cari kesalahannya, kemudian PT SKK melaporkan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta yaitu Saksi Finari Manan, kemudian Saksi Finari mengajak Saksi H. Syamsul Syah Alam melaporkan perihal tersebut kepada Direktur Kepatuhan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan;

Bahwa pada tanggal 14 April 2021 bertempat di kantor Pusat Bea Cukai Rawamangun, Saksi Finari Manan bertemu dengan Direktur Utama dan Komisaris PT SKK (Arif Agus Harsono dan H. Syamsul Syah Alam), yang melaporkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum pegawai KPU Bea Cukai Tipe C Soetta, atas laporan tersebut dibuat

Halaman 164 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dan disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal yang isi pengaduannya adalah menyampaikan ada oknum bernama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa) dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, yang membuat PT SKK harus mengeluarkan uang untuk kelancaran perijinan dan kelancaran operasional perusahaan;

Bahwa pada tanggal 16 April 2021 PT SKK (Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf) melaporkan secara langsung dan diinput ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* (WISE) Itjen Kemenkeu yang melaporkan adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Saksi Valentinus Rudy Hartono bersama dengan Adi Nugroho (masing-masing Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu) dan Tim pergi ke kantor PT SKK dan bertemu dengan Saksi Arif Agus Harsono, H. Syamsul Syah Alam dan Evaritus Edy Setyo, dan mendapatkan informasi adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPUBC Tipe C Soetta yang bernama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa) dan Vincentius Istiko Murtiadji;

Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Tim IBI (Inspektorat Bidang Investigasi) masing-masing Saksi Valentinus Rudy Hartono (Ketua Tim), Nur Achmad (pengendali mutu), Rudi Hartono (pengendali teknis), Diki Adharia (Ketua Tim), Adi Nugroho (Ketua Tim) dan beberapa anggota Tim melakukan analisa opsional, menelaah dokumen dokumen terkait dan meminta keterangan Saksi dan Terlapor;

Bahwa kemudian Saksi Arif Agus Harsono diperiksa oleh Tim Irjen Kementerian Keuangan RI dan Tim Bea dan Cukai Kantor Pusat, dan disaat bersamaan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono, Pihak Itjen Kementerian Keuangan RI mendengarkan percakapan *handphone* Saksi Arif Agus Harsono dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dalam *mode loud speaker*. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji atas permintaan Terdakwa meminta pertemuan dengan Saksi Arif Agus Harsono di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Saksi Arif Agus Harsono mengiyakan;

Bahwa untuk pertemuan di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saksi Arif Agus Harsono diminta Tim Irjen Kementerian Keuangan RI untuk membawa alat perekam. Pada pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, salah satunya terkait *post logistic* dan juga disampaikan agar PT SKK jangan

Halaman 165 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus lagi Nurdiaz Yusuf dan Rudy Sutamto, agar setiap pemberian langsung saja Arif Agus Harsono. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan Terdakwa meminta agar Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto untuk mengganti *handphone* dan kartu dikarenakan selama ini Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berhubungan dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono untuk penyerahan uang tonase April 2021, disepakati pertemuannya di Restoran Dapur Buntut PIK. Saksi Arif Agus Harsono dengan 1 (satu) orang dari Tim IBI memakai seragam PT SKK yang mendampingi Saksi Arif Agus Harsono. Tim dari IBI saat itu ada sekitar 20 orang di lokasi. Saat sampai di tempat lokasi Saksi Arif Agus Harsono langsung turun dan menuju restoran, disana Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sudah menunggu. Pada kesempatan itu pada awalnya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sudah ragu dan menunda untuk penyerahan uang pada malam itu ke malam berikutnya, atas sikap tersebut Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan via *whatsapp* kepada Saksi Rudi Sutamto yang memang ada disekitar lokasi. Namun pada saat berpamitan, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berubah lagi dengan bertanya dimana posisi uang yang sudah Saksi Arif Agus Harsono siapkan, lalu Saksi Arif Agus Harsono menjawab bahwa uangnya di mobil, Saksi Arif Agus Harsono menelpon driver untuk menjemput Saksi Arif Agus Harsono di lobby, selanjutnya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengikuti Saksi Arif Agus Harsono menuju mobil dan ikut masuk ke dalam mobil. Pada awalnya Saksi Arif Agus Harsono mengira masih ada Saksi Rudi Sutamto di dalam mobil, ternyata pada saat Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan saksi Arif Agus Murtiadji masuk ke dalam mobil Saksi Rudi Sutamto sudah tidak ada. Di dalam mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta uang tersebut dan Saksi Arif Agus Harsono serahkan dalam sebuah kantong (*paper bag*). Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji turun menuju mobilnya, dan mereka masing-masing pulang. Semua kegiatan dan gerak gerik Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah direkam oleh Tim IBI;

Bahwa Saksi Valentinus Rudy Hartono dan Tim IBI telah mempunyai bukti foto dan video yang diperoleh dari PT SKK dan pada saat pengamatan secara langsung berupa foto dan video pada tanggal 06 Mei 2021 tersebut;

Halaman 166 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besok harinya yaitu tanggal 7 Mei 2021 Tim Inspektorat dan IBI mendatangi Kantor KPU Bea dan Cukai Soetta, dan melakukan investigasi terhadap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, meminta penjelasan tentang penerimaan uang (tanggal 6 Mei 2021), kemudian mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji digeledah dan pada saat itu tidak ditemukan uang di dalam mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Bahwa masih tanggal 7 Mei 2021 tersebut, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan ada uang yang suda diterimanya disimpan di rumah, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bersama dengan Tim IBI mendatangi rumah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Jl. Cucur Barat 17 No E 6 12 A Bintaro Sektor 4. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menunjukkan tempat penyimpanan uang yang ada di dalam kamarnya. Uang tersebut di simpan di beberapa kotak sepatu. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyerahkan kepada Tim IBI sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Penyerahan tersebut adalah Penyerahan Pertama ke Tim IBI;

Bahwa Penyerahan Kedua dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Valentinus Rudy Hartono menyampaikan akan menyerahkan uang kepada Tim IBI, kemudian besok harinya pada tanggal 11 Mei 2021 Saksi Vincentius Istiko Murtiadji datang ke kantor Kemenkeu Lapangan Banteng Gedung Juanda memenuhi panggilan pemeriksaan Tim IBI. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji membawa uang yang tersimpan dalam kompartemen mobil Renault warna merah No Pol B 8683 MS ke Kantor Kemenkeu Lap Banteng Gedung Juanda;

Bahwa semua uang yang telah diserahkan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI adalah sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

penyerahan uang tersebut dari Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI dengan menandatangani Berita Acara yang turut ditandatangani oleh Bidang Kepatuhan Internal KPU BC Tipe C Soekarno Hatta;

Bahwa Tim IBI menitipkan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yaitu uang yang diterima dari PT SKK pada brankas KPU Soetta, dengan Berita Acara Penitipan yang ditandatangani oleh Kepala KPU

Halaman 167 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Finari Manan, uang tersebut disimpan di Brankas yang ada di ruang Sub Bagian Keuangan (Saksi Imam/Kasubag Keuangan) Kantor KPU Tipe C Soetta, sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian masing-masing :

Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) Penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA2/KPU.03/2021 tanggal 07 Mei 2021;

Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) Penyerahan ini dituangkan dalam Berita acara Nomor BA-3/LPU.03/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa ada *fraud* Tim IBI melakukan koordinasi dengan KPK dan respon dari KPK memperbolehkan tidak dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan internal, kemudian Tim IBI melakukan investigasi dan membuktikan terlebih dahulu untuk menentukan aksi selanjutnya. Tim IBI berwenang dalam melakukan penitipan terkait adanya indikasi *fraud*;

Bahwa dari hasil Investigasi ada sejumlah uang yang telah diberikan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji atas perintah Terdakwa dari uang yang diperoleh dari PT SKK dan PT ESL, masing-masing kepada pejabat-pejabat lainnya dan pejabat setingkat Kepala Seksi di lingkungan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta, yaitu :

Husni Mawardi sejumlah Rp100.000.000,00 s.d Rp125.000.000,00 setiap kali penyerahan dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Muhyidin sejumlah Rp20.000.000,00 dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Arief Andrian sejumlah Rp150.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00, dari Husni Mawardi;

Yayan Suryana tidak ingat apakah pernah menerima uang dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (karena sakit);

Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Tim IBI Nomor 4/IJ.9/2021 tanggal 30 Juli 2021 telah dilaporkan secara berjenjang. Terhadap masing-masing pihak yang menerima uang tersebut dikenakan hukuman, masing-masing :

Vincentius Istiko Murtiadji : Pemberhentian dengan hormat;

Husni Mawardi : Pemberhentian dengan hormat;

Arief andrian : Pemberhentian dengan hormat;

Qurnia Ahmat Bukhori : Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Terhadap Qurnia Ahmad Bukhari tanggal 22 Oktober 2021 Kesimpulan :

Berdasarkan penelitian terhadap hasil pemeriksaan, barang bukti/petunjuk serta dokumen/surat terkait dapat disimpulkan dan Kami berpendapat sebagai berikut :

Bahwa secara formil, pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa IBI tidak sesuai dengan ketentuan (SOP) dan tidak sesuai dengan Pasal 122 KUHP, dimana tidak diterbitkan surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan kepada Saudara Qurnia Ahmat Bukhari;

Bahwa Saudara Qurnia Ahmad Bukhari tidak terbukti secara formil dan materil melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf a;

Sehubungan dengan tidak terbuktinya pelanggaran atas Saudara Qurnia Ahmad Bukhari sebagaimana pada bukti 1 (satu), maka rekomendasi atas Saudara Qurnia Ahmad Bukhari dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Keuangan Nomor : LAP-4/IJ.09/2021 tanggal 30 Juli 2021, Perihal Pengenaan Sanksi kiranya dapat dicabut;

Bahwa dalam pikiran Saksi Vincentius Istiko Murtiadji uang tersebut adalah uang milik Terdakwa. Nanti akan Saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat diminta dan pada saat Saksi Vincentius Istiko Murtiadji atau Terdakwa dimutasi;

Bahwa uang yang ditiptkan pada brankas yang ada diruang Sub Bagian Keuangan Kantor Pelayanan Umum Tipe C Bandara Soekarno-Hatta tersebut sudah diserahkan dan disita Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hkim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 169 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair, Sudsidaair, Lebih Subsidaair :

Primair : Pasal 12 huruf "e" jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Sudsidaair : Pasal 23 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subidaair dan Dakwaan Lebih Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaair. Dakwaan Subsidaair terbukti maka Dakwaan Lebih Susidaair tidak perlu

Halaman 170 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, demikian pula apabila Dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 12 huruf "e" jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara";
2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain";
3. Unsur "Secara Melawan Hukum, Atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya";
4. Unsur "Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri;
5. Unsur "Perbuatan Berlanjut";
6. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk itu Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara", kemudian menghubungkannya dengan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dari perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :*

Halaman 171 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;*
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau*
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;*

“Pegawai Negeri” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah :*“mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;*

“Pegawai Negeri” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 92 ayat 1 adalah : *“meliputi orang yang terpilih dalam pemilu yang di adakan berdasarkan peraturan umum atau semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan perwakilan atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah”;*

Sedangkan Penyelenggara Negara menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah : *“Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-Undang ini”;*

Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Pasal 1 Ayat (1) :*“Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Halaman 172 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Penyelenggara Negara meliputi :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*
3. *Menteri*
4. *Gubernur*
5. *Hakim*
6. *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa melihat dari kedua pengertian tersebut di atas, pengertian dari “Pegawai Negeri” maupun pengertian dari “Penyelenggara Negara”, maka dari kedua pengertian tersebut yang memenuhi terhadap diri Terdakwa adalah “Pegawai Negeri”, karena Terdakwa diangkat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa menerima hak dari pekerjaannya berupa menerima gaji/upah dari Keuangan Negara/Daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa dan Barang Bukti nomor urut 15, menerangkan bahwa Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat peristiwa pidana aquo terjadi Terdakwa adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan

Halaman 173 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, maka subjek yang tepat melekat kepada Terdakwa adalah selaku "Pegawai Negeri Sipil";

Menimbang, bahwa unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara" memiliki frasa kata "Atau" yang bersifat alternatif yang berarti dapat memilih salah satunya, Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa selaku Pegawai Negeri adalah subjek hukum dari unsur ini;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil mengandung makna kepastian orang atau subjek yang didakwa dalam perkara Pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri tersebut menunjuk kepada Terdakwa, setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang ada dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara dalam dakwaan ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain;

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, dimaksudkan sebagai menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 15, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 adalah :

- Pelayanan dokumen TPB dan Monev TPB;
- Pelayanan Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas importasi yang berkaitan Covid-19, Vaksin Covid-19, keperluan TNI, Polri, Hankam, Kedutaan dan Bdan Intelijen;
- Pelayanan perijinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Pelayanan Kepabeanan dan cukai atas penumpang di terminal;
- Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang;
- Pengelolaan TPP dan Penatausahaan BTD, BDN dan BMN;
- Pemusnahan BTD, BDN, dan BMN;
- Monev TPS dan PJT;
- Pelayanan PLP, Reekspor, Angkut Lanjut;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTD

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta bersama-sama dengan bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan

Halaman 175 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pabean dan Cukai 1 KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, meminta dan menerima penyerahan uang dari Perusahaan Jasa Titipan PT Sinergi Karya Kharisma (untuk selanjutnya disebut PT SKK) dan PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL) di lingkungan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsu Syah Alam bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 42, menerangkan bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2020, Saksi arif Agus Harono menerima *chat whatsapp* dari mitra kerjanya *E-Commerce Shopee* yaitu PT Shopee Indonesia memberitahukan mereka menerima surat pada tanggal 19 Mei 2020 dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yaitu Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 2022 memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Saksi Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Bambang kemudian bertanya kepada Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada Gedung A KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta yaitu Saksi Finari Manan, namun Saksi Finari Manan menyampaikan kepada stafnya agar PT SKK bertemu dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, bidang yang membawahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam, menerangkan bahwa besok harinya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020, dilakukan Pertemuan Pertama, dimana Saksi Arif Agus Harsono bersama Saksi H. Syamsul Syah Alam datang ke Kantor KPU Bea dan Cukai

Halaman 176 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang dan menerima mereka di ruang kerjanya Terdakwa. Saksi Arif Agus Harsono menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia dengan menunjukkan surat yang dikirim via *whatsapp* oleh PT Shopee Indonesia kepada Saksi Arif Agus Harsono. Terdakwa mengatakan *"ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal"*. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka, seolah-olah ada keperluan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Saksi Arif Agus Harsono dan memang Saksi Arif Agus Harsono sudah mengenai Saksi Vincentius Istiko Murtiadji pada waktu pengurusan Ijin PJT dari PT SKK (pada tahun 2019). Terdakwa bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono *"Oo... Kenal to?"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji"*. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam berpamitan dan meninggalkan Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Syamsu Syah Alam, menerangkan bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) masih pada hari yang sama tanggal 21 Mei 2020 tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan nomor handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan sebagai berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"oo...ya udah Pak, minggu depan ya"*. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : *"ok, Senin ya, ditunggu"* kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"jam berapa pak"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : *"samain kayak tadi aja, habis makan siang"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"ok"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan keterangan Saksi Syamsu Syah Alam, dan keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan

Halaman 177 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Pedua, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah berada di tempat dengan mengatakan *"Pak, Kita sudah sampai nih"*. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *"ok, langsung ke Pak Kabid aja"*. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan Terdakwa tersebut. Dalam Pertemuan Kedua tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak ?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Lalu Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*. Pada pertemuan tersebut PT SKK diminta oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Mustiko Murtiadji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutamto menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 (sehari setelah Pertemuan Kedua dengan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji), sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan *"Pak, nanti malam ya ketemuan"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saya sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono mengajak Saksi Rudi Sutamto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat pertemuan tersebut, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutamto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutamto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik

Halaman 178 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi Rudi sutamto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berbicara. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saya tidak bisa putusin, karena itu gede sekali"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*, kemudian Saksi Arif Agus Harsono mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang Kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto, menerangkan bahwa saat itu Saksi Arif Agus Harsono memanggil Saksi Rudi Sutamto untuk bergabung dan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depan Saksi Arif Agus Harsono tidak bisa mengurus sendiri, Saksi Rudi Sutamto adalah personil Saksi Arif Agus Harsono yang mengurus keuangan. Lalu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutamto dihadapan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *"Rud, tolong siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kali jumlah tonase dan kasih ke Pak Vincentius Istiko Murtiadji"*, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab *"kok 1.000 2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap ?"*. Kemudian Saksi Arif Agus Harsono bertanya kepada Saksi Rudi Sutamto, berapa lama bisa disiapkan, Saksi Rudi Sutamso menjawab *"paling 1 atau 2 hari Pak"*, Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah 2*

Halaman 179 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ya, Kamis ya” (tanggal 28 Mei 2020)....”Siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang dianggap hutang, ketemu lagi ditempat dan jam yang sama”. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Saksi Rudi Sutanto bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono, *“Pak, ada apa tadi”*, karena Saksi Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil ngomel. Saksi Arif Agus Harsono menjawab *“ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilo, udah siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo saja”*. Kemudian Saksi Rudi Sutanto bertanya *“bagaimana cara menghitungnya Pak”*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *“kan udah dengar sendiri dikali berat barang masuk”*, waktu itu dibulan April ada 125.000 kg dikali Rp1.000,00 menjadi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerangkan bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan : *“nantinya jam 7”*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *“siap”*. Kemudian malamnya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono kembali mengajak Saksi Rudi Sutanto untuk bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II). Pada saat bertemu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto, *“sudah langsung serahkan saja”*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut *“berapa ini ?”*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *“seribu Pak, gak bisa lebih”*, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan, *“gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih. Itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid...ya udah mana sini”*. Kemudian Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan PT SKK sesuai jumlah tonase April 2020 yaitu 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Pada saat itu Saksi Arif Agus Harsono sudah merasa ditekan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto, menerangkan bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji

Halaman 180 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Arief Agus Harsono mengatakan “*bagaimana titipan Pak Kabid*”, Saksi Arif Agus Harsono mengatakan “*Saya siapkan*”, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “*ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 Malam*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*baik Pak*”. Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Agus Harsono datang jam 7 malam ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop sementara Saksi Rudi Sutanto menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan “*kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar*”. Setelah Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto datang, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan “*Rud, ini pasti bermasalah*”, waktu itu juga, Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase Bulan Mei dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang dengan mengatakan “*ini masih kurang, karena pesannya kemarin supaya ditambah untuk Tim Monev*”. Saat itu Saksi Arif Agus Harsono merasa semakin ditekan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi H. Syamsul Syah Alam, menerangkan bahwa penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dilakukan oleh PT SKK sebanyak 13 kali, yaitu total semua penyerahan uang dari PT SKK kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), penyerahannya melalui Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf, dengan perincian :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	Rudi Sutanto	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	Rudi Sutanto	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius	Tonase Agustus 2020	Rudi Sutanto	256.000.000

Halaman 181 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



		Istiko Murtiadji berada di mobil).			
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	Rudi Sutanto	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	- Arif agus harsono - Rudi Sutanto	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	- Rudi Sutanto - Nurdiaz Yusuf	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	Rudi Sutanto	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	Rudi Sutanto	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	Arif Agus Harsono	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 4, menerangkan bahwa Terdakwa yang berwenang melakukan monitoring dan pengawasan telah mengeluarkan Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai kepada PT SKK, yang menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum Diperiksa Fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Finari Manan, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 4, menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi menerima laporan dari Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 melalui Nota Dinas, pada intinya melaporkan ada sejumlah barang kiriman *Market Place Shopee* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus oleh PT SKK ada barang kiriman yang terkena jalur merah (petunjuk dari sistem yang menjelaskan barang itu harus diperiksa secara fisik) dikarenakan belum keluar Surat Persetujuan keluar yang dikeluarkan oleh sistem tersebut. Namun waktu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut tidak berada di gudang. Kemudian Terdakwa mengirim surat kepada PT SKK Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa PT SKK menjawab surat dari Terdakwa (Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020) tersebut, dengan menyampaikan bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi RR. Endha Budi Puspitosri, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, PT SKK menerima surat panggilan dari Bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses pencarian. Surat Panggilan tersebut PT SKK dengan datang bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. PT SKK menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Budi Harsono dan Saksi Finari Manan, bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 5 dan 10, menerangkan bahwa atas tidak ditemukannya 10 CN barang tersebut, PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (perhitungannya yaitu $10 \times \text{Rp}25.000.000,00$) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa Pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono dengan mengatakan “ada pesan dari Pak Kabis, 11

Halaman 183 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi", Saksi Vincentius Istiko Murtadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00 untuk dana tambahan selain pembayaran denda resmi yang harus dibayar PT SKK. Saksi menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00. Penyerahan uang Rp200.000.000,00 permintaan Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtadji tersebut telah dibayar oleh PT SKK dengan perincian :

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Wolfgang Steakhouse Jakarta Selatan;

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 bertempat di Cengkareng Golf Soewarna;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko tersebut kepada PT SKK sejumlah Rp200.000.000,00 (di luar denda resmi dari denda resmi sejumlah Rp250.000.000,00) tidak terlepas dari penyampaian Terdakwa kepada Saksi Arif Agus Harsono pada pertemuan kedua dengan Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 dan 26 Mei 2020 sebelumnya dimana Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan Saksi dengan PT SKK diwakili Mas Is"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Saksi Finari Manan, Saksi Rahmat Handoko, menerangkan bahwa telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monev, temuannya adalah CCTV yang mati dan Inventory yang tidak jalan. Padahal CCTV tersebut tidak mati begitu juga dengan Inventory berjalan dengan baik. Demikian juga keterangan Saksi Mikthaul Awal, menerangkan bahwa pada saat Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Maret 2020 PT SKK agar memperbaiki proses *gate in* dan *gate out* sesuai fisik barang harus melaaporkan selisih selisih lebih atau selisih kurang fisik barang impor kiriman dengan *inward manifest*-melakukan *stock opname* mandiri secara berkala. Bersesuaian dengan Bukti 11 dan 13, menerangkan terhadap temuan Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut, PT SKK mendapat Surat Peringatan I yaitu S-448/KPU.03/2021 yaitu 19 Januari 2021 dan Surat Peringatan II yaitu Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Teguran tersebut selain ditujukan kepada PT SKK juga ditujukan kepada PT Unex, PT JAS, PT Bollore, PT SKyPAK dll;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsyu Syah Alam menerangkan bahwa terhadap temuan Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono meminta agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ijin PJT dibekukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rudi Sukanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 52 s.d. 55 dan 63, menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, maka pada tanggal 19 Maret 2020 PT SKK menyerahkan uang permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di Restoran Sate Khas Senayan PIK II dan pertemuan tersebut berhasil didokumentasikan oleh Saksi Nurdiaz Yusuf;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko tersebut kepada PT SKK sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan karena ada kekhawatiran PJT dari PT SKK dibekukan, dan penyerahan tersebut tidak terlepas dari penyampaian Terdakwa kepada Saksi Arif Agus Harsono pada pertemuan kedua dengan Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 dan 26 Mei 2020 sebelumnya, dimana Terdakwa mengatakan "*Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is*", kalimat tersebut dipertegas Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan "*semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?*". Terdakwa menjawab "*Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is*";

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh PT SKK kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian :

Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK dari kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d. 6 Mei 2021, untuk Tonase bulan April 2020 s.d tonase April 2021;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadi, sehubungan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00, selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPSA;

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadi, sehubungan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf, menerangkan bahwa selain PT SKK, Terdakwa juga melakukan perminaan uang kepada Perusahaan PJT lainnya yaitu PT Eldita Sarana Logistik (untuk selanjutnya disebut PT ESL). Pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL pernah diminta oleh Direktur Utama PT SKK menemani Saksi Rudi Sutanto bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtadi di Cengkareng Golf. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtadi menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per Kg kali tonase barang impor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf, menerangkan bahwa PT ESL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

Penyerahan Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 untuk tonase bulan Januari (51 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di areal PIK II;

Penyerahan Kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk tonase bulan Februari 2021 (30 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di Restoran Waki Jakarta Pusat;

Bahwa PT ESL dimintai uang oleh Terdakwa dan Vincentius Istiko Murtadi, sedangkan PT ESL sama sekali tidak pernah mendapatkan peringatan apapun dan masih sebagai perusahaan PJT yang masih baru. PT ESL mau memberikan uang tersebut takut ada gangguan tentang operasional jalannya perusahaan, yang nantinya *customers complin*, meskipun sudah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari banyak barang PT ESL masuk ke jalur merah dan banyak *customers* yang *complain*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima sejumlah uang Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :

PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa PT SKK mau menyerahkan uang karena selalu mendapat ancaman dari Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dengan mengatakan "*kapan mau menyelesaikan*" dan dari Terdakwa mengatakan "*tolong untuk diperhatikan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab "*simpan aja mas*". Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa "*sudah banyak Pak*" lalu di jawab Terdakwa "*simpan aja mas*", Saksi menanyakan "*mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah*", tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan "*gak apa-apa mas...simpan dulu*";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mengetahui dan menyetujui penyerahan uang dari PT SKK dan PT ESL, permintaan tersebut telah dipahami oleh Saksi Arif Agus Harsono dari PT SKK semenjak Pertemuan Kedua tanggal 25 Mei 2020, dan Terdakwa telah mengetahui dan memahami uang tersebut adalah untuk Terdakwa dan juga untuk Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, Terdakwa telah mengetahui dan memahami uang tersebut telah berada dalam penguasaan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sebagai bawahan Terdakwa yang dari awal telah bersama Terdakwa dalam permintaan penyerahan uang tersebut, dan telah pula dilaporkan oleh Saksi

Halaman 187 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vincentius Istiko Murtiadji kepada Terdakwa tentang penerimaan uang tersebut dan adanya permintaan Terdakwa kepada Saksi Vincentius Istiko murtiadji untuk menyimpan uang tersebut. Meskipun semua penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL tersebut masih berada pada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, namun Terdakwa dari awal sudah mengetahui tujuan dan maksud penerimaan uang tersebut adalah untuk Terdakwa bersama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Permintaan dan Penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL tersebut oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah keinginan dan kehendak bathin yang sama yang sama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tujuannya adalah Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri (Terdakwa) Atau Orang Lain (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Melawan Hukum, Atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Halaman 188 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar-Lebih Subsidiar, yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dalam permasalahan Permintaan dan Penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL, keseluruhannya sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah), apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Menyalahgunakan Kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya adalah menggunakan kekuasaannya yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kekuasaannya tersebut, identik dengan menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

Halaman 189 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan :
“... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis

Halaman 190 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dalam permasalahan Penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL keseluruhannya sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah) pada kurun waktu tahun 2020 s.d. tahun 2021, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2020 s.d. tahun 2021 dalam perkara ini selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dalam permasalahan Penerimaan uang dari PT SKK dan PT ESL keseluruhannya sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) telah melakukan Menyalahgunakan Kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 15 menerangkan, bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas

Halaman 191 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I adalah :

- Pelayanan dokumen TPB dan Monev TPB;
- Pelayanan Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas importasi yang berkaitan Covid-19, Vaksin Covid-19, keperluan TNI, Polri, Hankam, Kedutaan dan Bdan Intelijen;
- Pelayanan perizinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Pelayanan Kepabeanan dan cukai atas penumpang di terminal;
- Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang;
- Pengelolaan TPP dan Penatausahaan BTM, BDN dan BMN;
- Pemusnahan BTM, BDN, dan BMN;
- Monev TPS dan PJT;
- Pelayanan PLP, Reekspor, Angkut Lanjut;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTM

Tugas dan Fungsi Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

Pasal 119

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);

Halaman 193 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. *pelayanan perijinan di bidang cukai;*
- t. *pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;*
- u. *pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan*
- v. *pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.*

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan secara khusus Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam Pasal 122 ayat (2):

"melakukan pelayanan, pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, Authorized Economic Operator (AEO), dan melakukan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun ditempat penimbunan berikut;

Menimbang, bahwa dalam status selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan khususnya terhadap Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, melekat kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN) secara berkala kepada KPK dan diwajibkan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) secara berkala kepada KPK diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Chotibul Umam, menerangkan bahwa Perusahaan Jasa Titipan (PJT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. PJT dalam mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Kepabeanan adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan : Nomor 199/PMK.010/2019, Pasal 5 ayat (1) dan (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean;
 - (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJT mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor PPabean dengan melampirkan :
 - Izin penyelenggaraan pos;
 - Bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
 - Bukti penetapan TPS atas nama PJT atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PJT menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
 - Daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur timbangan, kamera CCTV, dan ruang tempat pemeriksaan pabean.
 - Diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS; dan
 - Denah (layout) TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan :
 - a. Penelitian atas dokumen izin penyelenggaraan pos dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait;
 - b. Penelitian atas bukti persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Penelitian atas bukti penetapan TPS atau bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. Penelitian atas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
 - f. Penelitian atas aspek pengawasan kepabeanan, mengenai :
 - Kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang;
 - dan
 - Adanya pembagian ruangan di dalam TPS.
- Menimbang, bahwa Kepala kantor berhak untuk memberi ijin dan menolak ijin dari permohonan PJT tersebut. Kepala KPU memberikan

Halaman 195 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau penolakan untuk melakukan kegiatan kepabeaian bagi PJT dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi telah diterima. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabeaan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama mengenai pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeaian kepada PJT. Sebelum melakukan kegiatan, PJT wajib menyerahkan jaminan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar yang ditetapkan oleh Kepala KPU;

Menimbang, bahwa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabeaan dan Tempat Penimbunan Sementara. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK Nomor 109/PMK.04/2020 diatur prosedur penetapan TPS, yaitu Pengusaha tempat penimbunan mengajukan permohonan penetapan suatu bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu sebagai TPS kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama. Permohonan tersebut paling sedikit memuat data mengenai :

Identitas penanggung jawab TPS;

Badan usaha pengelola TPS;

Lokasi tempat penimbunan; dan

Ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas tempat penimbunan yang dimintakan penetapan sebagai TPS;

Menimbang, bahwa Kepala KPU melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai TPS. Dalam hal diperlukan, Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan (dalam hal dilakukan), Kepala KPU atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS berlaku selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan kurang dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan sebagai TPS ini merupakan persetujuan prinsip. Ketika akan memulai operasional kegiatan sebagai TPS, Pengusaha TPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPU setelah dipenuhinya ketentuan mengenai kewajiban dan sarana prasarana

Halaman 196 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan. Kemudian Kepala KPU menerbitkan izin operasional setelah memastikan telah dipenuhinya ketentuan mengenai kewajiban dan sarana prasarana yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi PJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan terhadap :

Pemenuhan persyaratan bukti penetapan TPS atas nama Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menggunakan TPS yang diusahakan untuk Umum;

Pemenuhan persyaratan penetapan sebagai PJT; dan/atau Jumlah jaminan.

Menimbang, bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada Pengusaha TPS dilakukan dalam hal Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan). Selain wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada PJT dilakukan dalam hal PJT melakukan pengeluaran barang yang belum mendapat persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan, yang berbunyi Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, PJT juga dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda dalam hal PJT tidak melunasi bea masuk paling 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP, dengan mengacu pada Pasal

Halaman 197 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10B ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan, yang berbunyi “Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi”;

Menimbang, bahwa yang berwenang dalam mengenakan sanksi administrasi adalah Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa peringatan kepada PJT diberikan dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja kepabeanan yaitu dalam hal PJT tidak memenuhi ketentuan penyediaan sarana prasarana dan/atau layout TPS. Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan Surat Peringatan kepada PJT untuk memenuhi kewajiban kelengkapan sarana prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur/timbangan, kamera CCTV, ruang tempat pemeriksaan pabean dan pemenuhan layout TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan PJT, berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala Kantor Pabean (dhi. Kepala Kantor Pelayanan Utama) berwenang membekukan kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau PJT, dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa Kepala KPU berwenang mencabut persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan PJT dalam hal :

- Ijin penyelenggaraan pos bagi PJT dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai registrasi kepabeanan;
- Penetapan sebagai TPS dicabut atau tidak lagi memiliki kelja sama dengan pengusaha TPS bagi Penyelenggara Pos yang menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
- Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor oleh unit pengawasan;

Halaman 198 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
- f. Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pencabutan;
- g. Penyelenggara Pos dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan; atau
- h. PJT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 PMK Nomor 199/PMK.010/2019 diatur bahwa terhadap Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan fisik barang adalah berdasarkan tampilan permindai elektronik atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen *Consignment Note* :

- a. Uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen Consigment Note tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai Barang Kiriman; dan/atau
- b. Pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pernindai elektronik dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat kecurigaan jumlah dan/atau jenis barang kiriman tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam *Consignment Note*, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman memberikan catatan pada Sistem Komputer Pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pejabat Pemeriksa Fisik Barang melakukan pemeriksaan fisik, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan menuangkan Hasil Pemeriksaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman melakukan penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean dengan menerbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pembayaran Pajak) . Dalam

Halaman 199 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBMCP terdapat tagihan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi. Bahwa SPPBMCP itu disampaikan kepada penerima barang melalui PJT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsu Syah Alam, Saksi Rudi Sukamto, bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh PT SKK kepada Terdakwa melalui bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, berkaitan dengan beberapa pemberitahuan dan surat yang dikirimkan kepada PT Shopee Indonesia selaku Mitra Kerja PT SKK dan kepada PT SKK dari Bea dan Cukai yaitu masing-masing :

- Surat Nomor S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia, yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan dan menekankan kepada *Market Place Shopee* untuk menggunakan skema *delivery duty paid* (DDP) sebagai penyedia *platform Market Place* agar mempermudah. Nota Dinas surat tersebut berasal dari Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1. Dimana dari permasalahan tersebut Terdakwa melalui bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima uang sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, isi Surat tersebut menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum diperiksa fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh PT SKK dengan P2 (Penindakan dan Penyidikan) hanya 10 CN yang tidak ditemukan;

Halaman 200 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (perhitungannya yaitu $10 \times \text{Rp}25.000.000,00$) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-00/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma;

Pada saat PT SKK menerima SPSA tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono dengan mengatakan "ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00, setelah pertemuan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan untuk meminta lagi dana tambahan selain pembayaran denda resmi yang harus dibayar PT SKK sesuai dengan SPSA. Saksi Arif Agus Harsono dari PT SKK telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

- Surat Peringatan I yaitu S-448/KPU.03/2021 yaitu 19 Januari 2021 dan Surat Peringatan II yaitu Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 tanggal 10 Maret 2021, terkait dengan hasil Monitoring dan Evaluasi, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono meminta agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ijin PJT dibekukan. Pada tanggal 19 Maret 2021 Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf dari PT SKK menyerahkan uang permintaan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tersebut kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Restoran Sate Khas Senayan PIK II;
- Permintaan dan Penerimaan uang oleh Terdakwa melalui bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari PT ESL selaku PJT baru diminta menyerahkan uang, PT ESL yaitu dari Saksi Nurdiaz Yusuf (Direktur PT ESL) telah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima sejumlah uang Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 201 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada kantor KPU Tipe C Badara Soekarno Hatta, dalam kapasitas tugas dan jabatannya mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang impor. Terdakwa Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (PFPC 1) membawahi beberapa Seksi, yaitu :

- Seksi Kepabeanan dan Cukai 1;
- Seksi Kepabeanan dan Cukai 2;
- Seksi Kepabeanan dan Cukai 3;
- Seksi Fasilitas 1;
- Seksi Fasilitas 2;
- Seksi Manifest;

Terdakwa selaku pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan bidang PJT dan TPS, berwenang mengusulkan pemberian ijin PJT dan TPS, berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi PJT dan TPS, berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanan dan denda kepabeanan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) serta berwenang mengusulkan pencabutan ijin dan pembekuan operasional PJT/TPS di wilayah kerja Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Dengan demikian semua pemberitahuan dan surat-surat teguran yang sampaikan oleh Terdakwa kepada PT SKK, dan juga pengawasan terhadap PT ESL adalah berada di bawah pengawasan dan kewenangan yang ada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi Arif Agus Harsono bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 18 dan 19, menerangkan bahwa Saksi Arif Agus Harsono adalah Direktur Utama di PT SKK dari Agustus 2019 s.d sekarang. Berdasarkan Akta Perubahan Perseroan PT SKK yang terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SKK Nomor 01 Tanggal 19 Januari 2021 pada Notaris Verdika Swandana, S.H., M.Kn. PT SKK bergerak di bidang usaha jasa titipan yang beroperasi di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Yaitu logistik barang *E-Commerce Shopee*. Menghandel ekspor dan impor barang-barang *Shopee*, beroperasi sehari hari memiliki 150 orang pegawai, menghandel 3 sampai 4 ton barang impor dan ekspor 2 sampai 3 ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 20, menerangkan bahwa PT SKK sebagai Perusahaan Jasa Titipan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor: KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 22, menerangkan bahwa PT SKK sebagai perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Titipan ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited*, sesuai Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ye Gang, Group COO *Shopee Singapore Private Limited*. Dalam Surat *Letter of Appointment*,. Tugas PT SKK menyampaikan data-data dari Shopee berupa *manifest* barang ke Bea dan Cukai. Kemudian barang tersebut diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk *x-ray* dan di *scan* satu-satu. Apabila barangnya tidak masalah maka keluar billing standar pembayaran barang masuk beserta pajak-pajak untuk diinput ke sistem, yang akan dikirim data tersebut ke Aplikasi Bea dan Cukai. Setelah billing tersebut sudah dibayar kemudian PT SKK kirimkan ke pihak Shopee;

Menimbang, bahwa proses atau kewenangan Bea Cukai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah dengan melakukan penelitian klasifikasi dan nilai pabean serta melakukan pemeriksaan fisik barang, apabila hasil penelitian yang dilakukan Bea dan Cukai sesuai maka terhadap barang import tersebut disetujui pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan namun apabila ada koreksi terkait perhitungan pajak maka dokumen yang dikeluarkan yaitu berupa dokumen SPPBMCP (Surat Penetapan Perhitungan Bea Masuk Cukai dan Pajak);

Menimbang, bahwa PT SKK sebagai jasa Kurir/titipan maka PT SKK mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Impor (Bea masuk dan PPN Impor) dengan demikian PT SKK harus mempunyai ijin PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan ijin TPS (Tempat Penimbunan Sementara), dalam hal ini KPU Tipe C Bea dan Cukai Soekarno-Hatta mempunyai kewenangan memberikan ijin tersebut dan penerimaan dokumen impor yang di submit/dikirim oleh PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dalam hal ini PT SKK dan menerima Billing pembayaran biaya pajak dari Bea Masuk Barang impor dan pajak PPN Impor dari PT SKK/PJT. Perusahaan PJT berhubungan secara fisik itu cuma dengan 2 (dua) yaitu Petugas *x-ray* dan Petugas

Halaman 203 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa barang. Jadi apabila barang harus diperiksa secara fisik maka harus diperiksa barangnya, dan sebagian diperiksa oleh sistem;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pertimbangan sebelumnya di dalam Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”, telah dijelaskan dan dipertimbangkan tentang bagaimana perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 angka 8 :

Pasal 4 : *Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :*

8. *Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;*

Menimbang, bahwa Unsur “Perbuatan Melawan Hukum Atau Menyalahgunakan Kekuasaannya” bersifat alternatif, cukup dengan salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad 4 Unsur “Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” adalah kehendak yang memaksa dengan yang dipaksa berlawanan, orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap kehendaknya sendiri. Objek memaksa bukan fisik tetapi kehendaknya (psikis). Kualitas pelaku benar-benar memiliki suatu kekuasaan dan kekuasaan itu digunakan secara salah tidak sesuai dengan ketentuan. Selesaiannya perbuatan apabila orang yang dipaksa telah

Halaman 204 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu sesuai kehendak yang memaksa. Perbuatan memaksa (*dwingend*) adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa terdapat unsur :

- 1) Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak yang dipaksa (objek perbuatan).
- 2) Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela.
- 3) Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Pasal 12 huruf e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psikisnya). Didalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, di dalam nya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun secara psikis terpaksa harus dipenuhinya. Adapun orang yang dipaksa memenuhinya ialah karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu yang dimaksud dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik yang *in casu* memaksa. Pada Pasal 12 huruf e adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa yang *in casu* Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Unsur-unsur memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya berupa akibat perbuatan yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan "unsur akibat konstitutif" Adami Chazawi. Op. Cit, halaman 206 41 (*constitutief gevolg*). Jadi, untuk selesainya korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri, bukan terletak pada telah dilakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, akan tetapi perbuatan tersebut telah tercapai dengan tujuannya yaitu orang yang dipaksa telah memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si Pegawai nNegeri yang memaksa atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Terdakwa dan bawahannya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji pada mulanya melakukan perbuatannya sebagaimana fakta-fakta hukum :

Halaman 205 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan Pertama pada tanggal 21 Mei 2021 di ruangan kantor Terdakwa, setelah Pertemuan Pertama yaitu sore harinya sekira pukul 18.00 WIB menjelang waktu maghrib, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan percakapan sebagai berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"oo...ya udah Pak, minggu depan ya"*. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : *"ok, Senin ya, ditunggu"* kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"jam berapa pak"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : *"samain kayak tadi aja, habis makan siang"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"ok"*.
- Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan Pertemuan Kedua, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan *"Pak, Kita sudah sampai nih"*. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *"ok, langsung ke Pak Kabid aja"*. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan tersebut. Dalam pertemuan kedua tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Lalu Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*. Pada pertemuan tersebut mereka diminta oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Mustiko Murtiadji;

Pada Pertemuan Pertama (tanggal 21 Mei 2020) belum ada pembicaraan tentang penyerahan uang, namun pada Pertemuan Kedua (tanggal 25 Mei 2020) sudah ada pembicaraan ke arah permintaan dan penyerahan sesuatu

Halaman 206 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya berupa uang. Dari penyampaian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan penyampaian Terdakwa tersebut, dapat diartikan ada sesuatu yang akan dibicarakan diluar aturan normatif, sudah diluar konteks Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020. Kemudian untuk penegasan lagi Saksi Arif Agus Harsono mengatakan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Pertanyaan tersebut dimunculkan oleh Saksi Arif Agus Harsono adalah untuk penegasan, karena yang dipahami oleh Saksi Arif Agus Harsono adalah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah berhubungan dengan pperijinan yaitu pada saat pengurusan ijin operasional PJT dari PT SKK pada Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, karena memang benar Saksi Vincentius Istiko Murtadji selaku Kepala Seksi Fasilitas dan Pabean Cukai 2 yang salah satu Tupoksinya adalah pengurusan Perijinan PJT. Kemudian Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan Saksi dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Jawaban dari Terdakwa tersebut adalah penegasan dari Terdakwa bahwa semua urusan PT SKK. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Dari kalimat-kalimat seperti itu terlihat beberap kali penegasan dari Terdakwa agar permasalahan PT SKK urusannya melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah saling mengetahui dan saling sepakat untuk membantu PT SKK dalam semua urusan operasional PT SKK sebagai PJT yang berkaian dengan urusannya di Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, demikian juga segala hal yang berkaitan dengan bantuan yang akan diberikan tersebut. Kemudian Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*, kalimat tersebut benar membuktikan ada sesuatu yang berkaitan dengan bantuan yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada PT SKK;

Menimbang, bahwa dari tindak lanjut pembicaraan awal oleh Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji, sehingga telah terjadi penyerahan uang dimana keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh PT SKK dan PT ESL kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) : Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji

Halaman 207 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK dari kurun waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d. 06 Mei 2021, ;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehubungan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00, selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPSA;

Rp50.000.000,00, merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sehubungan dengan Surat Peringatan sehubungan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi;

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT ESL sebagai PJT Baru kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadi;

Menimbang, bahwa kekuasaan yang ada pada Terdakwa, adalah salah satu penyebab timbulnya kekhawatiran dari PT SKK dan PT ESL akan adanya pembekuan dan pencabutan ijin operasional PJT mereka apabila permintaan uang tersebut tidak dipenuhi oleh PT SKK dan PT ESL, sehingga PT SKK dan PT ESL merasa tertekan dan terpaksa untuk menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Tekanan dan paksaan tersebut bersifat psikis yaitu adanya kekhawatiran-kekhawatiran dari pihak PT SKK dan PT ESL;

Menimbang, bahwa “memaksa” dalam unsur ini haruslah diartikan dalam rangkaian perbuatan pelaku sebagai berikut :

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Perbuatan memaksa sebagai tersebut di atas adalah alternatif perbuatan. Dalam persoalan ini adalah apakah si pemberi terdapat paksaan atau sukarela atau kesepakatan antara si pemberi dan si penerima (Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan penyerahan uang tersebut di lakukan oleh si Pemberi dalam hal ini PT SKK dan juga PT ESL berkelanjutan dan berulang ulang. Apakah dengan penyerahan uang berkelanjutan dan berulang-ulang tersebut dilakukan oleh si Pemberi karena adanya unsur pemaksaan baik pemaksaan secara psikis dan pemaksaan secara fisik dengan ancaman atau dengan kekerasan;

Halaman 208 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan selama penyerahan uang berlangsung si Pemberi tidak melakukan upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permintaan yang terulang-ulang dari si Penerima. Barulah pada tanggal 14 April 2021 si Pemberi dalam hal ini PT SKK melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Finari Minan selaku Kepala KPU Tipe C Soekarno Hatta, kemudian diteruskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal, dan dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektort Bidang Investigasi (IBI) Itjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk PT SKK penyerahan uang tersebut adalah sebuah komitmen antara Terdakwa, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dengan Saksi Arif Agus Harsono, komitmen yang saling menguntungkan "*simbiosis mutualisme*", dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama Periode Mei 2020 s.d. Mei 2021, dimana dengan penyerahan uang tersebut, PT SKK merasa terbantu dari Terdakwa dengan kekuasaan yang ada pada Terdakwa untuk kelancaran semua urusan bisnis PJT dari PT SKK yang memang di bawah pengawasan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, dan Terdakwa juga mendapatkan apa yang Terdakwa sudah menjadi keinginan dari awal bersama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk mendapat imbalan uang dari PT SKK, demikian juga dari PT ESL selaku perusahaan baru yang juga berkeinginan untuk mendapatkan kelancaran semua urusan PJT dari PT ESL dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pemberian atau penyerahan uang dari PT SKK dan PT ESL kepada Terdakwa melalui saksi Vincentius Istiko Murtiadji dilakukan berkelanjutan berulang-ulang, dan selama kurun waktu Mei 2020 s.d. Mei 2021 tersebut PT SKK dan PT ESL sama sekali tidak pernah melaporkan dan baik lisan maupun tulisan kepada atasan Terdakwa dalam hal ini kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Sebagaimana keterangan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa Pelaporan tersebut baru dilakukan oleh PT SKK yaitu pada tanggal 14 April 2021 bertempat di kantor Pusat Bea Cukai Rawamangun, Saksi Finari Manan bertemu dengan Komisaris PT SKK (H. Syamsul Syah Alam Als Pak Jimbo) yang melaporkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum pegawai KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta, atas laporan tersebut dibuat pengaduan dan disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal yang isi pengaduannya adalah menyampaikan ada oknum bernama Qurnia Ahmad Bukhari

Halaman 209 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan Vincentius Istiko Murtiadji yang membuat PT SKK harus mengeluarkan uang untuk kelancaran perijinan dan kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya Direktorat Kepatuhan Internal melakukan koordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Irjen Kemenkeu untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Unsur “Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Karena salah satu unsur di dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Susidair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”;
2. Unsur “Yang Menerima Hadiah Atau Janji”
3. Unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya Atau Yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikann Hadiah Atau Jaanji Tersebut Ada Hubungan dengan Jabatnnya;
4. Unsur “Perbuatan Berlanjut”;
5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Ad 1. Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pertimbangan Hukum tentang uraian Unsur “Pengawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara” dalam Dakwaan Subsidair ini, tidak ada perbedaan dan sama dengan uraian Unsur “Pengawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara” dalam Dakwaan Primair yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Pegawai Negeri Atau

Halaman 210 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam “Dakwaan Subsidiar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”, tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Ad 2. Unsur “Menerima Hadiah Atau Janji”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut Hoge Raad 1916 adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang. Sedangkan, yang dimaksud “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Unsur “Menerima Hadiah Atau Janji” merupakan alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menerima Hadiah Atau Janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 2 dan 3, menerangkan bahwa PT SKK sebagai Perusahaan Jasa Titipan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019. PT SKK sebagai perusahaan pemegang Ijin Usaha Jasa Titipan ditunjuk oleh *Shopee Singapore Private Limited*, sesuai Surat *Letter of Appointment*, tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ye Gang, Group COO *Shopee Singapore Private Limited*. Dalam Surat *Letter of Appointment*, Tugas PT SKK menyampaikan data-data dari Shopee berupa *manifest* barang ke Bea dan Cukai. Kemudian barang tersebut diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk x-ray dan di *scan* satu-satu. Apabila barangnya tidak masalah maka keluar billing standar pembayaran barang masuk beserta pajak-pajak untuk diinput ke sistem, yang akan dikirim data tersebut ke Aplikasi Bea dan

Halaman 211 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai. Setelah billing tersebut sudah dibayar kemudian PT SKK kirimkan ke pihak Shopee;

Menimbang, bahwa keberadaan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 15 menerangkan, bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I adalah :

- Pelayanan dokumen TPB dan Monev TPB;
- Pelayanan Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas importasi yang berkaitan Covid-19, Vaksin Covid-19, keperluan TNI, Polri, Hankam, Kedutaan dan Bdan Intelijen;
- Pelayanan perizinan Kawasan Pabean TPS dan PJT;
- Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atas barang kiriman;
- Pemeriksaan Barang Kiriman Jalur Merah;
- Pelayanan Kepabeanan dan cukai atas penumpang di terminal;
- Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang;
- Pengelolaan TPP dan Penatausahaan BTB, BDN dan BMN;
- Pemusnahan BTB, BDN, dan BMN;
- Monev TPS dan PJT;
- Pelayanan PLP, Reekspor, Angkut Lanjut;
- Penutupan dan pembukaan Pos BC 1.1 BTB;

Tugas dan Fungsi Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

Pasal 119

Halaman 212 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;*
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;*
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;*
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;*
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;*
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;*
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;*
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;*
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;*
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;*
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;*
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;*
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;*

Halaman 213 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai;
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penundaan penangguhan bea masuk, dan pembayaran cukai;
- u. pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
- v. pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta bersama-sama dengan bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, meminta dan menerima penyerahan uang dari PT SKK dan PT ESL yang masing-masingnya merupakan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang beroperasi di lingkungan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, dengan cara :

I. Perbuatan Terdakwa Sehubungan Dengan Penyerahan Uang Dari PT SKK (PT Sinergi Karya Kharisma) Dalam Permasalahan 40 Dokumen CN (Consignment Note) Yang Tidak Sesuai Dengan Hasil Pemeriksaan Fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsu Syah Alam bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 41, menerangkan bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2020, PT SKK menerima *chat whatsapp* dari mitra kerjanya yaitu *E-Commerce Shopee* yaitu PT Shopee Indonesia memberitahukan mereka menerima surat pada tanggal 19 Mei 2020 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yaitu Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor : S-329/KPU.03/2020, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April s.d. Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepatutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsu Syah Alam menerangkan bahwa Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) yang bersangkutan. Hal ini lah yang akhirnya Shopee sebagai customer PT SKK menanyakan kepada PT SKK, apa maksud dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 2022 memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Saksi Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Bambang kemudian bertanya kepada Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta yaitu Saksi Finari Manan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa sebagaimana laporan dari stafnya memberitahukan adanya perwakilan dari PT SKK yang akan menemui yang bersangkutan sehubungan dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020, namun Saksi Finari Manan menyampaikan kepada stafnya agar PT SKK bertemu dengan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1. Saksi Arif Agus Harsono mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi Arif Agus Harsono

Halaman 215 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Bambang untuk membuat janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Arif Agus Harsono melaporkan agenda pertemuan dengan Terdakwa kepada Komisaris Utama PT SKK yaitu Saksi H. Syamsul Syah Alam dan beliau bersedia mendampingi Saksi Arif Agus Harsono untuk pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerangkan bahwa besok harinya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020, dilakukan pertemuan pertama, dimana Saksi Arif Agus Harsono bersama Saksi H. Syamsul Syah Alam datang ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang dan menerima mereka di ruang kerjanya Terdakwa. Saksi Arif Agus Harsono menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 yang ditujukan kepada Shopee dengan menunjukkan surat yang dikirim via *whatsapp* oleh PT Shopee Indonesia kepada Saksi Arif Agus Harsono. Terdakwa mengatakan “*ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal*”. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka, seolah-olah ada keperluan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Saksi Arif Agus Harsono dan memang Saksi Arif Agus Harsono mengenal Saksi Vincentius Istiko Murtiadji pada waktu pengurusan Ijin PJT dari PT SKK (pada tahun 2019). Terdakwa bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono “*Oo...Kenal to?*”. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, “*iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji*”. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam berpamitan dan meninggalkan Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) tanggal 21 Mei 2020 tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan nomor handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : “*Pak, Saya baru bertemu*

Halaman 216 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya...”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “oo...ya udah Pak, minggu depan ya”. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : “ok, Senin ya, ditunggu” kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “jam berapa pak”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : “samain kayak tadi aja, habis makan siang”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “ok”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan pertemuan kedua, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, sambil Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan “Pak, Kita sudah sampai nih”. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, “ok, langsung ke Pak Kabid aja”. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan tersebut. Dalam Pertemuan Kedua tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, “ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin”, kemudian Terdakwa mengatakan “Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is”, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan “semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?”. Terdakwa menjawab “Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is”. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab “baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia”. Lalu Terdakwa menjawab “boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya”. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menahut, “ya udah, besok Saya telepon kalo gitu”. Pada pertemuan tersebut mereka diminta oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Penyampaian dari Terdakwa tersebut sudah diartikan oleh Saksi Arif Agus Harsono adalah adanya permintaan yang akan disampaikan oleh Terdakwa nantinya melalui anak buahnya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan “Pak, nanti malam ya ketemuan”, Saksi Arif Agus

Halaman 217 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono menjawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saya sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Haarsono mengajak Saksi Rudi Sutamto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutamto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutamto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vinscentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi Rudi Sutamto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berbicara. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saya tidak bisa putusin, karena itu gede sekali"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*, kemudian Saksi Arif Agus Harsono mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang Kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rusi Sutamto, menerangkan bahwa saat itu Saksi Arif Agus Harsono memanggil Saksi Rudi Sutamto untuk bergabung dan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada

Halaman 218 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depan Saksi Arif Agus Harsono tidak bisa mengurus sendiri, Saksi Rudi Sutanto adalah personil Saksi Arif Agus Harsono yang mengurus keuangan. Lalu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto dihadapan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, "*Rud, tolong siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kali jumlah tonase dan kasih ke Pak Vincentius Istiko Murtiadji*", kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab "*kok 1.000 2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap ?*". Kemudian Saksi Arif Agus Harsono bertanya kepada Saksi Rudi Sutanto, berapa lama bisa disiapkan, Saksi Rudi Sutanto menjawab "*paling 1 atau 2 hari Pak*", Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan "*ya udah 2 hari ya, Kamis ya*" (tanggal 28 Mei 2020)...."*Siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang dianggap hutang, ketemu lagi ditempat dan jam yang sama*". Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Saksi Rudi Sutanto bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono, "*Pak, ada apa tadi*", karena Saksi Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil ngomel. Saksi Arif Agus Harsono menjawab "*ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilo, udah siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo saja*". Kemudian Saksi Rudi Sutanto bertanya "*bagaimana cara menghitungnya Pak*", Saksi Arif Agus Harsono menjawab "*kan udah dengar sendiri dikali berat barang masuk*", waktu itu dibulan April ada 125.000 kg dikali Rp1.000,00 menjadi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa mulai dari Pertemuan Pertama pada tanggal 21 Mei 2020 sehubungan dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020. Kemudian Pertemuan Kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 tersebut, dimana Terdakwa menegaskan dengan mengatakan "*Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is*", yang dipertegas lagi oleh Saksi Arif Agus Harsono dengan mengatakan "*semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?*", Terdakwa menjawab "*Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is*". Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab "*baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia*". Lalu Terdakwa menjawab "*boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya*". Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, "*ya udah, besok Saya telepon kalo gitu*". Penegasan dan kalimat Terdakwa tersebut diartikan oleh Saksi Arif Agus Harsono bahwa persoalan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tersebut dan persoalan lainnya untuk

Halaman 219 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran PT SKK berhubungan dengan operasional bisnis PJT dari PT SKK akan dibantu oleh Terdakwa. Dalam kalimat Terdakwa tersebut dapat diyakini akan ada kesepakatan dan komitmen awal yang harus disepakati yang akan disampaikan nantinya oleh bawahan Terdakwa yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Keyakinan tersebut menjadi kenyataan dengan pertemuan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021, antara Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto, dimana Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan pesan dari Terdakwa untuk meminta bagian dari pengiriman barang impor dari PT SKK yang disanggupi oleh PT SKK hanya Rp1.000,00 per Kg dari setiap tonase barang impor;

Menimbang, bahwa terkit dengan perhitungan tonase 100 % (seratus persen) kewenangannya berada pada Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa), karena menangani PDTT (Peneliti Dokumen Tingkat Terampil) dan Terdakwa memiliki beberapa Kepala Seksi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut adalah sangat beralasan apabila dikatakan dari awal sudah ada keinginan dari Terdakwa bersama dengan bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk mendapatkan sesuatu yaitu berupa uang dari Saksi Arif Agus Harsono selaku direktur PT SKK, untuk membantu kelancaran semua urusan-urusan dan permasalahan-permasalahan dalam operasional PT SKK selaku PJT di Bandara Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa Terdakwa yang diperintahkan bertemu dengan perwakilan PT SKK pada pertemuan pertama tanggal 21 Mei 2020 tersebut sehubungan dengan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020, dimana usulan Nota Dinas surat tersebut berasal dari Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1. Sudah dilakukan Pertemuan Pertama tanggal 21 Mei 2020 dan Pertemuan Kedua tanggal 25 Mei 2020 antara Terdakwa dengan Saksi Arif Agus Harsono (PT SKK), namun Terdakwa sama sekali tidak menyampaikan laporannya, apa hasil dan solusi dari pertemuan yang dilakukan PT SKK kepada Saksi Finari Manan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, saksi Rudi Sutanto, Saksi Vincetius Istiko Murtiadji menerangkan bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji

Halaman 220 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan :
“*nanti ya jam 7*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*siap*”. Kemudian malamnya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono kembali mengajak Saksi Rudi Sutanto untuk bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II). Pada saat bertemu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto, “*sudah langsung serahkan saja*”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menahut “*berapa ini ?*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*seribu Pak, gak bisa lebih*”, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan, “*gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih. Itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid...ya udah mana sini*”. Kemudian Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan PT SKK sesuai jumlah tonase April 2020 yaitu 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Pada saat itu Saksi Arif Agus Harsono sudah merasa ditekan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto, menerangkan bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arief Agus Harsono mengatakan “*bagaimana titipan Pak Kabid*”, Saksi Arif Agus Harsono mengatakan “*Saya siapkan*”, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “*ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 Malam*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*baik Pak*”. Kemudian keesokan harinya Saksi Arif Agus Harsono datang jam 7 (19.00) malam ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop sementara Saksi Rudi Sutanto menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan “*kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar*”. Setelah Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto datang, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan “*Rud, ini pasti bermasalah*”, waktu itu juga, Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase bulan Mei dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang dengan mengatakan “*ini masih kurang, karena pesannya kemarin*

Halaman 221 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ditambah untuk Tim Money". Saat itu Saksi Arif Agus Harsono merasa semakin ditekan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi H. Syamsul Syah Alam, menerangkan bahwa penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dilakukan oleh PT SKK sebanyak 13 kali (periode dari tanggal 28 Mei 2020 s.d 06 Mei 2021), total semua penyerahan yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), penyerahannya melalui Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf, dengan perincian :

Penyerahan Ke 1 : Untuk Tonase Bulan April 2020, tanggal 28 Mei 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Pantai Indah Kapuk II, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $124,6 \text{ Ton (dibulatkan } 125 \text{ Ton)} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{sejumlah Rp}125.000.000,00$;

Penyerahan Ke 2 : Untuk Tonase Bulan Mei 2020, tanggal awal Juni 2020, di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, yang menyerahkan Arif Agus Harsono dan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}240.000.000,00$;

Penyerahan Ke 3 : Untuk Tonase Bulan Juni 2020, tanggal 3 Juli 2020, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan $260.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}260.000.000,00 = \text{sejumlah Rp}260.000.000,00$;

Penyerahan Ke 4 : Untuk Tonase Bulan Juli 2020, tanggal 3 Agustus 2020, di Parkiran Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan

Halaman 222 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formula perhitungan 269.915 Kg (dibulatkan 270 Ton) x Rp1.000,00 = Rp270.000.000,00;

Penyerahan Ke 5 : Untuk Tonase Bulan Agustus 2020, tanggal 3 September 2020, di Parkiran "space" "Food Court Cengkareng Soewarna", yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 256.038 Kg (dibulatkan 256 Ton) x Rp1.000,00 = Rp256.000.000,00;

Penyerahan Ke 6 : Untuk Tonase Bulan September 2020, tanggal 2 Oktober 2020, di Stasiun Kereta Kalayang Bandara Soekarno Hatta, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 251.550 Kg (dibulatkan 252 Ton) x Rp1.000,00 = Rp252.000.000,00;

Penyerahan Ke 7 : Untuk Tonase Bulan Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, di Wolfgang Steakhouse SCBD Jakarta Selatan, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 266.681 Kg (dibulatkan 267 Ton) x Rp1.000,00 = Rp267.000.000,00;

Penyerahan Ke 8 : Untuk Tonase Bulan November 2020, tanggal 9 Desember 2020, di Restoran Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf dari PT Eldita Sarana Logistik, dengan formula perhitungan 264.251 Kg (dibulatkan 265 Ton) x Rp1.000,00 = Rp265.000.000,00.;

Penyerahan Ke 9 : Untuk Tonase Bulan Desember 2020, tanggal 8 Januari 2021, di Cengkareng Golf Soewarna, yang menyerahkan Rudi Sutanto, dengan formula perhitungan 341.771 Kg (dibulatkan 342 Ton) x Rp1.000,00 = Rp342.000.000,00;

Penyerahan Ke 10 : Untuk Tonase Bulan Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, di Pinggir Jalan Tol Pintu Keluar Gate Toll PIK, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nuridaz Yusuf, dengan formula perhitungan 304.385 Kg (dibulatkan

Halaman 223 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 Ton) x Rp1.000,00 = Rp 305.000.000,00.

Tidak berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang;

Penyerahan Ke 11 : Untuk Tonase Bulan Februari 2021, tanggal 5 Maret 2021, di Restoran Waki Jakarta Pusat, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00;

Penyerahan Ke 12 : Untuk Tonase Bulan Maret 2021, tanggal 6 April 2021, di Kafe Docco The Breeze BSD, yang menyerahkan Rudi Sutanto bersama Nurdiaz Yusuf, sejumlah Rp220.000.000,00, dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00. Pada pertemuan ini barulah Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00.

Penyerahan Ke 13 : Untuk Tonase Bulan April 2021, tanggal 6 Mei 2021, di Restoran Dapur Buntut, yang menyerahkan Arif Agus Harsono, sejumlah Rp215.000.000,00, dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 = Rp215.000.000,00. Pada pertemuan ini berhasil didokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI..

Untuk seluruhnya dari formula perhitungan tonase setiap bulan dimulai dari tonase periode bulan April 2020 s.d April 2021 yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Dengan perincian sesuai tabel :

Halaman 224 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang Menyerahkan	Jumlah (Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartemen Bintaro View.	Tonase Mei 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	Rudi Sutanto	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	Rudi Sutanto	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadi berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	Rudi Sutanto	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	Rudi Sutanto	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	- Arif agus harsono - Rudi Sutanto	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	- Rudi Sutanto - Nurdiaz Yusuf	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	Rudi Sutanto	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	Rudi Sutanto	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	Arif Agus Harsono	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 46 s.d. nomor urut 51, menerangkan bahwa pada penyerahan Ke-11 yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, untuk Tonase bulan Februari 2021, dilaksanakan di Restoran Waki Jakarta Pusat, Saksi Rudi Sutanto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00. (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadi. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 170.285 Kg (dibulatkan 170 Ton) x Rp1.000,00 = Rp170.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 56 s.d. nomor urut 61 dan 65, menerangkan bahwa pada penyerahan Ke-12 yaitu pada tanggal 6 April 2021, untuk Tonase bulan Maret 2021, dilaksanakan di Kafe Docco The Breeze BSD, Saksi Rudi Sutanto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini Saksi Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan 220.422 Kg (dibulatkan 220 Ton) x Rp1.000,00 = Rp220.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Valentinus Rudi Hartono, menerangkan pada penyerahan Ke-13 pada tanggal 6 Mei 2021, untuk Tonase bulan April 2021, dilaksanakan di Restoran Dapur Buntut, Saksi Arif Agus Harsono sendiri menyerahkan uang sejumlah Rp215.000.000,00. (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini berhasil di dokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI. Dengan formula perhitungan 214.500 Kg (dibulatkan 215 Ton) x Rp1.000,00 = Rp215.000.000,00;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, dari keterangan Saksi Finari Manan dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 42, menerangkan bahwa asli Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 adalah tertanggal 29 Mei 2020 dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut jelas tertanggal 29 Mei 2020, namun PT Shopee Indonesia menerima pada tanggal 19 Mei 2020 (saat itu belum ada tanggalnya), artinya surat tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Kantor (Finari Manan). Saksi Finari Manan melakukan penandatanganan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tertanggal 29 Mei 2020, siapa yang mengeluarkan surat tersebut sebelum ditandatangani oleh saksi Finari Mana;

Halaman 226 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh KPU, harus ditandatangani oleh Kepala KPU, untuk draft surat tidak boleh keluar terlebih dahulu, namun Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 tersebut, pada kenyataannya surat tersebut telah diterima oleh PT Shoppe Indonesia sebelum tanggal 29 Mei 2020, yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 dan disampaikan kepada PT SKK pada tanggal 20 Mei 2020. Artinya Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 tersebut draftnya sudah keluar terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi Finari Manan selaku Kepala Kantor;

II. Perbuatan Terdakwa Sehubungan Dengan Penyerahan Uang Dari PT SKK (PT Sinergi Kharya Kharisma) Dalam Permasalahan Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 4, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepada PT SKK, yang menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum Diperiksa Fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa PT SKK menjawab surat dari Terdakwa (Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020) tersebut, bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Finari Manan menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, PT SKK menerima surat panggilan dari Bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses

Halaman 227 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian. PT SKK datang bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. PT SKK menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Budi Harsono dan Saksi Finari Manan, bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 5, menerangkan bahwa atas tidak ditemukannya 10 CN barang tersebut, PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (perhitungannya yaitu $10 \times \text{Rp}25.000.000,00$) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsu Syah Alam menerangkan bahwa pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono dengan mengatakan "*ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi*", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00 untuk dana tambahan selain pembayaran denda resmi yang harus dibayar PT SKK. Saksi menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00. Penyerahan uang Rp200.000.000,00 permintaan Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji tersebut telah dibayar oleh PT SKK dengan perincian :

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Wolfgang Steakhouse Jakarta Selatan;

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 bertempat di Cengkareng Golf Soewarna;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tambahan yang diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut kepada PT SKK sejumlah Rp200.000.000,00 (di luar denda resmi yang dbebaskan kepada PT SKK yaitu sejumlah Rp250.000.000,00);

III. Perbuatan Terdakwa Sehubungan Penyerahan Uang Dari PT SKK (PT Sinergi Karya Kharisma) Permasalahan Penyelesaian Surat Peringatan

Halaman 228 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Surat Peringatan II Permasalahan Hasil monitoring Dan Evaluasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rahmat Handoko, Saksi Miktakhul Awal, dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 11 dan 13, menerangkan bahwa terhadap Perusahaan Jasa Titip (PJT), setiap tahunnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan skoring terhadap perusahaan-perusahaan tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020 (terkait TPS), sedangkan untuk PJT yang menjadi sasaran Monev adalah sesuai Perdirjen PER-02/BC/2020 jo PMK 199/PMK.01/2019, antara lain :

Perijinan PJT.

Layout PJT.

CCTV.

Inventory.

Hasil monev dilaporkan oleh Tim Monev kepada Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 dengan draft Noda Dinas, yang ditindaklanjuti menjadi Nota Dinas dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1 kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa). Selanjutnya Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa) melaporkan kepada Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Bandara Soetta dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani Terdakwa. Dan kemudian Nota dinas di disposisi oleh Kepala KPU untuk ditindaklanjuti. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi PT SKK mendapat teguran terkait dengan CCTV yang mati dan Inventory (system elektronik pengelolaan dan penimbunan barang) yang tidak jalan. Padahal CCTV tersebut tidak mati begitu juga dengan Inventory berjalan dengan baik. Teguran tersebut selain ditujukan kepada PT SKK juga ditujukan kepada PT Unex, PT JAS, PT Bollore, PT SKyPAK dll. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi PT SKK pada tanggal 20 Maret 2020 PT SKK agar memperbaiki proses *gate in* dan *gate out* sesuai fisik barang harus melaaporkan selisih selisih lebih atau selisih kurang fisik barang impor kiriman dengan *inward manifest*-melakukan *stock opname* mandiri secara berkala;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Saksi Finari Manan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 11 dan 13, menerangkan bahwa terhadap temuan Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut, PT SKK mendapat Surat Peringatan I yaitu S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448/KPU.03/2021 yaitu 19 Januari 2021 dan Surat Peingatan II yaitu Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa terhadap temuan Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono meminta agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ijin PJT dibekukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rudi Sukanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 52 s.d. 55 dan 63, menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, atas permintaan tersebut maka pada tanggal 19 Maret 2020 PT SKK menyerahkan uang permintaan tersebut kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di Restoran Sate Khas Senayan PIK II dan pertemuan tersebut berhasil didokumentasikan oleh Saksi Nurdiaz Yusuf;

Menimbang, bahwa penyerahan uang yang diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut kepada PT SKK sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan karena ada kekhawatiran dari PT SKK dibekukan. Penyerahan tersebut tidak terlepas dari penyampaian Terdakwa kepada Saksi Arif Agus Harsono pada pertemuan dengan Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 dan 26 Mei 2020 sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh PT SKK kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian :

Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK dari kurun waktu Mei 2020 s.d. Mei 2021, ;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehubungan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00, selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPSA;

Halaman 230 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sehubungan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi;

IV. Perbuatan Terdakwa Sehubungan Penyerahan Uang Dari PT ESL;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerangkan bahwa selain PT SKK, Terdakwa juga melakukan permintaan uang kepada Perusahaan PJT lainnya yaitu PT Eldita Sarana Logistik (PT ESL). Pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL pernah diminta oleh Direktur Utama PT SKK menemani Saksi Rudi Sutanto bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Cengkareng Golf. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per Kg kali tonase barang impor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf, menerangkan bahwa PT ESL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

Penyerahan Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 untuk tonase bulan Januari (51 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di areal PIK II;

Penyerahan Kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk tonase bulan Februari 2021 (30 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di Restoran Waki Jakarta Pusat;

Bahwa PT ESL dimintai uang oleh Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sedangkan PT ESL sama sekali tidak pernah mendapatkan peringatan apapun dan masih sebagai perusahaan PJT yang masih baru. PT ESL mau memberikan uang tersebut takut ada gangguan tentang operasional jalannya perusahaan, yang nantinya *customers complain*, meskipun sudah membayar pada bulan Februari banyak barang PT ESL masuk ke jalur merah dan banyak *customers yang complain*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan bahwa PT SKK mau menyerahkan uang karena selalu mendapat ancaman dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dengan mengatakan "*kapan mau menyelesaikan*" dan dari Terdakwa mengatakan "*tolong untuk diperhatikan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab "*simpan aja mas*". Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa "*sudah banyak Pak*", lalu di jawab Terdakwa "*simpan aja mas*", Saksi menanyakan "*mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah*", tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan "*gak apa-apa mas...simpan dulu*";

Menimbang, bahwa penerimaan uang sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Tipe C Soekarno Hatta, melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Tipe C Soekarno Hatta, adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan kepada perbuatan menerima hadiah;

Menimbang, bahwa "hadiah" adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang. Sedangkan yang dimaksud "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji benar telah menerima uang sejumlah Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang berasal dari Saksi Arif Agus Harsono (PT SKK) dan Saksi Nurdiaz Yusuf (PT ESL);

Halaman 232 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan suap, dalam perkara ini yaitu penerimaan uang yang dilakukan untuk menentukan sikap Penerima atas kepentingan atau minat si Pemberi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono menerangkan bahwa pada awal April 2021, Saksi Arif Agus Harsono ditelepon Saksi Vincentius Istiko Murtiadji diajak ketemuan jam 10 malam oleh Vincentius Istiko Murtadi dengan mengatakan "*Pak Kabid marah karena Rudi Sutanto ini suka foto foto pake handphonenya, kalau begini caranya perusahaan ini bisa ditutup*". Atas ancaman tersebut PT SKK melaporkan kepada Ibu Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan pemeriksaan Tim IBI Kementerian Keuangan RI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021 bertempat di kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun, Saksi Finari Manan bertemu dengan Direktur Utama dan Komisaris PT SKK (Arif Agus Harsono dan H. Syamsul Syah Alam) yang melaporkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum pegawai KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, atas laporan tersebut dibuat pengaduan dan disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal, isi pengaduannya adalah menyampaikan ada oknum bernama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa) dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, yang membuat PT SKK harus mengeluarkan uang untuk kelancaran perijinan dan kelancaran operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, Saksi Dr. Nur Ahmad (masing-masing adalah Tim Inspektorat Bidang Investigasi dari Itjen Kemenkeu), menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2021, PT SKK (Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf) melaporkan secara langsung dan diinput ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* (WISE) Itjen Kemenkeu yang melaporkan adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, Saksi Dr. Nur Ahmad, menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2021, Saksi Valentinus Rudy

Halaman 233 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono bersama dengan Adi Nugroho dan Tim pergi ke kantor PT SKK dan bertemu dengan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi H. Syamsul Syah Alam dan Saksi Evaritus Edy Setyo, dan mendapatkan informasi adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Pejabat KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yang bernama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa) dan Vincentius Istiko Murtiadji. Setelah mendapatkan laporan tersebut Tim IBI (Inspektorat Bidang Investigasi) masing-masing Saksi Valentinus Rudy Hartono (Ketua Tim), Dr. Nur Achmad (pengendali mutu), Valentinus Rudi Hartono (pengendali teknis), Diki Adharia (Ketua Tim), Adhi Nugroho (Ketua Tim) dan beberapa anggota Tim melakukan analisa oprensif, menelaah dokumen dokumen terkait dan meminta keterangan Saksi dan Terlapor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Valentinus Rudy Hartono, Saksi Saksi Dr. Nur Ahmad, menerangkan bahwa pada saat Saksi Arif Agus Nugroho diperiksa oleh Tim Itjen Kementerian Keuangan RI dan Tim Bea dan Cukai Kantor Pusat, dan disaat bersamaan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono, Pihak Itjen Kementerian Keuangan RI mendengarkan percakapan telephone Saksi Arif Agus Harsono dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dalam *mode loud speaker*. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji atas permintaan Terdakwa meminta pertemuan dengan Saksi Arif Agus Harsono di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Saksi Arif Agus Harsono mengiyakan. Pertemuan di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saksi Arif Agus Harsono diminta Tim Itjen Kementerian Keuangan RI untuk membawa alat perekam. Pada pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, salah satunya terkait *post logistic* dan juga disampaikan agar PT SKK jangan mengutus lagi Nurdiaz Yusuf dan Rudy Sutamto, agar setiap pemberian uang Saksi Arif Agus Harsono langsung yang memberikan. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan Terdakwa meminta agar Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto untuk mengganti *handphone* dan kartu dikarenakan selama ini Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berhubungan dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutamto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengatakan pertemuan Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan Terdakwa di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur tersebut dilakukan pada hari kerja, pertemuan tersebut membahas *post logistic*. Apa, dan mengapa untuk

Halaman 234 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tertang pekerjaan dengan pihak luar (perusahaan PJT dalam hal ini PT SKK) harus dilakukan di luar kantor dan pada saat jam kantor. Kenyataannya pertemuan tersebut ternyata tidak hanya membicarakan tentang *post logistic*, dan dapat diyakini ada agenda lain dari pertemuan tersebut dan terbukti adanya penyampaian dari Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji agar PT SKK jangan mengutus lagi Nurdiaz Yusuf dan Rudy Sutanto, agar setiap pemberian uang Saksi Arif Agus Harsono langsung. Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta agar Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto untuk mengganti *handphone* dan kartu dikarenakan selama ini Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berhubungan dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto. Dari fakta tersebut jelas dan nyatalah Terdakwa tahu tentang apa yang dilakukan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selama ini kaitannya dengan penerimaan uang yang diterima dari PT SKK, karena memang penerima uang tersebut tidak terlepas dari Pertemuan tanggal 25 Mei 2020 dan Pertemuan tanggal 26 Mei 2020 permintaan uang dari Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut sudah direncanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Valentinus Rudi Hartono, menerangkan bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono untuk penyerahan uang tonase April 2021, disepakati pertemuannya pada tanggal 6 Mei 2021 di Restoran Dapur Buntut PIK. Sebagaimana permintaan di sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur bahwa menyerahkan uang selanjutnya harus Saksi Arif Agus Harsono yang menyerahkan, maka Saksi Arif Agus Harsono dengan 1 (satu) orang dari Tim IBI memakai seragam PT SKK yang mendampingi Saksi Arif Agus Harsono. Tim dari IBI saat itu ada sekitar 20 orang di sekitar. Saat sampai di tempat lokasi Saksi Arif Agus Harsono langsung turun dan menuju restoran, disana Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sudah menunggu. Pada kesempatan itu pada awalnya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sudah ragu dan menunda untuk penyerahan uang pada malam itu ke malam berikutnya, atas sikap tersebut Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan via *whatsapp* kepada Saksi Rudi Sutanto yang memang ada disekitar lokasi. Namun pada saat berpamitan, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berubah lagi dengan bertanya dimana posisi uang yang sudah Saksi Arif Agus Harsono siapkan, lalu Saksi Arif Agus

Halaman 235 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono menjawab bahwa uangnya di mobil, Saksi Arif Agus Harsono menelpon driver untuk menjemput Saksi Arif Agus Harsono di lobby, selanjutnya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengikuti Saksi Arif Agus Harsono menuju mobil dan ikut masuk ke dalam mobil. Pada awalnya Saksi Arif Agus Harsono mengira masih ada Saksi Rudi Sutamto di dalam mobil, ternyata pada saat Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan Saksi Arif Agus Murtiadji masuk ke dalam mobil, Saksi Rudi Sutamto sudah tidak ada. Di dalam mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta uang tersebut dan Saksi Arif Agus Harsono serahkan dalam sebuah kantong (*paper bag*). Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji turun menuju mobilnya, dan mereka masing-masing pulang. Semua kegiatan dan gerak gerak Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah direkam oleh Tim IBI. Tim IBI telah mempunyai bukti foto dan video yang diperoleh dari PT SKK dan pada saat pengamatan secara langsung berupa foto dan video pada tanggal 06 Mei 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono dan keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa besok harinya yaitu tanggal 7 Mei 2021 Tim Inspektorat dan IBI mendatangi Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, dan melakukan investigasi terhadap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, meminta penjelasan tentang penerimaan uang semalam (tanggal 6 Mei 2021), kemudian mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji digeledah dan pada saat itu tidak ditemukan uang di dalam mobil Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Masih tanggal 7 Mei 2021 tersebut, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bersama dengan Tim IBI mendatangi rumah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Jl. Cucur Barat 17 No E 6 12 A Bintaro Sektor 4. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menunjukkan tempat penyimpanan uang yang ada di dalam kamarnya. Uang tersebut di simpan di beberapa kotak sepatu. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyerahkan kepada Tim IBI sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Penyerahan tersebut adalah penyerahan pertama ke Tim IBI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa, penyerahan uang Kedua dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Valentinus Rudy Hartono

Halaman 236 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan menyerahkan uang kepada Tim IBI, kemudian besok harinya pada tanggal 11 Mei 2021 Saksi Vincentius Istiko Murtiadji datang ke kantor Kemenkeu Lap Banteng Gedung Juanda memenuhi panggilan pemeriksaan Tim IBI. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji membawa uang yang tersimpan dalam kompartemen mobil Renault warna merah No Pol B 8683 MS ke Kantor Kemenkeu Lap Banteng Gedung Juanda;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 1, menerangkan bahwa semua uang yang telah diserahkan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI adalah sejumlah Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah sejumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam Barang Bukti nomor urut 1 jumlahnya Rp1.169.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Penyerahan uang tersebut dari Vincentius Istiko Murtiadji kepada Tim IBI dengan menandatangani Berita Acara yang turut ditandatangani oleh Bidang Kepatuhan Internal KPU BC Tipe C Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono dan Saksi Finari Manan, menerangkan bahwa Tim IBI menitipkan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yaitu uang yang diterima dari PT SKK pada brankas KPU Soetta, dengan Berita Acara Penitipan yang ditandatangani oleh Kepala KPU Saksi Finari Manan, uang tersebut disimpan di Brankas yang ada di ruang Sub Bagian Keuangan (Saksi Imam/Kasubag Keuangan) Kantor KPU Tipe C Soekarno-Hatta, sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian masing-masing :

Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) Penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA2/KPU.03/2021 tanggal 07 Mei 2021;

Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) Penyerahan ini dituangkan dalam Berita acara Nomor BA-3/LPU.03/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, menerangkan bahwa ada *fraud*, Tim IBI melakukan koordinasi dengan KPK dan respon dari KPK

Halaman 237 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan tidak dilaporkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan internal, kemudian Tim IBI melakukan investigasi dan membuktikan terlebih dahulu untuk menentukan aksi selanjutnya. Tim IBI berwenang dalam melakukan penitipan terkait adanya indikasi *fraud*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, Saksi Arief Andrian, Saksi Muhyidin, menerangkan bahwa dari hasil Investigasi ada sejumlah uang yang telah diberikan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji atas perintah Terdakwa dari uang yang diperoleh dari PT SKK dan PT ESL, masing-masing kepada pihak-pihak lainnya dan pejabat setingkat Kepala Seksi di lingkungan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta, yaitu :

Husni Mawardi sejumlah Rp100.000.000,00 s.d Rp125.000.000,00 setiap kali penyerahan dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Muhyidin sejumlah Rp20.000.000,00 dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Arief Andrian sejumlah Rp150.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00, dari Husni Mawardi;

Yayan Suryana tidak ingat apakah pernah menerima uang dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (karena sakit);

Sehingga uang yang tersisa yang ada pada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yaitu sejumlah Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Valentinus Rudi Hartono, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, Saksi Finari Manan, Terdakwa, bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 66 dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor urut 12 yang diajukan oleh Terdakwa, menerangkan bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Tim IBI Nomor 4/IJ.9/2021 tanggal 30 Juli 2021 telah dilaporkan secara berjenjang. Terhadap masing-masing pihak yang menerima uang tersebut dikenakan hukuman, masing-masing :

Vincentius Istiko Murtiadji : Pemberhentian dengan hormat;

Husni Mawardi : Pemberhentian dengan hormat;

Arief andrian : Pemberhentian dengan hormat;

Qurnia Ahmad Bukhori : Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa dan sesuai dengan Barang Bukti

Halaman 238 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 45, dan bersesuaian dengan Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa nomor urut 13, menerangkan bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Terhadap Qurnia Ahmad Bukhari tanggal 22 Oktober 2021, dari atasan langsung Terdakwa Kanwil Bea dan Cukai di Banjarmasin Kesimpulan :

Berdasarkan penelitian terhadap hasil pemeriksaan, barang bukti/petunjuk serta dokumen/surat terkait dapat disimpulkan dan Kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara formil, pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa IBI tidak sesuai dengan ketentuan (SOP) dan tidak sesuai dengan Pasal 122 KUHP, dimana tidak diterbitkan surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan kepada Saudara Qurnia Ahmat Bukhari;
2. Bahwa Saudara Qurnia Ahmad Bukhari tidak terbukti secara formil dan materil melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf a;
3. Sehubungan dengan tidak terbuktinya pelanggaran atas Saudara Qurnia Ahmad Bukhari sebagaimana pada bukti 1 (satu), maka rekomendasi atas Saudara Qurnia Ahmad Bukhari dalam Laporan hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Keuangan Nomor : LAP-4/IJ.09/2021 tanggal 30 Juli 2021, Perihal Pengenaan Sanksi kiranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tersebut adalah pemeriksaan Terdakwa oleh atasan langsung Terdakwa ketika sudah dimutasi sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palangkaraya. Pemeriksaan tersebut bersifat internal. Sedangkan pemeriksaan perkara saat ini adalah pemeriksaan adanya unsur pidana dalam perbuatan Terdakwa, dengan memeriksa seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa uang yang dititipkan pada Brankas yang ada di ruang Sub Bagian Keuangan KPU Tipe C Soekarno-Hatta tersebut sudah diserahkan dan disita Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Terdakwa telah menerima hadiah atau janji, yaitu berupa uang dari PT SKK dan PT ESL. Meskipun uang tersebut tidak berada pada Terdakwa, namun

Halaman 239 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan uang tersebut berada pada Terdakwa, yaitu adanya perintah Terdakwa untuk menyerahkan uang masing-masing kepada Saksi Husni Mawardi, Saksi Arief Andrian, Saksi Mahyidin dan Saksi Yayan Suryana, perintah tersebut dilaksanakan oleh saksi Vincentius Istiko Murtiadji karena uang tersebut dalam penguasaan dari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji juga telah menerima bagian dari uang tersebut, karena Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tidak dapat menjelaskan lagi penggunaan uang tersebut yang jelas-jelas berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Unsur “Yang Menerima Hadiah Atau Janji” merupakan alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Dengan telah terbukti Terdakwa menerima hadiah berupa uang maka tidak perlu dibuktikan lagi apakah Terdakwa menerima “Janji” dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya/Eksepsinya pada halaman 39 mengatakan : *“Jika dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana pengakuan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, jelas Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima uang dari PT SKK. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah lama kenal dengan Saksi Arif Agus Harsono bahkan sebelum Saksi Arif Agus Harsono bekerja sebagai Direktur PT SKK dan juga fakta bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yang melakukan negosiasi harga tonase dengan PT SKK maka persangkaan sebagai konstruksi hukum perkara ini adalah dakwaan penyuapan antara yang memberi uang selaku penyuap yaitu PT SKK kepada yang menerima suap yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yang menyimpan, menguasai dan menggunakan uang suap untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya yang satu angkatan, Tidak ada bukti dipersidangan adanya keterlibatan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari dalam peristiwa tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Mei 2021 sore harinya sekira pukul 18.00 WIB menjelang waktu maghrib (pada hari yang sama setelah Pertemuan Pertama siangny dengan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan kantor Terdakwa). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call* dengan percakapan sebagai berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : *“Pak, Saya baru*

Halaman 240 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya...”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “oo...ya udah Pak, Minggu depan ya”. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : “ok, Senin ya, ditunggu” kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “jam berapa pak”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : “samain kayak tadi aja, habis makan siang”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : “ok’.

- Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan pertemuan kedua, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan *“Pak, Kita sudah sampai nih”*. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *“ok, langsung ke Pak Kabid aja”*. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan tersebut. Dalam pertemuan kedua tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *“ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is”*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *“semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?”*. Terdakwa menjawab *“Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is”*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *“baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia”*. Lalu Terdakwa menjawab *“boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya”*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *“ya udah, besok Saya telepon kalo gitu”*. Pada pertemuan tersebut mereka diminta oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Mustiko Murtiadji;

Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua tersebut, di selenggarakan di ruangan Terdakwa di Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Pada Pertemuan Pertama (tanggal 21 Mei 2020) belum ada pembicaraan tentang penyerahan uang, namun pada Pertemuan Kedua (tanggal 25 Mei 2020) sudah ada pembicaraan ke arah permintaan dan penyerahan uang, yaitu dari fakta ketika Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *“ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong*

Halaman 241 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Mas Is". Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan "semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak ?". Terdakwa menjawab "Iya, semua urusan Saksi dengan PT SKK diwakili Mas Is". Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab "baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia". Lalu Terdakwa menjawab "boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya". Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menahut, "ya udah, besok Saya telepon kalo gitu";

Menimbang, dari penyampaian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan penyampaian Terdakwa tersebut, dapat diartikan ada sesuatu yang akan dibicarakan diluar aturan normatif, sudah diluar konteks Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020. Kemudian untuk penegasan lagi Saksi Arif Agus Harsono mengatakan "semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?". Pertanyaan tersebut dimunculkan oleh Saksi Arif Agus Harsono adalah untuk penegasan, karena Saksi Arif Agus Harsono sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yaitu pada saat pengurusan ijin operasional PJT dari PT SKK pada Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, karena memang benar Saksi Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 yang salah satu Tupoksinya adalah pengurusan Perijinan PJT. Kemudian Terdakwa menjawab "Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is". Jawaban dari Terdakwa tersebut adalah penegasan dari Terdakwa semua urusan PT SKK. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab "baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia". Kemudian Terdakwa menjawab "boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya. Dari kalimat-kalimat seperti itu terlihat beberapakali penegasan dari Terdakwa agar permasalahan PT SKK urusannya melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Meskipun tidak secara spesifik penyampaiannya dari Terdakwa untuk meminta uang atau PT SKK menyerahkan uang, namun dari kalimat Terdakwa "Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah saling mengetahui dan saling sepakat untuk membantu PT SKK dalam semua urusan operasional PT SKK sebagai PJT di Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Kemudian pada pertemuan kedua tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menahut, "ya udah, besok Saya telepon kalo gitu", kalimat tersebut diucapkan dihadapan Terdakwa, artinya adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari Saksi Vincentius Istiko Murtiadji akan menyampaikan lebih lanjut apa yang dimaksud pada

Halaman 242 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan kedua tersebut atau apa yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan "*Pak, nanti malam ya ketemuan*", Saksi Arif Agus Harsono menjawab "*mau dimana Pak, di kantor lagi ?*", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, "*Malam Saya sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya*". Saksi Arif Agus Harsono menjawab, "*ok*". Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono mengajak Saksi Rudi Sutanto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pertemuan tersebut adalah tidak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya bersama dengan Terdakwa ada tanggal 25 Mei 2020, Pada saat bertemu, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutanto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutanto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi Rudi Sutanto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berbicara. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, "*Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo*". Saksi Arif Agus Harsono menjawab, "*waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saya tidak bisa putusin, karena itu gede sekali*". Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan "*wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo*", kemudian Saksi Arif Agus Harsono mengatakan "*rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang Kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat*". Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, "*tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan*

Halaman 243 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sesuai perintah Pak Kabid". Saksi Arif Agus Harsono menjawab "wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan "ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa selaku atasan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, telah mengetahui dan menyadari akan apa yang akan dilakukan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dan sudah tahu bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji akan menyampaikan maksud Pertemuan Kedua pada tanggal 25 Mei 2020 tersebut, karena dari awal Terdakwa sudah memberikan penegasan kepada Saksi Arif Agus Harsono dengan kalimat mengatakan "*Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is*", Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan "*semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?*". Terdakwa menjawab "*Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is*"; Kemudian pada Pertemuan Kedua tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, "*ya udah, besok Saya telepon kalo gitu*". Artinya semuanya pembicaraan tersebut telah disadari dan diketahui betul oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengetahui apa yang besoknya akan disampaikan oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kepada Saksi Arif Agus Harsono, yaitu tidak lain adalah permintaan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Menimbang, bahwa pemberian hadiah atau janji di dalam tindak pidana korupsi jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut "mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya";

Halaman 244 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arif Agus Hartanto, Saksi Rudi Sutanto masing-masing dari PT SKK pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah total semuanya Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji secara bertahap. Demikian juga keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf dari PT ESL pada pokoknya menerangkan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa total semuanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji secara bertahap. Penyerahan tersebut oleh Saksi Arif Agus Harsono selaku Direktur PT SKK dan Nurdiz Yusuf selaku Direktur PT ESL karena tahu Terdakwa adalah pejabat Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, yang memang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk mengeluarkan nota dinas pencabutan ijin dan pembekuan ijin PJT, yang diajukan kepada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Nurdiaz Yusuf berani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji, dimana Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah bawahan Terdakwa, dan semuanya telah dibicarakan dari awal, Terdakwa sudah memberikan penegasan kepada Saksi Arif Agus Harsono dengan kalimat mengatakan "*Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is*", Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan "*semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?*". Terdakwa menjawab "*Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab "*simpan aja mas*". Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa "*sudah banyak Pak*" lalu di jawab Terdakwa "*simpan aja mas*", Saksi menanyakan "*mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saksi sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah*", tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan "*gak apa-apa mas....simpan dulu*";

Halaman 245 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelaslah Saksi Arif Agus Harsono dari PT SKK dan dari Saksi Nurdiaz Yusuf dari PT ESL menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji karena yakin dan percaya Terdakwa mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Terdakwa mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengamankan PJT mereka agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat pengoperasian PJT mereka dan agar tidak dibekukan serta dicabut ijinnya kalau terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses administrasi, kepabeanan dan pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perusahaannya atau menurut pikiran Saksi Arif agus Harsono dan Saksi Nurdiaz Yusuf pemberian kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, adalah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap PJT dan TPS, Terdakwa berwenang mengusulkan pemberian ijin PJT dan TPS, Terdakwa berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi PJT dan TPS, Terdakwa berwenang meneruskan temuan pelanggaran kepabeanan dan denda kepabeanan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikann (P2), serta Terdakwa berwenang mengusulkan pencabutan ijin dan pembekuan operasional PJT/TPS di wilayah kerja KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 4 angka delapan mengatakan :

Pasal 4 : *"Setiap PNS dilarang :*

9. *Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;*

Menimbang, bahwa perbuatan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa melalui bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah merupakan perbuatan gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 42 mengatakan : *"Keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yang menyatakan selalu memberikan laporan kepada Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari terkait penerimaan uang telah terbantahkan dan tidak*

Halaman 246 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum mengingat keterangan tersebut beralasan hanya dari dirinya tanpa adanya saksi terlebih lagi keterangan tersebut dalam kedudukannya sebagai saksi mahkota yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena yang bersangkutan bersaksi untuk dirinya sendiri”.

Lebih lanjut Ahli Pidana Dr Chairul Huda menyatakan bahwa “penyertaan hanya bisa terjadi sebelum dan pada saat terjadinya delik, tidak ada keturut sertaan setelah kejadian (tidak ada accessory after crime)”. Bila seorang bawahan in casu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, setelah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian yang bersangkutan melaporkan tindakannya menerima uang dari PT SKK kepada atasan in casu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukari maka tidak bisa dikatakan atasannya turut serta.

Keterangan Ahli Dr Chairul Huda mempertegas harus adanya unsur subjektif bahwa para terdakwa masing-masing memiliki niat jahat (mens rea) dan niat jahat tersebut disepakati hendak dilakukannya secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji adalah Saksi Mahkota dalam perkara atas nama Qurnia Ahmad Bukhari (Terdakwa). Pengertian Saksi Mahkota tidak dikenal dalam KUHAP. Berdasarkan *perspektif empirik* maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi Mahkota terjadi dalam hal penyertaan (*deelneming*), dalam statusnya Terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, karena itu berpedoman kepada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar Terdakwa yang satu dapat menjadi Saksi terhadap Terdakwa lainnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-Undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai Saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk ke dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplits*). Dalam menggunakan Saksi Mahkota supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, menerangkan bahwa telah melaporkan kepada Terdakwa setiap penerimaan uang dari PT SKK, keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut tidak berdiri sendiri,

Halaman 247 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keterangannya yang lain dan berkaitan dengan keterangan Saksi yang lain yaitu sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab *"simpan aja mas"*. Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa *"sudah banyak Mas"*, lalu di jawab Terdakwa *"simpan aja mas"*, Saksi menanyakan *"mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah"*, tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan *"gak apa-apa mas....simpan dulu"*;

Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta-fakta pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Arif Agus Harsono, menerangkan antara lain pada pokoknya bahwa terjadilah Pertemuan Kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di ruangan Terdakwa KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, antara Terdakwa, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menginformasikan melalui *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan *"Pak, Kita sudah sampai nih"*. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *"ok, langsung ke Pak Kabid aja"*. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok saya telepon kalo gitu"*. Pada pertemuan tersebut PT SKK diminta

Halaman 248 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saki Vincentius Mustiko Murtiadji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan *"Pak, nanti malam ya ketemuan"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saksi sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ...Jam 7 malam ya"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Haarsono mengajak Saksi Rudi Sutamto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutamto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutamto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi Rudi Sutamto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Vincentius Istiko Murtiadji berbicara;

Saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saksi tidak bisa putusin, karena itu gede sekali"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*, kemudian Saksi Aris Agus Harsono mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji

Halaman 249 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid*”;

Terkait dengan perhitungan tonase 100 % (seratus persen) berada pada kewenangan Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 (Terdakwa), karena menangani PDTT (Peneliti Dokumen Tingkat Terampil) dan Terdakwa memiliki beberapa Kepala Seksi;

Dari keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi H. Syamsul Syah Alam, menerangkan bahwa telah dilakukan penyerahan uang dari PT SKK kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji yang notebene adalah anak buah Terdakwa, penyerahannya sebanyak 13 kali penyerahan dengan total sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), pengeluaran uang sejumlah itu pada PT SKK dicatat dalam catatan pembukuan sebagai “Beban Lain-Lain”;

Dari keterangan Saksi Nurdiaz Yusuf (direktur PT ESL, menerangkan bahwa PT ESL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtadji sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa pada awal April 2021, Saksi Arif Agus Harsono ditelepon Saksi Vincentius Istiko Murtadji diajak ketemuan jam 10 malam oleh Vincentius Istiko Murtadji dengan mengatakan “*Pak Kabid marah karena Rudi Sutanto ini suka foto foto pake handphonenya, kalau begini caranya perusahaan ini bisa ditutup*”. Atas ancaman tersebut PT SKK melaporkan kepada Ibu Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan pemeriksaan Tim IBI Kementerian Keuangan RI;

Bahwa kemudian Saksi Arif Agus Harsono diperiksa oleh Tim Irjen Kementerian Keuangan RI dan Tim Bea dan Cukai Kantor Pusat, dan disaat bersamaan Saksi Vincentius Istiko Murtadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono, Pihak Irjen Kementerian Keuangan RI mendengarkan percakapan *handphone* Saksi Arif Agus Harsono dengan Saksi Vincentius Istiko Murtadji dalam *mode loud speaker*. Saksi Vincentius Istiko Murtadji atas permintaan Terdakwa meminta pertemuan dengan Saksi Arif Agus Harsono di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Saksi Arif Agus Harsono mengiyakan;

Bahwa terlaksanalan pertemuan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji di Rumah Makan Dabu Dabu Lilang di Green Terrace, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saksi Arif Agus Harsono diminta Tim Irjen

Halaman 250 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI untuk membawa alat perekam. Pada pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, salah satunya terkait *post logistic*, Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji juga disampaikan agar PT SKK jangan mengutus lagi Nurdiaz Yusuf dan Rudy Sutanto, menyampaikan setiap pemberian uang langsung saja Saksi Arif Agus Harsono. Saksi Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta agar Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto untuk mengganti *handphone* dan kartu dikarenakan selama ini Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berhubungan dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yang mengatakan setiap penerimaan uang yang dilakukan oleh Vincentius Istiko Murtiadji tersebut, bukanlah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi didukung oleh alat bukti lain, fakta yang dibangun dari keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, keterangan Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, dan Barang Bukti nomor urut 52. Dengan demikian keterangan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut, yang mengatakan selalu memberikan laporan kepada Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari terkait penerimaan uang menurut Majelis Hakim mempunyai nilai pembuktian karena didukung dengan alat bukti lainnya. Sehingga adalah sangat beralasan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan : *Lebih lanjut Ahli Pidana Dr Chairul Huda menyatakan bahwa "penyertaan hanya bisa terjadi sebelum dan pada saat terjadinya delik, tidak ada keturut sertaan setelah kejadian (tidak ada accessory after crime)". Bila seorang bawahan in casu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, setelah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian yang bersangkutan melaporkan tindakannya menerima uang dari PT SKK kepada atasan in casu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukari maka tidak bisa dikatakan atasannya turut serta.*

Keterangan Ahli Dr Chairul Huda mempertegas harus adanya unsur subjektif bahwa para terdakwa masing-masing memiliki niat jahat (mens rea) dan niat jahat tersebut disepakati hendak dilakukannya secara bersama-sama";

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Pidana Dr. Chairul Huda tersebut di atas, yang mengatakan :

Halaman 251 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan hanya bisa terjadi sebelum *pada* saat terjadinya delik, tidak ada keturut sertaan setelah kejadian (tidak ada *accessory after crime*)”.

Unsur subjektif bahwa para Terdakwa masing-masing memiliki niat jahat (*mens rea*) dan niat jahat tersebut disepakati hendak dilakukannya secara bersama-sama”;

Dari fakta persidangan, niat jahat (*mens rea*), persamaan kehendak dan keinginan tersebut telah ada antara Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sebelum kejadian penerimaan uang dilakukan, dari Pertemuan Kedua tanggal 25 Mei 2020 dan ditindaklanjuti pada pertemuan tanggal 26 Mei 2020. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang mengatakan : *“Bila seorang bawahan in casu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, setelah melakukan perbuatan melawan hukum kemudian yang bersangkutan melaporkan tindakannya menerima uang dari PT SKK kepada atasan in casu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukari maka tidak bisa dikatakan atasannya turut serta”*. Keterangan dari Ahli Dr. Chairul Huda tersebut telah memasuki materi perkara, dan keterangan Ahli tersebut subjektif tidak berdasarkan kepada fakta fakta dan objektivitas yang terungkap di persidangan. Dimana dalam fakta persidangan permintaan dan penyerahan uang dari PT SKK kepada Terdakwa melalui bawahannya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tersebut sudah diketahui dan disepakati dari awal antara Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, dimana pada Pertemuan Kedua tanggal 25 Mei 2020 di ruangan Kantor Terdakwa, Terdakwa memberikan penegasan kepada Saksi Arif agus Harsono dengan mengatakan *“Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is”*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *“semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?”*. Terdakwa menjawab *“Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is”*. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *“ya udah, besok saya telepon kalo gitu”*.

Bahwa benar kenyatannya pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pembicaraan pada Pertemuan Kedua tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Vincentius Murtiadji dengan mengajak bertemu Saksi Arif Agus Harsono, pada pertemuan tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan pesan Terdakwa dengan mengatakan *“Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo*, yang akhirnya dipenuhi oleh Saksi Arif Agus Harsono sejumlah Rp1.000,00 per kilo dikali tonase barang Impor dari PT SKK.

Halaman 252 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan dan penyerahan uang tersebut berjalan selama 13 bulan dengan total penyerahan Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan terang Terdakwa dan bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istko Murtiadji masing-masing memiliki niat jahat (*mens rea*) dan niat tersebut disepakati hendak dilakukannya secara bersama-sama, Niat tersebut sudah ada dari awal sebelum perbuatannya dilakukan atau dilaksanakan. Penyertaan yang dilakukan sudah ada dari awal sebelum perbuatan dilaksanakan, bukan setelah perbuatan selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Dr. Muzakir, S.H., M.H., antara lain mengatakan pejabat itu ada Tupoksinya, kalau ada Pejabat yang memiliki Tupoksi tertentu, dan melakukan pelanggaran sesuai Tupoksinya maka yang bertanggung jawab adalah yang memiliki Tupoksi sehubungan dengan itu. Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli tersebut, dimana Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, dalam perkara aquo tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Tupoksinya tersebut, dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Dr. Muzakir, S.H., M.H., mengatakan antara lain sehubungan dengan nilai ke alfaan, itu bisa dikatakan sebagai sengaja biasa dan sengaja direncanakan. Menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa adalah sengaja yang direncanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji Tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Perbuatan Berlanjut".

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengatakan "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;*

Halaman 253 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum TA 2020, permasalahan penyerahan uang dari PT SKK kepada Terdakwa melalui bawahannya yaitu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji yaitu berawal dari :

- Pertemuan Pertama pada tanggal 21 Mei 2020, antara Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam dari PT SKK dengan Terdakwa dan bawahannya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, bertempat di ruangan kerja Terdakwa Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sehubungan dengan Surat Nomor S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang diterima oleh PT Shopee Indonesia tanggal 19 Mei 2020 dan dikirimkan oleh PT Shopee Indonesia kepada PT SKK via *chat whatsapp* tanggal 20 Mei 2020 ;
- Pertemuan Kedua pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, antara Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam dari PT SKK dengan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di ruangan kerja Terdakwa;
- Pertemuan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Saksi Vincentius dengan Saksi Arif Agus Harsono dan Rudi Sukamto dari PT SKK, menindaklanjuti Pertemuan kedua dengan Terdakwa (tanggal 25 Mei 2020);
- Bahwa PT SKK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui bawahannya Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sebagaimana penyampaian Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tanggal 26 Mei 2020, yaitu secara keseluruhannya dari Periode Mei 2020 s.d. Mei 2021 sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) :
 - Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK;
 - Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehubungan SPISA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPISA;
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sehubungan dengan temuan Tiim Monitoring dan Evaluasi;

Halaman 254 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT SKK, Terdakwa juga melakukan perminaan uang kepada Perusahaan PJT lainnya yaitu PT Eldita Sarana Logistik (PT ESL). Pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL pernah diminta oleh Direktur Utama PT SKK menemani Saksi Rudi Sutanto bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Cengkareng Golf. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtadji menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per Kg kali tonase barang impor;
- Bahwa Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Penyerahan Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Januari (51 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di areal PIK II;
 - Penyerahan Kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Februari 2021 (30 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di Restoran Waki Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtadji telah menerima sejumlah uang Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :
 - PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada dan PT ESL kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab "*simpan aja mas*". Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa "*sudah banyak Pak*" lalu di jawab Terdakwa "*simpan aja mas*", Saksi menanyakan "*mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah*", tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan "*gak apa-apa mas... simpan dulu*";

Dari kronologis perbuatan tersebut dihubungkan dengan obyek dari perbuatan Terdakwa adalah menerima uang dari PT SKK pada kurun waktu

Halaman 255 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 s.d. Mei 2021 dan PT ESL dari April 2021 dan Mei 2021, dihubungkan pula dengan waktu kejadian berselang tidak terlalu lama antara satu sama lainnya, maka disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melainkan dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya, dengan demikian Menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan Terdakwa memenuhi syarat unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 5 Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fak yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun Barang Bukti, menerangkan bahwa pada bulan Mei 2020 s.d. Mei 2021 terjadi hubungan antara Terdakwa bersama-sama dengan bawahannya yatu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam perbuatan sebagai seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di

Halaman 256 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019 pada Lampiran III-8 Nomor Urut 42;

- Bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2 pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa PT SKK sebagai Perusahaan Jasa Titipan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa PT ESL sebagai Perusahaan Jasa Titipan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1925/KPU.03/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan selaku Kepala KPU Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2020, PT SKK menerima *chat whatsapp* dari mitra kerja PT SKK yaitu *E-Commerce Shopee* yaitu PT Shopee Indonesia memberitahukan mereka menerima surat pada tanggal 19 Mei 2020 dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta yaitu Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor : S-329/KPU.03/2020, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang periode bulan April-Mei 2020, ditemukan 40 (empat puluh) dokumen CN (*Consignment Note*) yang tidak sesuai berat, jumlah dan jenis barang serta meminta data transaksi barang kiriman *E-Commerce Shopee* yang dikirim melalui PT SKK periode bulan April-Mei 2020 untuk keperluan penelitian adanya pelanggaran kepabeanan;
- Bahwa menurut PT SKK Surat S-329/KPU.03/2020, tersebut tidak wajar karena menanyakan status barang di gudang, dimana pada umumnya Bea dan Cukai langsung menanyakan ke Perusahaan PJT (Perusahaan Jasa

Halaman 257 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan) yang bersangkutan. Hal ini lah sehingga Shopee customer PT SKK menanyakan kepada PT SKK, apa maksud dari surat tersebut;

- Bahwa Saksi Arif Agus Harsono selaku Direktur Utama PT SKK memerintahkan Bambang (Staf PT SKK) untuk meminta waktu bertemu dengan Saksi Finari Manan selaku Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Bambang kemudian bertanya kepada Staf Piket Pusat Layanan Informasi (PLI) pada Gedung A KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk dapat bertemu dengan Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Saksi Finari Manan memerintahkan agar PT SKK bertemu dengan Terdakwa (Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1). Saksi Arif Agus Harsono mendapat informasi dari Bambang, jawaban dari Staf Piket PLI bahwa terkait permintaan tersebut agar langsung bertemu dengan Kepala Bidang terkait yaitu Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari. Kemudian Saksi meminta Bambang membuat janji melalui Staf Piket PLI untuk bertemu keesokan harinya dengan Terdakwa. Saksi melaporkan agenda pertemuan dengan Terdakwa kepada Komisaris Utama PT SKK yaitu Saksi H. Syamsul Syah Alam dan beliau bersedia mendampingi Saksi Arif Agus Harsono untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa besok harinya, pada tanggal 21 Mei 2020, pertemuan pertama yaitu Saksi Arif Agus Harsono bersama Saksi H. Syamsul Syah Alam datang ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Setelah menunggu sekitar 1 jam, pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang dan menerima mereka di ruang kerjanya Terdakwa. Saksi Arif Agus Harsono menjelaskan mengenai status barang yang dipertanyakan dalam Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020, yang ditujukan kepada Shopee dengan menunjukkan surat yang dikirim via *Whatsapp* kepada Saksi Arif Agus Harsono. Terdakwa mengatakan *"ya kalau gak ada surat itu kan, kita jadi gak kenal"*. Pada saat pembicaraan tersebut, muncullah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berdiri di depan pintu ruangan kerja Terdakwa yang dalam kondisi terbuka, seolah-olah ada keperluan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk menghadap Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyapa Saksi Arif Agus Harsono dan memang Saksi Arif Agus Harsono mengenalnya pada waktu pengurusan Ijin PJT sebelumnya (pada tahun 2019). Terdakwa bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono *"Oo...Kenal to ?"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"iya kenal, dulu waktu mengurus Ijin dengan Pak Vincentius Istiko Murtiadji"*. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat dan sekira pukul

Halaman 258 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi H. Syamsul Syah Alam berpamitan dan meninggalkan Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB (menjelang waktu maghrib) masih tanggal 21 Mei 2020, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp* call dengan nomor Handphone yang selama ini dipakainya. Dengan percakapan berikut : Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan : *"Pak, Saya baru bertemu dengan Pak Kabid, ini masih ada yang mau diomongin lagi nih, kapan bisa kesini, segera ya..."*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"oo...ya udah Pak, Minggu depan ya"*. Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan lagi : *"ok, Senin ya, ditunggu"* kemudian Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"jam berapa pak"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab : *"samain kayak tadi aja, habis makan siang"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab : *"ok"*;
- Bahwa kemudian terjadilah Pertemuan Kedua berikutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, pada Pertemuan Kedua, Saksi Arif Agus Harsono bersama dengan Saksi H. Syamsul Syah Alam datang langsung ke Gedung B KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta sambil Saksi Arif Agus Harsono menginformasikan melalui *whatsapp* kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji bahwa mereka sudah di tempat dengan mengatakan *"Pak, Kita sudah sampai nih"*. Dijawab oleh Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, *"ok, langsung ke Pak Kabid aja"*. Pada saat mereka ke ruang kerja Terdakwa, sudah menunggu Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan, *"ini Pak, kita ajak ketemu ini, Pak Kabid ada yang perlu diomongin"*. Lalu Terdakwa mengatakan *"Selanjutnya kalo PT SKK urusannya mau lancar, tolong berhubungan dengan Mas Is"*, Saksi Arif Agus Harsono kemudian menegaskan *"semua urusan, diluar masalah perijinan juga Pak?"*. Terdakwa menjawab *"Iya, semua urusan dengan PT SKK diwakili Mas Is"*. Selanjutnya Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"baik, siap Pak, kalo begitu Kami minta No HP Pak Qurnia"*. Lalu Terdakwa menjawab *"boleh, tapi semua urusannya nanti dengan Mas Is saja ya"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut, *"ya udah, besok Saya telepon kalo gitu"*. Pada pertemuan tersebut mereka diminta oleh

Halaman 259 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kelancaran urusan PT SKK berhubungan dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan *"Pak, nanti malam ya ketemuan"*, Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"mau dimana Pak, di kantor lagi ?"*, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"Malam Saksi sudah tidak di Kantor, di PIK Saja deh... Makan Seafood Je Mahdi ... Jam 7 malam ya"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"ok"*. Pada malam harinya pada pukul 19.00 WIB, Saksi Arif Agus Harsono mengajak Saksi Rudi Sutamto yang merupakan Manager Keuangan PT SKK dan seorang sopir yang menunggu di luar. Pada saat bertemu, setelah Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melihat ada Saksi Rudi Sutamto, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meminta Saksi Arif Agus Harsono berbicara 4 (empat) mata, jangan ada orang lain. Namun Saksi Arif Agus Harsono mengatakan, tidak apa-apa, karena Saksi Rudi Sutamto adalah orang Saksi Arif Agus Harsono dan adik partner Saksi Arif Agus Harsono yang bekerja di PT SKK. Tetapi Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap bersikeras untuk bicara berdua saja, sehingga saksi Arif Agus Harsono dan Vincentius Istiko Murtiadji bergeser ke meja sebelah untuk bicara sementara Saksi Rudi sutamto tetap berada di meja semula dan dapat melihat Saksi Arif Agus Harsono dan Vincentius Istiko Murtiadji berbicara;
- Bahwa pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyampaikan kepada Saksi Arif Agus Harsono, *"Pak ada pesan dari Pak Kabid, itu kalau mau lancar ada biayanya, harus koordinasi, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Per Kilo"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab, *"waduh kok besar sekali, karena kita hanya dapat sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per Kilo, Saksi tidak bisa putusin, karena itu gede sekali"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan *"wah gak bisa, kata Pak Kabid harus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilo"*, kemudian Saksi Arif Agus Harsono mengatakan *"rasanya tidak mungkin pak, karena biaya yang kami keluarkan banyak sekali, ke maskapai, ke gudang, bayar karyawan dan operasional lain, paling banter kita bisa sisihkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo, itupun sudah berat"*. Lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab, *"tidak bisa kalau Rp1.000,00 per Kilo, pokoknya siapkan saja sesuai perintah Pak Kabid"*. Saksi Arif Agus Harsono menjawab *"wah tidak mungkin Pak kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*, Saksi Vincentius Istiko

Halaman 260 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtiadji mengatakan “*ya udah siapin Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) deh, Saya ngomong Pak Kabid*”;

- Bahwa kemudian Saksi Arif Agus Harsono memanggil Saksi Rudi Sutanto untuk bergabung dan Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Vincentius Istiko Murtiadji, bahwa ke depan Saksi Arif Agus Harsono tidak bisa mengurus sendiri, Saksi Rudi Sutanto adalah personil Saksi Arif Agus Harsono yang mengurus keuangan. Lalu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto dihadapan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, “*Rud, tolong siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kali jumlah tonase dan kasih ke Pak Vincentius Istiko Murtiadji*”, lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “*kok 1.000 2.000, pokoknya kalo kurang Saya anggap hutang,...ya udah 2.000 siapin mulai April deh, kapan siap ?*”. Lalu Saksi Saksi Arif Agus Harsono bertanya kepada Saksi Rudi Sutanto, berapa lama bisa disiapkan, Saksi Rudi Sutanto menjawab “*paling 1 atau 2 hari Pak*”, Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan “*ya udah 2 hari ya, Kamis ya*” (tanggal 28 Mei 2020)....”*Siapin, pokoknya 2.000, jangan sampai kurang, kalo kurang dianggap hutang, ketemu lagi tempat dan jam yang sama*”. Kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji meninggalkan tempat. Setelah itu Saksi Rudi Sutanto bertanya kepada Saksi Arif Agus Harsono, “*Pak, ada apa tadi*”, karena Saksi Vincentius Istiko Murtiadji waktu meninggalkan tempat sambil ngomel. Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*ya kan udah dengar sendiri, diminta bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilo, udah siapin Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilo saja*”. Lalu Saksi Rudi Sutanto bertanya “*bagaimana cara menghitungnya Pak*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*kan udah dengar sendiri dikali berat barang masuk*”, waktu itu dibulan April ada 125.000 kg dikali 100 jadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);
- Bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arif Agus Harsono melalui *whatsapp call*, mengatakan : “*nanti ya jam 7*”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “*siap*”. Lalu malamnya pada pukul 19.00 WIB, di Restoran Seafood Je Mahdi Kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II), Saksi Arif Agus Harsono kembali mengajak Saksi Rudi Sutanto untuk bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada saat bertemu Saksi Arif Agus Harsono mengatakan kepada Saksi Rudi Sutanto, “*sudah langsung serahkan saja*”, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menyahut “*berapa ini ?*”,

Halaman 261 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arif Agus Harsono menjawab “seribu Pak, gak bisa lebih”, lalu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengatakan, “gak bisa, kan perintah Pak Kabid 2.000, kalo begini gak bisa lancar nih. Itu sisanya dianggap hutang sama Pak Kabid...ya udah mana sini”;

- Bahwa Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang dengan jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut perhitungan PT SKK sesuai jumlah tonase April 2020 yaitu 124,6 Ton (dibulatkan 125 Ton) dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menerima uang tersebut namun mengeluh karena uang tersebut kurang dan untuk dibagi-bagi ke atas. Pada saat itu Saksi Arif Agus Harsono merasa ditekan;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menelepon Saksi Arief mengatakan “bagaimana titipan Pak Kabid”, Saksi arif Agus Harsono mengatakan “Saya siapkan”, kemudian Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menjawab “ya udah besok malam Saya tunggu di Apartemen Bintaro View Coffee Shop, Jam 7 Malam”, Saksi Arif Agus Harsono menjawab “baik Pak”. Lalu keesokan harinya Saksi Arif Agus Harsono datang jam 7 malam ke Apartemen Bintaro View Coffee Shop sementara Saksi Rudi Sutanto menyusul datang dari Kantor. Pada pertemuan tersebut Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sekali lagi mengingatkan “kalo tidak ikut arahan pasti tidak lancar”. Setelah Saksi Arif Agus Harsono dan Saksi Rudi Sutanto datang, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji kembali mengatakan “Rud, ini pasti bermasalah”, waktu itu juga, Saksi Rudi Sutanto menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji untuk Tonase Bulan Mei dengan formula perhitungan $240.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah). Saksi Vincentius Istiko Murtiadji mengeluh, karena masih kurang dengan mengatakan “ini masih kurang, karena pesannya kemarin supaya ditambah untuk Tim Monev”;
- Bahwa penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dilakukan oleh PT SKK sebanyak 13 kali, yaitu total semua penyerahan yaitu sejumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), penyerahannya melalui Saksi Arif Agus Harsono, Saksi Rudi Sutanto, Saksi Nurdiaz Yusuf, dengan perincian :

No	Waktu	Tempat	Peruntukan	Yang	Jumlah
----	-------	--------	------------	------	--------

Halaman 262 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Menyerahkan	(Rp)
1	28 Mei 2020	Pantai Indah Kapuk II	Tonase April 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	125.000.000
2	Awal Juni 2020	Coffee Shop Apartement Bintaro View.	Tonase Mei 2020	- Arif Agus Harsono - Rudi Sutanto	240.000.000
3	3 Juli 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juni 2020	Rudi Sutanto	260.000.000
4	3 Agustus 2020	Restoran je mahdi Seafood	Tonase Juli 2020	Rudi Sutanto	270.000.000
5	3 September 2020	Parkiran Space Cengkareng (Saksi Vincentius Istiko Murtiadji berada di mobil).	Tonase Agustus 2020	Rudi Sutanto	256.000.000
6	2 Oktober 2020	di dalam Mobil menuju Stasiun Kereta Bandara Soekarno hatta	Tonase September 2020	Rudi Sutanto	252.000.000
7	3 November 2020	Wolfgang Steakhouse.	Tonase Oktober 2020	- Arif agus harsono - Rudi Sutanto	267.000.000
8	9 Desember 2020	Cengkareng Golf.	Tonase November 2020	- Rudi Sutanto - Nurdiaz Yusuf	265.000.000
9	8 Januari 2021	Cengkareng Golf.	Tonase Desember 2020	Rudi Sutanto	342.000.000
10	8 Februari 2021	area PIK II	tonase Januari 2021	Rudi Sutanto	305.000.000
11	5 Maret 2021	Restoran Waki Jakarta Pusat	Tonase Februari 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	170.000.000
12	6 April 2021	di Kafe Docco The Breeze BSD.	Tonase Maret 2021	Rudi Sutanto Nurdiaz Yusuf	220.000.000
13	6 Mei 2021	Dapur Buntut PIK II	Tonase April 2021	Arif Agus Harsono	215.000.000
JUMLAH					3.187.000.000

Bahwa pada penyerahan Ke-11 yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, untuk Tonase bulan Februari 2021, dilaksanakan di Restoran Waki Jakarta Pusat, Saksi Rudi Sutanto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00. (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini Nurdiaz Yusuf berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan $170.285 \text{ Kg (dibulatkan 170 Ton)} \times \text{Rp1.000,00} = \text{Rp170.000.000,00}$;

Halaman 263 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada penyerahan Ke 12 yaitu pada tanggal 6 April 2021, untuk Tonase Bulan Maret 2021, dilaksanakan di Kafe Docco The Breeze BSD, Saksi Rudi Sutanto bersama Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadjo. Pada pertemuan ini Saksi Nurdiaz Yusuf kembali berhasil mendokumentasikan pertemuan dan penyerahan uang. Dengan formula perhitungan $220.422 \text{ Kg (dibulatkan 220 Ton)} \times \text{Rp1.000,00} = \text{Rp220.000.000,00}$;

Bahwa pada penyerahan Ke-13 pada tanggal 6 Mei 2021, untuk Tonase bulan April 2021, dilaksanakan di Restoran Dapur Buntut, Saksi Arif Agus Harsono sendiri menyerahkan uang sejumlah Rp215.000.000,00. (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji. Pada pertemuan ini berhasil di dokumentasikan oleh Tim IBI Itjen Kemenkeu RI. Dengan formula perhitungan $214.500 \text{ Kg (dibulatkan 215 Ton)} \times \text{Rp1.000,00} = \text{Rp215.000.000,00}$;

Bahwa asli Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tertanggal 29 Mei 2020 dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Perihal : Permintaan Data Transaksi PT Shopee Indonesia kepada Pimpinan PT Shopee Indonesia yang ditandatangani oleh Saksi Finari Manan sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Surat tersebut jelas tertanggal 29 Mei 2020, namun PT Shopee Indonesia menerima pada tanggal 19 Mei 2020, artinya surat tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Kantor (Finari Manan), namun Bea dan Cukai telah mengirimkan surat tersebut kepada PT Shopee Indonesia;

Bahwa Saksi Finari Manan melakukan penandatanganan Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Shopee Indonesia adalah untuk mengkonfirmasi tentang 40 dokumen CN yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik. sehingga melalui surat tersebut menanyakan kepada PT Shopee Indonesia selaku *Market Place* tentang kebenaran atas berat, jumlah, jenis barang 40 dokumen CN dimaksud untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kepabeanan. Disamping itu menekankan kepada *Market Place* Shopee untuk menggunakan skema *Delivery Duty Paid (DDP)* sebagai penyedia *platform Market Place* agar mempermudah;

Bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh KPU, harus ditandatangani oleh Kepala KPU, untuk draft surat tidak boleh keluar terlebih dahulu, namun Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 tersebut, pada

Halaman 264 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya surat tersebut telah diterima oleh PT Shoppe Indonesia sebelum tanggal 29 Mei 2020, yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 dan disampaikan kepada PT SKK pada tanggal 20 Mei 2020. Artinya Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 tersebut draftnya sudah keluar terlebih dahulu. Surat tersebut Nota Dinas berasal dari Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidangnya;

Bahwa Terdakwa yang berwenang melakukan monitoring dan pengawasan telah mengeluarkan Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1 kepada PT SKK, yang menyampaikan temuan beberapa *Consignment Note* (CN) yang statusnya "Belum Diperiksa Fisik" tetapi tanggal CN tersebut melebihi waktu 30 hari sebanyak 64 item. CN merupakan Dokumen pemberitahuan barang yang berupa parsel dengan nama importir yaitu pemilik barang pada parsel tersebut;

Bahwa PT SKK menjawab surat dari Terdakwa (Surat Nomor : S-1291/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 03 Oktober 2020 perihal : Penyelesaian Barang Kiriman Yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020) tersebut, bahwa 32 CN ditemukan dan 32 CN lagi sedang dalam pencarian.;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, PT SKK menerima surat panggilan dari Bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan) KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta untuk diperiksa terkait temuan 32 CN yang masih dalam proses pencarian. Surat Panggilan tersebut PT SKK datang bersama Staf P2 melakukan pencarian 32 CN di gudang PT SKK. Hasilnya ditemukan 22 CN dan 10 CN tidak ditemukan. PT SKK menandatangani Berita Acara Bersama Staf Bagian P2 tentang 10 CN yang tidak ditemukan;

Bahwa atas tidak ditemukannya 10 CN barang tersebut, PT SKK dikenakan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (perhitungannya yaitu 10 x Rp25.000.000,00) atas tidak ditemukannya 10 CN tersebut sesuai SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) No : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Nomor : S2446/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi An. PT Sinergi Karya Kharisma. Pada saat menerima Surat SPSA tersebut, Saksi Vincentius

Halaman 265 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiko Murtiadji menelepon Saksi, dengan mengatakan "*ada pesan dari Pak Kabid, 11 kalau tidak mau mengikuti akan kena denda lagi*", Saksi Vincentius Istiko Murtiadji juga menyampaikan untuk bertemu malam nanti di Wolfgang Steakhouse membawa uang Rp200.000.000,00 untuk dana tambahan selain pembayaran denda resmi yang harus dibayar PT SKK. Saksi menjawab kalau Rp200.000.000,00 sekarang tidak ada, hanya ada Rp100.000.000,00. Penyerahan uang Rp200.000.000,00 permintaan Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji tersebut telah dibayar oleh PT SKK dengan perincian :

Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Wolfgang Steakhouse Jakarta Selatan;
Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2020 bertempat di Cengkareng Goif Soewarna;

Bahwa dari hasil Monitoring dan Evaluasi PT SKK mendapat teguran terkait dengan CCTV yang mati dan Inventory yang tidak jalan. Padahal CCTV tersebut tidak mati begitu juga dengan Inventory berjalan dengan baik, demikian juga Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 20 Maret 2020 PT SKK agar memperbaiki proses *gate in* dan *gate out* sesuai fisik barang harus melaaporkan selisih selisih lebih atau selisih kurang fisik barang impor kiriman dengan *inward manifest*-melakukan *stock opname* mandiri secara berkala. Teguran tersebut selain ditujukan kepada PT SKK juga ditujukan kepada PT Unex, PT JAS, PT Bollore, PT SKyPAK dll;

Bahwa PT SKK mendapat Surat Teguran sehubungan dengan hasil monitoring dan Evaluasi, masing-masing : Surat Peringatan I yaitu S-448/KPU.03/2021 yaitu 19 Januari 2021 dan Surat Peringatan II yaitu Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa terhadap temuan Tin Monitoring dan Evaluasi tersebut, Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menghubungi Saksi Arif Agus Harsono meminta agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau tidak ijin PJT dibekukan. Pada tanggal 19 Maret 2021 Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Nurdiaz Yusuf dari PT SKK menyerahkan uang permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Restoran Sate Khas Senayan PIK II dan pertemuan tersebut berhasil didokumentasikan oleh Saksi Nurdiaz Yusuf;

Bahwa PT SKK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, yaitu sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) :

Halaman 266 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.187.000.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji dari Rp1.000,00 di kali setiap Kg dari tonase barang impor PT SKK dari kurun waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d. tanggal 06 Mei 2021, dari perhitungan tonase April 2020 s.d. April 2021 ;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehubungan SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) dari 10 CN barang yang tidak ditemukan di PT SKK. Terdakwa meminta penyerahan uang tambahan sejumlah Rp200.000.000,00, selain denda resmi yang sudah ditentukan dalam SPSA;

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), merupakan permintaan Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sehubungan dengan Surat Peringatan temuan hasil Monitoring dan Evaluasi;

Bahwa selain PT SKK, Terdakwa melalui Vincentius Istiko Murtiadji juga melakukan permintaan uang kepada Perusahaan PJT lainnya yaitu PT Eldita Sarana Logistik (PT ESL). Pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi Nurdiaz Yusuf selaku Direktur PT ESL pernah diminta oleh Direktur Utama PT SKK menemani Saksi Rudi Sutanto bertemu dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji di Cengkareng Golf. Pada saat itu Saksi Vincentius Istiko Murtiadji menginformasikan bahwa sebagai PJT baru, PT ESL atas perintah Terdakwa harus setor juga Rp1.000,00 per Kg kali tonase barang impor;

Bahwa Saksi Nurdiaz Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :

Penyerahan Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Januari (51 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di areal PIK II;

Penyerahan Kedua pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk tonase bulan Februari 2021 (30 Ton kali Rp1.000,00) bertempat di Restoran Waki Jakarta Pusat;

Bahwa Terdakwa melalui Saksi Vincentius Istiko Murtiadji telah menerima sejumlah uang Rp3.517.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :

PT SKK sejumlah Rp3.437.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

PT ESL sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 267 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan penerimaan uang dari PT SKK kepada Terdakwa. Respon atau tanggapan dari Terdakwa, setiap Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan, selalu dijawab *"simpan aja mas"*. Pada akhirnya sebelum pertemuan dan penerimaan uang terakhir di PIK Dapur Buntut, Saksi Vincentius Istiko Murtiadji melaporkan kepada Terdakwa *"sudah banyak Pak"*, lalu di jawab Terdakwa *"simpan aja mas"*, Saksi menanyakan *"mau disimpan dimana mas, karena di mobil Saya sudah penuh dan Saya nggak nyaman untuk disimpan dirumah"*, tetapi Terdakwa bersikeras meminta Saksi Vincentius Istiko Murtiadji tetap menyimpan uang-uang tersebut dengan mengatakan *"gak apa-apa mas...simpan dulu"*;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian Majelis Hakim tersebut di atas, terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan Perbuatan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam perbuatan penerimaan uang dari PT SKK pada kurun waktu tanggal 28 Mei 2020 s.d. tanggal 6 Mei 2021, dan penerimaan uang dari PT ESL dalam waktu tanggal 08 Februari 2021 dan tanggal 05 Maret 2021. Meskipun uang tersebut belum berpindah kepada Terdakwa, masih dalam penguasaan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, namun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari uang tersebut adalah untuk Terdakwa, fisiknya saja yang belum berpindah. Pada saat penyampaian dari Saksi Vincentius Istiko kepada Terdakwa melaporkan uang yang telah diterimanya, selalu dijawab oleh Terdakwa *"simpan aja mas"*. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Vincentius Istiko Murtiadji, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang telah menerima hadiah, diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

Menimbang, Bahwa Dengan Demikian Menurut Majelis Hakim Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang Pidana tambahan. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 268 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan :
"Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah disita sebagaimana Barang Bukti Nomor urut 1 dan nomor urut 30 adalah merupakan hasil tindak pidana dan beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 26 A huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "Alat bukti yang dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Hukum Acara Pidana khusus untuk tindak pidana korupsi juga bisa diperoleh dari :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan Pasal 26 A huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 269 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik”, misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, Compact disk read only memory (CD-ROM) atau Write Once read Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau serupa dengan itu” adalah tidak terbatas pada data penghubung elektronik (elektronik data interchange) surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimile.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti nomor urut 65 dan 67, Barang Bukti tersebut hanya diperlihatkan di persidangan tidak diputar atau diperdengarkan, alat bukti tersebut diperoleh langsung oleh Saksi-Saksi dalam perkara aquo bukan oleh Penyelidik dan atau Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang ITE maka bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa marak dan seringnya didengar adanya praktek-praktek pungli dan suap yang terjadi di Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berpengalaman dari permasalahan ini, maka sudah seharusnya Dirjen Bea dan Cukai berbenah diri mendisiplinkan seluruh aparatur dan pejabat-pejabat dilingkungan bea & cukai khususnya bea & cukai soekarno hatta, sehingga tidak terjadi hal serupa perkara a quo, agar para investor yang akan berinvestasi dan semua perusahaan yang bergerak dibidang jasa titipan bisa dengan baik menjalankan binsnisnya dan tidak terbebani dengan adanya pengeluaran-pengeluaran uang diluar aturan yang sudah ditetapkan, agar mereka tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak benar, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat di lingkungan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidaair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di bebaskan (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechstvervolging*) tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Barang Bukti yaitu Bukti - 1 s.d. Bukti T - 14, serta Saksi Ade Charge

Halaman 270 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi yang meringankan) yaitu Gouw Anton Gunawan, Ahli Ade Charge (Saksi yang meringankan) yaitu Ribut Sugianto, Dr. Muzakir, S.H., M.H., Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H., dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1 s.d. 67 dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Vincentius Istiko Murtiadji anak dari Ignatius Danur;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah

Halaman 271 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;

Mengingat Dakwaan Subsidaire Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf "e" jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berlanjut, melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire;

Halaman 272 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari Bin Danuar, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 1.169.900.000,- (satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-611/KPU.03/2019 tentang Penetapan Gudang di Kawasan Pabean sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 September 2019.
 3. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1557/KPU.03/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
 4. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1291/KPU.03/2020 perihal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Agustus 2020 tanggal 03 Oktober 2020.
 5. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-2446/KPU.03/2020 perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi an. PT. Sinergi Karya Kharisma tanggal 30 November 2020.
 6. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 052/OM-BC-III/2021 perihal Permohonan Penarikan Barang Consignment Notes (CN) yang dinyatakan Tidak dikuasai tanggal 08 Maret 2021.
 7. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1783/KPU.03/2021 perihal Pemberitahuan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/sistem TPS Online) tanggal 13 Maret 2021.
 8. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 055/DIR-BC/III/2021 perihal Laporan Tindak Lanjut Peringatan Ke-2 tanggal 26 Maret 2021.
 9. 1 (satu) Set copy legalisir Surat Nomor : 01/IV/DIR-SKK/KPU/2021 perihal laporan Kesiapan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS/Sistem TPS Onlien) tanggal 07 April 2021.

Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set copy legalisir Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) Nomor : SPSA-000007/KPU.03/2020 tanggal 30 November 2020.
11. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-1733/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-2 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 10 Maret 2021.
12. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : 053/OM- BC/III/2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consignment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak dikuasai tanggal 08 Maret 2021.
13. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S-448/KPU.03/2021 Hal Surat Peringatan Ke-1 an. PT Sinergi Karya Kharisma tanggal 19 Januari 2021.
14. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor : S- 414/KPU.03/BD.03/2021 Hal Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik Periode Bulan Februari 2021 tanggal 09 April 2021 dan Surat Nomor : 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 Hal Tanggapan atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang Belum Diperiksa Fisik tanggal 16 April 2021.
15. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi Pengangkatan dan Penguatan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019.
16. 1 (satu) set copy legalisir SK PNS dan Jabatan Terakhir Qurnia Ahmad Bukhari selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Bandara Internasional Soekarno-Hatta
17. 1 (satu) set copy legalisir Sk PNS dan Jabatan terakhir VICENTIUS ISTIKO MURTIADJ.
18. 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 61 Tanggal 25 Januari 2017 (Notaris Eliwaty Tjitra, SH S.K Menteri Kehakiman RI C-1746.HT.03.02- Th.1999 tanggal 1 September 1999).
19. 1 (satu) set copy Akta Notaris Verdika Swandana, SH., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor 01 tanggal 19 Januari 2021.
20. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Nomor : KEP-1577/KPU.03/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Persetujuan

Halaman 274 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Kepabeanaan sebagai perusahaan jasa titipan atas nama Pt. Sinagi Karya Kharisma

21. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 93/POS.01.00/MA/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
22. 1 (satu) set copy Surat Kontrak Kerja (Letter of Appointment) dari Perusahaan e-commerce Shoppe tanggal 11 Desember 2019.
23. Struktur Organisasi PT. Sinergi Karya Kharisma.
24. 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor : 053/OM-BC/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Barang Consignment Notes (CN) yang Dinyatakan Tidak dikuasai.
25. 1 (satu) set copy Bukti Slip Pengeluaran Summary Tonnage Import dan catatan pembukuan PT SKK pada bulan April 2020 s.d April 2021.
26. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Komisaris Utama PT. Sinergi Karya Kharisma H. Syamsul Syah Alam dan Direktur Utama PT. Sinergi Karya Kharisma Arif Agus Harsono Direktur Utama tanggal 19 April 2021.
27. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Manajer Keuangan PT. Sinergi Karya Kharisma Rudy Sutanto tanggal 20 April 2021.
28. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Eldita Sarana Logistik Nurdiaz Yusuf tanggal 20 April 2021.
29. 1 (satu) set copy Surat PT. Sinergi Karya Kharisma Nomor: 03/IV/OM-SKK/KPU/2021 tanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada Bapak Vincentius Istiko Murtiadji perihal Tanggapan Atas Surat Penyelesaian Barang Kiriman yang belum diperiksa Fisik.
30. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang telah disetor melalui transfer mobile banking Bank Mandiri (Aplikasi Living Mandiri) ke rekening RPL 020 Kejati Banten pada Bank BRI Nomor Rekening 008401003441308 tanggal 07 Februari 2022 jam 15.26 Wib dengan No. Ref.2202071122063262707.
31. 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-51/BC/UP.9/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Halaman 275 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
33. 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-30/BC/UP.9/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
34. 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-28/BC/UP.9/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Mutasi dan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
35. 1 (satu) set copy legalisir salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:KEP-23/BC/UP.9/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Mutasi dan Promosi dalam jabatan pengawasan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
36. 1 (satu) set copy legalisir Surat Tugas Nomor: ST-465/KPU.03/2021 tanggal 26 Maret 2021
37. 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1142/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Mendalam terhadap 350 (Tiga ratus lima puluh) Pemberitahuan CN Outstanding dengan Pemberitahu PT. Sinergi Karya Kharisma ;
38. 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1144/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penelitian Penelitian Mendalam terhadap 83 (Delapan puluh tiga) Pemberitahuan CN yang belum terkonfirmasi keberadaannya dengan Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik ;
39. 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-132/KPU.03/BD.0301/2021 tanggal 07 Mei 2021 hal Laporan Monev Outstanding CN Pemberitahu PT. Eldita Sarana Logistik ;
40. 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1484/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tindak Lanjut Hasil

Halaman 276 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monev dan Stock Opname serta Indikasi Pelanggaran di Bidang Kepabeanaan PT. Sinergi Karya Kharisma ;

41. 1 (satu) set copy legalisir Nota Dinas Nomor: ND-1635/KPU.03/BD.03/2021 tanggal 05 Juli 2021 hal Penelitian lebih mendalam terhadap Gudang Sinergi Karya Kharisma (SKK);
42. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : S-329/KPU.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Permintaan Data Transaksi PT. Shopee Indonesia ;
43. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Nomor : ND-493/KPU.03/BD.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketidaksesuaian Data PT. Sinergi Karya Kharisma beserta lampiran.
44. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Nomor Lap-4/IJ.9/2021 tanggal 30 Juli 2021 (Lampiran-20);
45. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung/Tim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap Sdr. Qurnia Ahmad Bukhari, Nomor laporan : LHP-01/WBC.15/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
46. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Di Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
47. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
48. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
49. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
50. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
51. Foto Pertemuan Penyerahan XI, uang sebesar Rp 170.000.000,-. Restoran Waki Jakarta Pusat, Tanggal 5 Maret 2021, Siang hari
52. Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2, Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021

Halaman 277 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021
54. Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021
55. Foto Pertemuan Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2 Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021
56. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
57. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
58. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
59. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
60. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
61. Foto Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,- Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021
62. Video Sate Senayan PIK, MP4 File, Size : 11,9 MB, Length : 00 : 01 : 35 Pertemuan
63. Penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- terkait SP-1 dan SP-2
64. Restoran Sate Khas Senayan Pantai Indah Kapuk pada siang hari tanggal 19 Maret 2021
65. Video Docco BSD, MP4 File, Size : 12,2 MB, Length : 00 : 01 : 41, Pertemuan Penyerahan XII uang sebesar Rp 220.000.000,-, Kafe Docco The Breeze BSD siang hari tanggal 6 April 2021.
66. 1 (satu) lembar asli Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-7/IJ/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penyampaian Informasi dan 1 (satu) bundel asli Salinan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pelanggaran Pejabat/ Pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta tanggal 30 Juli 2021 dari Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 278 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (Satu) buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 (Delapan) Gigabyte SDCZ50-008G BI211157983W yang di dalamnya berisi :

- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 110101_001 dengan durasi waktu 02:32:37;
- 1 (Satu) buah file rekaman suara dengan nama file 210421_005 dengan durasi waktu 02:32:37.

(Nomor urut 1 sampai dengan 67 dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Vincentius Istiko Murtiadji Anak Dari Ignatius Danur)

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nofalinda Arianti, S.H., M.H., dan H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 8 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ubadilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Subardi, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nofalinda Arianti, S.H., M.H

Slamet Widodo, S.H., MH.

ttd

H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Ubadilah, S.H., M.H.

Halaman 279 dari 279 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg